

***MISCARRIAGE OF JUSTICE* DALAM PUTUSAN BEBAS PADA
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN
KEMATIAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
454/Pid.B/2024/PN.Sby)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

ANGGIFATUL HANA

2102026105

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : -

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Anggifatul Hana

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari:

Nama : Anggifatul Hana

NIM : 2102026105

Jurusan/prodi : Hukum Pidana Islam

Judul skripsi : *Miscarriage Of Justice* Dalam Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag. MH
NIP. 197308212000031002


Hasna Afifah, M.H.
NIP. 199304092019032021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah

Telp/Fax: (024) 7601293 | E-Mail: uin@walisongo.ac.id

SURAT PENGESAHAN

Naskah skripsi/ tugas akhir berikut ini:

Judul Skripsi : ***"Miscarriage Of Justice Dalam Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam"***
Nama : Anggifatul Hana
NIM : 2102026105
Program Studi : Hukum Pidana Islam

Telah diujikan dalam sidang tugas akhir oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana.

Penguji I,

Dr. Afif Noor, S.Ag.,SH.,M.Hum
NIP.- 197606152005011005

Penguji III,

Dr. Daud Rismaha, M.H.
NIP.- 199108212019031014

Pembimbing I,

Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag.,MH.
NIP.- 197308212000031002

Semarang, 12 Juni 2025

Penguji II,

Hasna Afifah, M.H.
NIP.- 199304092019032021

Penguji IV,

Aang Asari M.H.
NIP.- 199303142019031016

Pembimbing II,

Hasna Afifah, M.H.
NIP.- 199304092019032021



MOTTO

“Sebuah Negeri Bisa Tegak Dengan Keadilan Meski
Dihuni Oleh Orang Kafir, Dan Bisa Runtuh Oleh
Kezaliman Meski Dihuni Oleh Orang Beriman”¹

~Umar Bin Khattab~

¹ Ahsan Dawi Mansur dan Siti Murtiningsih, “Justice Ontology; A Study of Umar Ibn Al-Khattab’s Ijtihad”, *Al-Ahkam*, vol. 31, no. 1, April 2021, 96.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati atas nikmat, berkah, rahmat dan karunia dari Allah SWT yang senantiasa memberiku kekuatan dalam kelelahan, ketenangan dalam kegelisahan dan yang telah memberikan kemudahan dalam menyusun tugas akhir ini. Untuk itu, skripsi ini kupersembahkan sebagai wujud cinta dan perjuangan terkhusus kepada :

Kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Mukti dan Ibu Titik Sumarti yang selalu memberikan cinta yang tak pernah putus, do'a yang tak pernah berhenti, dan selalu memberikan dukungan, semangat dan motivasi. Kalian adalah alasan terbesarku untuk terus melangkah sampai bisa menyelesaikan skripsi ini. Kakak-kakaku tercinta, Dwi Pianuri dan Anggun Auliatul Faizah, serta Adik-adikku tersayang Makmur Wijaya dan Nikaya Puspa Sari, yang selalu memberikan semangat, perhatian, dukungan yang menguatkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Kedua pembimbing Penulis, Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H dan Ibu Hasna Afifah, M.H yang telah tulus dalam membimbing, mengarahkan dan memberi motivasi dengan penuh kesabaran selama proses penyusunan skripsi ini. Almamater UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam sebagai wadah sarana bagi penulis dalam menimba ilmu

Almamater MA Al-Irsyad Gajah, MTs Al Irsyad Gajah, SDN Sari 2, dan TK Puspa Rini Sari, yang telah menjadi saksi perjalanan penulis dalam menjalani pendidikannya. Kepada Diriku sendiri, untuk segala perjuangan, air mata, dan keberanian. Terima kasih karena telah bertahan, karena telah terus berusaha meski sering ingin menyerah.

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggifatul Hana
NIM : 2102026105
Jenjang Studi : Sarjana (S-1)
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Judul Skripsi : *Miscarriage Of Justice* Dalam Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby)

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi atau satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 25 Mei 2025



Anggifatul Hana

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	<i>B</i>	be
ت	Ta	<i>T</i>	te
ث	Ša	<i>Š</i>	es (titik di atas)
ج	Jim	<i>J</i>	je
ح	Ha	<i>H</i>	ha (titik di bawah)
خ	Kha	<i>Kh</i>	ka dan ha
د	Dal	<i>D</i>	de
ذ	Žal	<i>Ž</i>	zet (titik di atas)
ر	Ra	<i>R</i>	er
ز	Zai	<i>Z</i>	zet
س	Sin	<i>S</i>	es
ش	Syin	<i>Sy</i>	es dan ye
ص	Šad	<i>Š</i>	es (titik di bawah)
ض	Dad	<i>D</i>	de (titik di bawah)
ط	Ta	<i>T</i>	te (titik di bawah)
ظ	Za	<i>Z</i>	zet (titik di bawah)
ع	‘Ain	<i>‘</i>	apostrof terbalik
غ	Gain	<i>G</i>	ge
ف	Fa	<i>F</i>	ef

ق	Qaf	<i>Q</i>	qi
ك	Kaf	<i>K</i>	ka
ل	Lam	<i>L</i>	el
م	Mim	<i>M</i>	em
ن	Nun	<i>N</i>	en
و	Wau	<i>W</i>	we
ه	Ha	<i>H</i>	ha
ء	Hamzah	<i>'</i>	apostrof
ي	Ya	<i>Y</i>	ye

II. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis h
- 2) Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan

حكمه	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزيه	Ditulis	<i>jizyah</i>

kedua itu terpisah, maka ditulis h

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>karāmah al-Auliyā</i>
----------------	---------	--------------------------

- 3) Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāatul fitri</i>
------------	---------	-----------------------

III. Vokal Pendek

اَ	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
اِ	Kasrah	Ditulis	<i>i</i>
اُ	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

IV. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>'u 'iddat</i>

V. Kata Sandang Alif +Lam

1) Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyās</i>

2) Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)* nya.

السماء	Ditulis	<i>as-samāa'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>

VI. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

بدية المجتهد	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
سد الذريعة	Ditulis	<i>sad az żariah</i>

VII. Pengecualian

Sistem transliterasi tidak berlaku pada :

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, Alhamdulillah.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Tasyri al-Jinai', al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Nasrun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As-Sarakhi.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

ABSTRACT

This study examines and analyzes the phenomenon of miscarriage of justice or errors in the application of the law that led to an acquittal of the defendant in the case of maltreatment that resulted in death. The purpose of this research is to analyze the extent to which the acquittal can be categorized as a form of miscarriage of justice and how Islamic criminal law reviews the phenomenon.

The research method used is normative juridical with conceptual approach and case approach. This research uses data from the Surabaya District Court Decision Number 454/Pid.B/2024/PN.Sby which is supported by books, journals or other documents that match the research topic. Data collection techniques are literature and descriptive-qualitative data analysis methods.

Based on the results of the analysis, it shows that there are weaknesses in the evidentiary process and legal considerations taken by the panel of judges, including not optimally extracting witness testimony and *visum et repertum* evidence. This raises a strong indication of a miscarriage of justice, where the defendant who is strongly suspected of committing a criminal offense is actually acquitted because he is considered not proven legally and convincingly in the eyes of the law.

In Islamic criminal law, the miscarriage of justice in this case is contrary to the principles of justice (*'adl*) and criminal responsibility which demand accuracy in assessing evidence and clarity of the elements of a criminal offense, especially in cases of persecution that causes death.

Keywords: Miscarriage Of Justice, Acquittal, Persecution Resulting In Death, Islamic Criminal Law.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis fenomena *miscarriage of justice* atau kekeliruan dalam penerapan hukum yang berakhir pada putusan bebas terhadap terdakwa dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana putusan bebas tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk *miscarriage of justice* serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap fenomena tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan data Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang didukung buku, jurnal atau dokumen lainnya yang sesuai topik penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu kepustakaan dan dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, bahwa terdapat kelemahan dalam proses pembuktian dan pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim, yaitu tidak optimalnya penggalan keterangan saksi dan bukti *visum et repertum*. Hal ini memunculkan indikasi kuat terjadinya *miscarriage of justice*, di mana terdakwa yang diduga kuat melakukan tindak pidana justru dibebaskan karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan di mata hukum.

Dalam hukum pidana Islam, *miscarriage of justice* dalam perkara ini bertentangan dengan prinsip keadilan (*'adl*) dan tanggung jawab pidana yang menuntut ketelitian dalam menilai alat bukti dan kejelasan unsur tindak pidana, khususnya dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Kata Kunci: *Miscarriage of Justice*, Putusan Bebas, Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian, Hukum Pidana Islam.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Miscarriage Of Justice* Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/Pn.Sby)”. Shalawat dan salam senantiasa peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad Saw yang telah membawa manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, peneliti mendapat banyak bimbingan dan saran serta dukungan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini dari berbagai pihak. Untuk itu, peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. M. Harun, M.Ag., selaku Ketua Jurusan, dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam.
3. Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S.Ag, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah, M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. Dukungan serta ilmu yang bapak dan ibu berikan sangat berharga dalam mengarahkan peneliti untuk menyelesaikan karya ini dengan baik.

4. Ibu Mustla Sofyan Tasfiq, M.H. Selaku Wali Dosen penulis yang senantiasa memberikan dukungan, arahan dan semangat kepada penulis selama masa perkuliaan.
5. Dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terima kasih atas ilmu dan bimbingannya selama ini. Setiap materi yang diajarkan memberikan bekal yang sangat berharga dalam membentuk peneliti menjadi pribadi yang lebih baik dan kompeten dalam bidang hukum.
6. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Abdul Mukti dan Ibu Titik Sumarti. Terima kasih sudah membiayai peneliti selama masa pendidikan hingga saat ini, setiap pengorbanan tak berucap, cinta tak bersyarat, serta dukungan yang tak pernah surut. Segala pencapaian ini tidak akan pernah terwujud tanpa restu, do'a dan ridha dari kalian. Capaian ini adalah buah dari kesabaran dan perjuangan kalian juga. Semoga apa yang telah peneliti upayakan ini dapat menjadi kebanggaan kecil bagi kalian, dan menjadi awal dari jalan panjang untuk terus berbakti.
7. Kakak-kakaku tercinta, Dwi Pianuri dan Anggun Auliatul Faizah, serta Adik-adikku tersayang Makmur Wijaya dan Nikaya Puspa Sari, yang selalu memberikan semangat, perhatian, dukungan yang menguatkan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Kepada teman-teman seperjuangan kelas HPI C, semua teman kos yang telah setia kebersamaan, teman-teman masa PPL, KKL, dan KKN MIT Tahun 2024 yang turut menemani dan memberikan semangat kepada peneliti saat

menyelesaikan skripsi dan juga rekan-rekan satu angkatan yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Kehadiran kalian membuat semuanya terasa ringan dan penuh warna.

9. Terkhusus saudari Ayu Risqiana, Reni Widiani Ningsih, Siti Nur Bayyinah, dan Regina Masli terima kasih banyak atas canda tawa yang menguatkan ditengah lelah, pelukan hangat disaat ingin menyerah, dan semangat yang tak pernah padam dikala pikiran mulai goyah. Terima kasih telah menjadi tempat bercerita, selalu siap mendengar keluh kesahku, setiap saran yang diberikan, yang tak pernah lelah saling menguatkan dan senantiasa percaya bahwa aku bisa ketika aku meragukan diriku sendiri. Ditengah segala lelah dan tekanan, kehadiran kalian membuat penuh warna. Semoga kita semua berhasil meraih apa yang selama ini kita perjuangkan.
10. Ucapan terima kasih ini tak lengkap tanpa aku menyampaikan apresiasi yang tulus kepada diriku sendiri. Terima kasih karena telah bertahan, berjuang, dan tidak menyerah meskipun proses penyusunan skripsi ini dipenuhi tantangan, tekanan, dan keraguan. Terima kasih telah terus melangkah meski sering merasa lelah dan ingin berhenti. Terima kasih karena tetap percaya bahwa segala hal yang diperjuangkan dengan sungguh-sungguh pada akhirnya akan membuahkan hasil. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa diri ini layak untuk bangga, dan perjalanan ini baru awal dari langkah panjang menuju cita-cita yang lebih besar.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRACT	xi
ABSTRAK	xii
PRAKATA	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Telaah Pustaka.....	15
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN DAN MISCARRIAGE OF JUSTICE	24
A. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana di Indonesia	24
1. Pengertian	24
2. Macam-macam	26
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	30
4. Sanksi Pidana	32
5. Aspek Keadilan dalam Hukum Pidana	35

B. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam	37
1. Pengertian	37
2. Macam-macam	40
3. Unsur-unsur Tindak Pidana	42
4. Sanksi Pidana.....	45
5. Aspek Keadilan dalam Hukum Pidana Islam.....	47
C. Penganiayaan Mengakibatkan Kematian	49
1. Pengertian	49
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	53
3. Sanksi Pidana.....	54
D. <i>Miscarriage of Justice</i>	55
1. Pengertian	55
2. Sejarah	59
3. Jenis	62
4. Unsur-unsur	63
5. Faktor Penyebab	65
6. Akibat	70

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 454/Pid.B/2024/PN.Sby TENTANG PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

A. Kronologi Kasus	73
B. Dakwaan dan Tuntutan	79
C. Pertimbangan Hukum	83
D. Putusan Majelis Hakim.....	92

BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG *MISCARRIAGE OF JUSTICE* PUTUSAN BEBAS PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 454/Pid.B/2024/PN.Sby.....	94
A. Analisis <i>Miscarriage of Justice</i> dalam Putusan Bebas Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Putusan PN Surabaya No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby).....	94
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap <i>Miscarriage of Justice</i> dalam Putusan Bebas Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Putusan PN Surabaya No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby).....	111
BAB V PENUTUP	132
A. Kesimpulan	132
B. Saran	134
DAFTAR PUSTAKA.....	136
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	137
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	235

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI 1945) adalah Negara hukum (*Rechtsstaats*), bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaats*), oleh karena itu semua elemen dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.¹ Penegakan hukum di Indonesia seringkali dilihat dari sudut pandang yang berbeda oleh masyarakat luas, di satu sisi dianggap sebagai tuhan penolong bagi mereka yang diuntungkan, namun di pihak lain hukum sering kali dipandang sebagai sesuatu yang menakutkan bagi mereka yang dirugikan olehnya. Hukum yang seharusnya menjadi perisai bagi mereka yang tidak bersalah, bukan pedang yang melukai mereka tanpa alasan. Namun, ketika sistem hukum gagal menjalankan tugasnya dengan benar dan keadilan yang kita harapkan berubah menjadi ketidakadilan atau menyebabkan kegagalan dalam menegakkan keadilan itulah yang kita kenal sebagai *Miscarriage Of Justice*.

Miscarriage of justice atau kekeliruan dalam putusan pengadilan merupakan salah satu isu serius dalam sistem peradilan pidana. Kekeliruan ini tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban ketidakadilan, tetapi juga mencederaikan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. *Miscarriage of justice* adalah terjadinya keadaan tidak tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan dan kepastian hukum dimana seseorang dijatuhi hukuman karena

¹ Nazaruddin Lathif, dkk., "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap", vol. 4, no. 2, Desember 2018, 359.

tindak kejahatan yang tidak dilakukan ataupun sebaliknya, meskipun kurangnya bukti yang cukup pada unsur penting dari suatu kejahatan.² *Miscarriage of justice* bukanlah akibat dari satu penyebab tunggal, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang saling memengaruhi. Namun demikian, dalam berbagai kasus baik di Indonesia maupun di negara lain, kesalahan yang terjadi pada tahap penyidikan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik, cenderung menjadi faktor dominan. Kesalahan-kesalahan tersebut mengambil banyak bentuk antara lain, salah mengidentifikasi saksi mata, kekeliruan dalam interpretasi bukti forensik, hingga tindakan penyimpangan yang bersifat kriminal, seperti merekayasa kesaksian (*fabricated witness*) atau memanipulasi keterangan saksi, memaksakan pengakuan dari tersangka, serta menyembunyikan atau mengabaikan bukti yang berpotensi meringankan atau membebaskan tersangka maupun terdakwa.³

Fenomena banyaknya tindakan penganiayaan yang terjadi di masyarakat dilatarbelakangi oleh beberapa hal diantaranya, keadaan ekonomi pelaku, emosi pelaku yang belum stabil, bagaimana pelaku dibesarkan didalam keluarga, bagaimana pengawasan lingkungan atau mungkin korban yang memancing terjadinya kekerasan dan banyak faktor-faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan.⁴ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana penganiayaan diatur dalam pasal 351

²Tetania Retno Gumilang and Victoria Tabita Majesty Lamada, "Prevention of Miscarriage of Justice in the Implementation of Judges' Tasks", *Jurnal Hukum Prasada*, vol. 7, no. 2, September 2020, 94.

³ Yavgeni Lie Yesyurun, "*Miscarriage Of Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia", *Tesis* Pascasarjana Universitas Indonesia Jakarta (Jakarta, 2014), viii, tidak dipublikasikan.

⁴ I Kadek, dkk., "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp)", *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 1, no. 3, 2019.

KUHP. Secara khusus, pasal 351 ayat (3) menyebutkan bahwa apabila penganiayaan tersebut mengakibatkan kematian, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama tujuh tahun, Pasal ini mengatur penganiayaan biasa yang mengakibatkan kematian tanpa adanya niat awal untuk membunuh. Pasal 354 ayat (2) menyebutkan juga bahwa jika penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun, dalam pasal ini mengatur penganiayaan berat yang dilakukan dengan sengaja, tetapi tanpa niat membunuh dan akibatnya adalah kematian.⁵ Namun dalam beberapa kasus meskipun terdapat bukti yang jelas, sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, pengadilan tetap memutuskan membebaskan terdakwa. Putusan bebas ini sering kali dipengaruhi oleh kelemahan dalam proses pembuktian, kurangnya integritas dalam penegakan hukum, atau penilaian hakim yang tidak tepat terhadap fakta hukum, akibatnya, keadilan bagi korban dan keluarganya menjadi terabaikan.⁶

Dalam hukum pidana Islam mengenai hukuman bagi pelaku penganiayaan ada dua yaitu yang pertama hukuman pokok berupa atau balasan yang setimpal apabila tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja, tetapi apabila penganiayaan itu karena main-main atau dengan alat yang tidak melukai atau karena memberikan pengajaran, maka perbedaan pendapat dalam hal ini yaitu Sebagian ulama' mengatakan di *qisās* dan sebagian lagi mengatakan tidak di *qisās*. Kedua, hukuman *diyāt* yaitu berupa ganti rugi berupa pembayaran yang diberikan kepada keluarga

⁵ Undang-Undang No. 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara

⁶ Anonymous, "*Perkara Tindak Pidana Pembunuhan*", 2024, 65.

korban yang dimana sebagai hukuman pengganti untuk *qisās* apabila hukuman pokok terhalang karena suatu sebab.⁷

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting dari waktu ke waktu adalah keadilan (*al-‘adālah*).⁸ Dalam perspektif hukum pidana Islam, keadilan memiliki kedudukan yang sangat fundamental. Dalam konteks hukum pidana Islam, keadilan menjadi prinsip utama yang harus ditegakkan dalam setiap proses hukum. Hukum pidana Islam mengedepankan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu sekaligus menjaga harmoni dalam masyarakat. Prinsip ini dapat menjadi alternatif solusi dalam menghadapi berbagai permasalahan yang muncul akibat *miscarriage of justice*. Meskipun dalam hukum pidana Islam tidak terdapat secara jelas pada istilah yang sama, namun konsep *miscarriage of justice* dapat dihubungkan dengan istilah *zulm* (kezaliman) istilah ini mencerminkan ketidakadilan atau kesalahan dalam proses peradilan yang menyebabkan seseorang diperlakukan tidak semestinya.

Prinsip *al-‘adl wa al-ihsān* (keadilan dan kebajikan) menjadi landasan utama dalam setiap proses hukum. Hukum pidana Islam atau *jināyah* menekankan pentingnya pembuktian yang kuat dan keabsahan proses hukum untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan, baik korban maupun terdakwa. Standar pembuktian dalam hukum pidana Islam sangat ketat. Para ulama sepakat bahwa hakim tidak boleh memutuskan hukuman

⁷ Siti Badriyah, ‘Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Postif’, 2007.

⁸ Fauzi Almubarak, ‘Keadilan Dalam Perspektif Islam’, *Journal ISTIGHNA*, vol. 1, no. 2, Januari 2018, 27.

kecuali apabila telah ada bukti-bukti yang meyakinkan. Mereka menyepakati bahwa pengakuan, kesaksian, sumpah dan penolakan sumpah adalah hujjah-hujjah menurut syara' yang dapat dipegang oleh Hakim dalam memutuskan perkara dan menetapkan hukum. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat mengenai menetapkan hukuman berdasarkan *qarīnah* (petunjuk).⁹ Berikut adalah ayat Al-Qur'an tentang keadilan dalam Qur'an Surah An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Kandungan dalam ayat tersebut yaitu, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita semua untuk memberikan amanat itu kepada ahlinya (yaitu setiap sesuatu yang diamanatkan seseorang yang merupakan hak orang lain, baik amanat yang diperuntukkan untuk Allah atau para hamba) Wahai para hakim dan wali, ketika kalian menentukan hukum di antara manusia maka kalian harus memutuskan dengan adil (yaitu wali atau hakim tidak condong kepada salah satu pihak, dia harus memutuskan dengan sesuai kebenaran yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan sunnah). Betapa nikmatnya sesuatu yang diajarkan (diperintahkan) oleh Allah kepada kalian, yaitu menunaikan amanah, dan menentukan

⁹Mardi Candra, 'Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam', *Tesis Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang*, (Padang 2002), 47, tidak dipublikasikan.

hukum dengan adil.¹⁰ Dalam tindak pidana penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian, nyawa manusia dipandang sebagai sesuatu yang sangat berharga dan dilindungi oleh hukum¹¹. Oleh karena itu, dalam hukum pidana nasional maupun hukum pidana Islam memandang tindakan penghilangan nyawa seseorang secara sengaja sebagai kejahatan berat yang harus ditindak tegas. Perlindungan ini menunjukkan komitmen kedua sistem hukum dalam menjaga hak hidup dan melindungi individu dari tindak kekerasan yang mengancam jiwa.

Fenomena *miscarriage of justice* dalam kasus ini juga menunjukkan adanya potensi ketimpangan dalam penegakan hukum, terutama ketika pelaku memiliki latar belakang kekuasaan atau status sosial yang tinggi. Dalam hukum pidana Islam, status sosial atau kekuasaan seseorang tidak boleh memengaruhi proses peradilan. Prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*musāwāh*) menjadi salah satu nilai utama yang harus ditegakkan dalam setiap proses hukum.¹² Salah satu kasus yang menarik perhatian publik adalah kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang dilakukan oleh Terdakwa, yang mencerminkan potensi adanya *miscarriage of justice* dalam proses peradilan. Kronologinya terjadi di Surabaya yang bermula pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan *WhatsAps* untuk diajak karaoke di Blackhole KTV lalu korban menyetujui ajakan saksi, selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB korban datang bersama Terdakwa untuk

¹⁰ <https://tafsirweb.com/1590-surat-an-nisa-ayat-58.html>, diakses pada 17 Januari 2025.

¹¹ Eka Triana, 'Sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena Ikrah (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)', *Al Qanun*, vol. 1, no. 11, 2020, 1–18.

¹² Mahir Amin, 'Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam', *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, vol. 4, no. 02, 2015, 24.

bergabung dengan Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian di room 7 Blackhole KTV yang berada di Lenmarc Mall jalan Mayjend Jonosewojo Surabaya. Di room tersebut mereka berkaraoke serta meminum minuman beralkohol jenis tequilla jose secara bergantian. Korban sempat menolak minum alkohol dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan terdakwa, tetapi korban tetap meminumnya. Kemudian terjadilah cekcok yang mengakibatkan terdakwa menendang tubuh korban di lift hingga menyeret tubuh korban menggunakan mobil di tempat parkir tersebut.¹³

Berdasarkan rekaman CCTV yang diputar dalam persidangan serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, diperoleh beberapa fakta hukum. Korban dan terdakwa terlihat meninggalkan Room Blackhole KTV dan langsung menuju lift. Saat berada di dalam lift, terjadi perselisihan atau percekocokan antara keduanya, di mana terdakwa memukul korban menggunakan botol alkohol. Setibanya di basement, perdebatan kembali terjadi mengenai siapa yang memulai pertengkaran. Kedua pihak ingin melihat rekaman CCTV, namun petugas keamanan tidak memberikan rekaman tersebut karena bukan merupakan wewenang mereka. Terdakwa bermaksud untuk pulang, sementara korban bersandar pada kendaraannya. Terdakwa berjalan melewati korban dan mengajaknya pulang, tetapi korban tidak memberikan tanggapan. Setelah itu, terdakwa masuk ke dalam mobil dan mulai mengendarainya. Rekaman CCTV di area parkir basement menunjukkan bahwa mobil terdakwa awalnya dalam posisi terparkir, kemudian bergerak, berbelok ke kanan,

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

melaju lurus, dan berhenti. Sementara itu, korban berada di sisi kiri kendaraan terdakwa.

Terdakwa divonis bebas dalam kasus penganiayaan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, meskipun terdapat bukti yang jelas yang menunjukkan bahwa ia terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan pada kematian. Dalam persidangan di PN Surabaya, majelis hakim menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut, sehingga ia dinyatakan bebas. Putusan tersebut menimbulkan polemik di kalangan masyarakat serta keluarga korban. Keputusan hakim yang membebaskan Terdakwa juga menimbulkan kecurigaan dan dianggap janggal oleh Kejaksaan Agung. Menindaklanjuti putusan tersebut, Kejaksaan Agung melakukan penyelidikan yang kemudian mengarah pada penangkapan tiga hakim PN Surabaya atas dugaan penerimaan suap. Selain itu, pengacara Terdakwa ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap dan gratifikasi.

Penyelidikan lebih lanjut mengungkap bahwa Ketua PN Surabaya juga terlibat dalam kasus suap tersebut.¹⁴ Anggota Komisi Yudisial (KY), Joko Sasmito, menanggapi putusan bebas dalam perkara tersebut. Ia menjelaskan bahwa proses persidangan pada awalnya berlangsung tanpa kontroversi, namun memperoleh perhatian luas setelah majelis hakim menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa. Joko juga menguraikan syarat pemantauan persidangan, yakni adanya indikasi pelanggaran kode etik oleh hakim serta tingginya perhatian publik terhadap perkara tersebut. Pasca dikeluarkannya putusan, KY segera menurunkan tim untuk

¹⁴ Anggi Muliawati, "Begini Alur Suap Ibu ke 3 Hakim demi Vonis Bebas Ronald Tannur" <https://news.detik.com/berita/d-7701984/begini-alur-suap-ibu-ke-3-hakim-demi-vonis-bebas-ronald-tannur>, Diakses pada 20 Januari 2025.

mengumpulkan bukti terkait dugaan pelanggaran di Pengadilan Negeri Surabaya. Diketahui terdapat skandal suap dalam putusan bebas terhadap Terdakwa yang menarik perhatian publik karena melibatkan hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Selain para hakim, Kejaksaan Agung juga menetapkan pengacara Terdakwa sebagai tersangka, yang terbukti turut serta dalam permufakatan jahat untuk mengatur putusan bebas tersebut.

Dari respon Komisi Yudisial tersebut membuktikan dengan jelas bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, namun di vonis bebas oleh majelis hakim.¹⁵ Hal ini relevan untuk dikaji dalam konteks kasus Terdakwa, di mana status terdakwa sebagai anak seorang pejabat publik menjadi salah satu isu yang diperdebatkan. Selain itu, penting untuk memahami bahwa hukum pidana Islam tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan keadilan bagi korban dan masyarakat. Konsep *qiṣāṣ* (pembalasan setimpal) dan *diyāt* (kompensasi) dalam hukum pidana Islam menunjukkan bagaimana keadilan dapat diwujudkan melalui pendekatan yang komprehensif, yang tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga memberikan pemulihan bagi korban. Dalam kasus Terdakwa, pendekatan ini dapat menjadi alternatif untuk mengevaluasi apakah putusan bebas tersebut telah memenuhi prinsip keadilan substantif. Mengenai pentingnya sebuah nyawa manusia dan balasan yang didapatkan ketika melakukan kejahatan tersebut Allah SWT telah berfirman dalam Qur'an surat Al-Maidah ayat 45:

¹⁵ Diah Puspaningrum, "KY soal Kasus Ronald Tannur: Aalnya Tenang, Lalu 'Meledak' Usai Putusan" <https://news.detik.com/berita/d-7625812/ky-soal-kasus-ronald-tannur-awalnya-tenang-lalu-meledak-usai-putusan>. diakses pada 15 Januari 2025.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
 بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
 لَهُ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Kami telah menetapkan bagi mereka (Bani Israil) di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisās-nya (balasan yang sama). Siapa yang melepaskan (hak qisās-nya), maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

Kandungan dalam ayat tersebut yaitu di antara hukum yang terdapat dalam taurat adalah bahwa kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, taurat, hukuman yang sepadan, yaitu bahwa menghilangkan nyawa dibalas dengan nyawa, melukai mata dibalas dengan melukai mata, mencederai hidung dibalas dengan hidung, memotong telinga dibalas dengan telinga, merontokkan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisās-nya, yakni ada balasannya yang sama. Namun demikian, barang siapa melepaskan hak untuk melakukan qisās-nya, maka sikap itu akan menjadi penebus dosa baginya.¹⁶ Sebaliknya barang siapa tidak memutuskan perkara yang terjadi dengan saudaranya menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah akan termasuk orang-orang yang zalim.

Putusan bebas dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian memberikan kesempatan untuk

¹⁶ <https://tafsirweb.com/1929-surat-al-maidah-ayat-45.html>, diakses pada 13 Januari 2025

mempelajari bagaimana hukum pidana Islam bisa digunakan untuk mengatasi kesalahan dalam putusan pengadilan. Dengan menggabungkan teori hukum Islam dan data normatif, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dalam sistem peradilan modern sekaligus menawarkan pandangan hukum pidana Islam sebagai solusi untuk memperbaikinya. Kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai keadilan universal dari hukum pidana Islam ke dalam sistem peradilan modern. Penelitian ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya akuntabilitas hakim dalam memberikan putusan yang adil dan berintegritas.¹⁷

Dalam kasus yang disebutkan, pendekatan hukum pidana Islam dapat menjadi refleksi kritis terhadap sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana Islam menekankan prinsip keadilan substantif, yang berarti bahwa setiap putusan harus didasarkan pada kebenaran materiil dan bukan sekadar formalitas prosedural. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekeliruan dalam penegakan hukum, baik dalam bentuk penghukuman terhadap pihak yang tidak bersalah maupun pembebasan terhadap pelaku kejahatan yang seharusnya dihukum.¹⁸

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, kasus ini juga menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana, seperti kurangnya transparansi, independensi,

¹⁷ Anwar Usman, *'Indenpedensi Kekuasaan Kehakiman : Bentuk-bentuk dan Relevansinya Bagi Penegak Hukum dan Keadilan Di Indonesia'*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada), 2020, 23.

¹⁸ Bambang Sugiharto, dkk, 'Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam', *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, vol. 1, no. 2, 2024, 46.

dan akuntabilitas.¹⁹ Hukum pidana Islam, dengan prinsip-prinsipnya yang ketat dan berorientasi pada keadilan, dapat menjadi acuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Dengan demikian, analisis terhadap kasus ini dari perspektif hukum pidana Islam dapat memberikan kontribusi penting bagi pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan transparan. Putusan bebas dalam kasus ini menimbulkan berbagai pertanyaan serius. Apakah putusan tersebut benar-benar mencerminkan keadilan? Apakah prosedur hukum telah dijalankan secara independen tanpa pengaruh eksternal? Ataukah ada celah dalam sistem hukum yang memungkinkan pelaku kejahatan untuk lolos dari pertanggungjawaban? Pertanyaan-pertanyaan ini mencerminkan kekhawatiran masyarakat terhadap integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena *miscarriage of justice* dalam putusan bebas pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana Islam. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip keadilan dalam hukum Islam untuk coba ditawarkan sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “*Miscarriage Of Justice* dalam Putusan Bebas Pada Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby)”.

¹⁹ Melisa Nasir and others, ‘Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia’, *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 1, 2023, .

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *miscarriage of justice* dalam putusan bebas pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana islam terhadap *miscarriage of justice* putusan bebas pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui *miscarriage of justice* dalam putusan bebas pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum pidana Islam terhadap *miscarriage of justice* putusan bebas pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai kebebasan yang diberikan kepada hakim yang justru menimbulkan *miscarriage of justice*. Hal tersebut terjadi akibat kurangnya independensi hakim dalam mengambil keputusan. Putusan tersebut bukan merupakan bentuk kebebasan yang sesungguhnya, melainkan harus diuji berdasarkan kesesuaiannya dengan hukum acara. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai prinsip

keadilan dalam sistem hukum pidana Islam dan kaitannya dengan putusan bebas dalam kasus-kasus pidana. Penelitian ini juga bisa menjadi referensi akademik mengenai etika kehakiman dan reformasi peradilan dalam rangka memperkuat independensi hakim.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian tentang Analisis Hukum Pidana Islam mengenai *miscarriage of justice* pada putusan bebas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yaitu:

a. Bagi Aparat Penegak Hukum

Memberikan wawasan kepada hakim, jaksa, dan pengacara tentang pentingnya menjaga independensi hakim dalam proses peradilan, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak terpengaruh oleh kepentingan eksternal atau intervensi politik. Memberikan pedoman praktis bagi hakim dalam membuat keputusan yang adil dan tidak terburu-buru, terutama dalam perkara yang kompleks, seperti kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang berpotensi menghasilkan putusan bebas yang kontroversial.

b. Bagi pemerintah

Mendorong pemerintah untuk memperkuat pengawasan lembaga peradilan dengan membangun mekanisme yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat mencegah intervensi yang dapat merusak integritas putusan pengadilan. Mendorong pemerintah untuk memperkuat lembaga pendidikan hukum agar lebih mengedepankan nilai-nilai independensi dan keadilan substantif dalam kurikulum mereka.

c. Bagi Masyarakat

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem peradilan yang bebas dari pengaruh luar dan memastikan keadilan yang tepat bagi korban maupun terdakwa dalam kasus pidana. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana hukum Islam dapat memberikan panduan terhadap putusan hakim dalam kasus pidana berat, sehingga masyarakat lebih memahami dasar hukum dari keputusan-keputusan yang diambil oleh hakim. Memberikan wawasan kepada korban dan keluarga korban mengenai hak-hak mereka dalam proses peradilan pidana, dan bagaimana mereka bisa mengajukan keberatan atau banding jika merasa keputusan pengadilan tidak adil.

E. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian telah banyak dikaji dari berbagai perspektif hukum. Namun demikian, penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian sebelumnya karena tidak hanya menelaah tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam, tetapi juga mengkaji aspek *miscarriage of justice* dengan studi kasus pada putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby). Beberapa penelitian terkait tema penelitian ini diantaranya:

1. Artikel ilmiah yang ditulis oleh I Kadek Agus Irawan, Nyoman Sujana, I Ketut Sukadana dengan judul “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp)”.²⁰ Artikel ini membahas mengenai masalah penganiayaan kriminal, terutama

²⁰ I Kadek, dkk., Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp)", *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 1, no. 3, 2019, 341.

berfokus pada tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian, dan tanggapan yudisial terhadap kasus-kasus tersebut. Penelitian tersebut menekankan pentingnya pertimbangan yudisial, termasuk bukti dan kesaksian saksi, dalam memberikan penilaian yang adil. Studi tersebut juga menyoroti kasus tertentu (Putusan Nomor: 24 Pid.B2013 Pn.SP) di mana keputusan pengadilan dipengaruhi oleh kesaksian ahli dan bukti forensik, yang akhirnya mengarah pada hukuman yang lebih rendah dari yang diharapkan. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan menggunakan studi putusan pengadilan. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini yaitu menambahkan kajian mengenai *miscarriage of justice* dalam putusan bebas pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian putusan Pengadilan Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

2. Skripsi yang ditulis oleh Desi Kumala Sari dengan judul “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematiaan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Pti).²¹ Dalam skripsi tersebut menganalisis pertimbangan hukum dan fiqh Jinayah mengenai penerapan hukuman penganiayaan yang mengakibatkan kematian oleh anak di bawah umur, dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan di LPKA Kutoharjo. Skripsi tersebut menggunakan pendekatan hukum normatif, memanfaatkan data primer dari keputusan Pengadilan

²¹ Desi Kumalasari, “Analisis Fiqh Jinayah Terhadap Penerapan Hukuman Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian oleh Anak Di Bawah Umur (studi putusan Nomor 3/Pid-Sus-Anak/2020/PN Pti)”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, (Semarang 2022), 5-6, tidak dipublikasikan.

Negeri Pati dan data sekunder dari publikasi hukum. Temuan menunjukkan bahwa keputusan hakim sejalan dengan undang-undang peradilan pidana remaja, menekankan perlunya penerapan hukuman *ta'zīr* yang tepat untuk anak di bawah umur. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, menggunakan studi putusan Pengadilan dan mengkaji dalam perspektif hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaan dalam penulisan skripsi ini membahas dibebaskannya pelaku tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian dan Fokus pada ketidakadilan hukum (*miscarriage of justice*) dalam putusan bebas meskipun terjadi kematian korban.

3. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Rivero Christian Rimporok dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.²² Jurnal ini membahas mengenai kerangka hukum seputar tindakan kekerasan yang mengakibatkan kematian, khususnya berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP Indonesia. Penelitian tersebut menekankan pentingnya niat dan kesalahan dalam menentukan tanggung jawab pidana, menyoroti bahwa hukuman membutuhkan tindakan dan kondisi mental yang bersalah. Artikel tersebut juga meneliti berbagai bentuk penyerangan, termasuk tindakan yang direncanakan dan tidak direncanakan, dan konsekuensi hukumnya yang sesuai. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan merujuk pada pasal 351 ayat

²² Tommy F Sumakul dan Veibe V Sumilat, ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, *Lex Crimen*, vol. 10, no. 9, 2021, 57.

- (3) KUHP. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini menganalisis kesalahan peradilan (*miscarriage of justice*) dalam putusan bebas kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan hukum pidana Islam.
4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reiza Faza dengan judul “Penerapan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui *Restorative Justice* Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang).²³ Dalam penelitian tersebut membahas penerapan keadilan restoratif dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang, sesuai dengan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Penelitian tersebut menyoroti bahwa keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam melibatkan pengampunan (*al-'afwu*), yang melepaskan hak untuk *qiṣāṣ* tetapi membutuhkan pembayaran *diyāt*. Studi ini menggunakan metode penelitian empiris, mengumpulkan data melalui wawancara dan sumber sekunder. Temuan menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif sejalan dengan hukum positif dan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tindak pidana penganiayaan dengan menggunakan pendekatan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaan penulisan pada skripsi ini yaitu lebih menyoroti kesalahan peradilan dalam putusan pengadilan terkait tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

²³ Muhammad Reiza, “Pendekatan *Restorative Justice* Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)”, *Skripsi*, UIN Walisongo Semarang (Semarang, 2023), 104, tidak dipublikasikan.

5. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Rizky Al-Ikhsan, Dahyu Daipon dengan judul “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam.”²⁴ Artikel ini membahas mengenai penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian kasus pidana, khususnya dalam konteks Hukum Pidana Islam di Indonesia. Artikel tersebut menyoroti pentingnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020, yang memungkinkan jaksa untuk menghentikan penuntutan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang menghasilkan 4.443 kasus diselesaikan pada tahun 2023. Pendekatan ini menekankan perlindungan korban, kompensasi, dan pemulihan hubungan, selaras dengan prinsip-prinsip *qisās* dan *diyāt* dalam hukum Islam. Studi ini mengkritik sistem peradilan hukuman tradisional, menganjurkan pendekatan yang lebih berpusat pada korban dalam peradilan pidana. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tindak pidana penganiayaan dan analisis menggunakan perspektif hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini yaitu berfokus pada kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian, namun pelaku dibebaskan oleh pengadilan.
6. Artikel Ilmiah yang ditulis oleh Alifia Nur Basanti, Fadlah Khairunnisa, Fadli Nauman Rahim, Farrel, dan Deden Najmudin dengan judul “Analisis Sanksi Terhadap Pelaku *jarīmah* Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”²⁵ Fokus penelitian tersebut adalah mengenai

²⁴ Rizky Al Ikhsan dan Dahyul Daipon, ‘Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam’, vol. 6, no. 4, 2024, 56 .

²⁵ Alifia Nur Basanti, dkk., ‘Analisis Sanksi Terhadap Pelaku *Jarīmah* Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam’, *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, vol. 2, no. 1, 2023, 39.

Jarīmah penganiayaan disengaja atau berencana. Fenomena sosial mengenai penganiayaan berencana ini adalah perbuatan melanggar hukum Islam. Maka dari itu, kasus penganiayaan berencana harus segera ditindaklanjuti dan menjadi urgensi dalam penelitian tersebut. Tujuan penelitian tersebut adalah untuk menganalisis sanksi yang diterima oleh pelaku *jarīmah* penganiayaan berencana dalam sudut pandang Hukum Pidana Islam. Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan skripsi ini yaitu membahas tindak pidana penganiayaan dan analisis menggunakan perspektif hukum pidana Islam. Sedangkan perbedaan dalam skripsi ini membahas kesalahan peradilan dalam putusan bebas kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian berdasarkan hukum pidana Islam.

F. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian tertentu guna untuk memperoleh data yang akurat dan sejalan dengan tujuan penelitian. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian studi kepustakaan. Penelitian studi kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti melalui penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur terkait dengan permasalahan yang diteliti.²⁶

Penelitian studi kepustakaan dilakukan dengan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamurdji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta; Rajawali Pers, 2001), 49.

miscarriage of justice dalam hukum pidana Islam yang tertuang dalam putusan bebas dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian lalu dipadukan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun terdapat pendekatan yang diambil dengan pendekatan yuridis-normatif yang dilakukan dengan memaparkan data secara menyeluruh, sedangkan pendekatan kualitatif menyajikan data dalam bentuk narasi atau uraian kata-kata, bukan angka. Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau putusan pengadilan²⁷, dengan sumber utama berupa putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/ PN.Sby.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data merujuk pada bentuk atau karakteristik data yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Adapun sumber data adalah tempat diperolehnya data dalam sebuah penelitian yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari berbagai sumber hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan dan Tafsir Al-Qur'an.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai literatur meliputi Putusan PN Surabaya No.454/Pid.B/2024/PN.Sby, buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik.

c. Sumber Data Tersier

Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil melalui kamus hukum, ensiklopedia dan sumber lainnya untuk

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamurdji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta; Rajawali, 1986), 50.

mendukung pemahaman istilah atau konsep yang digunakan dalam penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian atau kegiatan tertentu. Metode ini berperan penting karena kualitas data yang dikumpulkan akan memengaruhi validitas dan keakuratan hasil analisis serta kesimpulan yang dibuat. Dalam teknik pengumpulan data peneliti menerapkan metode penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data ini dimaksudkan untuk mengungkapkan kerangka acuan komprehensif mengenai konsep, atau konsep yang digunakan sebagai landasan untuk menganalisis permasalahan yang dihadapi atau dalam mengembangkan produk yang diharapkan.

Dalam menganalisis putusan pengadilan telaah pustaka akan digunakan sebagai acuan dalam memecahkan kasus yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa buku, literatur-literatur, karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, dokumentasi dari berbagai instansi yang terkait dengan penelitian ini, hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kerangka teori dari hasil penelitian para ahli.²⁸

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data merupakan suatu cara yang dipakai untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah kelompok data tertentu, sehingga dapat diambil kesimpulan yang konkrit

²⁸ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, 'Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia', *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, 2019, 32.

tentang permasalahan yang dibahas dan diteliti²⁹. Menurut Milles and Huberman analisis data model interaktif memiliki 3 komponen yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Ketiga komponen utama tersebut harus ada dalam analisis data kualitatif. Sebab hubungan keterkaitan antara ketiga komponen tersebut harus terus dikomparasikan untuk menentukan arahan isi kesimpulan sebagai hasil akhir penelitian.³⁰ Untuk menganalisis data yang terkumpul dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu cara untuk mendeskripsikan permasalahan secara sistematis, faktual dan akurat.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan hal yang paling penting dan berfungsi untuk mempermudah pemahaman dan pengetahuan persoalan yang dibahas masing-masing bab yang saling berkaitan. Penulisan skripsi ini oleh disusun secara sistematis yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab yaitu:

- Bab I Pada bab ini peneliti menuangkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
- Bab II Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai teori tindak pidana penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta *miscarriage of justice*

²⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah*, vol. 17, no. 33, Juni 2018, 84.

³⁰ Rony Zulfirman, 'Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan', *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, vol. 3, no. 2, 2022, 24.

(pengertian, macam-macam, unsur, dan sanksi) ditinjau dari hukum pidana nasional dan hukum pidana islam.

- Bab III Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai kronologi kasus yang meliputi dakwaan, tuntutan, hasil putusan, pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam memutuskan dan analisis putusan.
- Bab IV Pada bab ini peneliti menguraikan mengenai subjektivitas putusan, Implikasi dan perbaikan mengenai studi putusan tersebut.
- Bab V Pada bab terakhir ini berisi simpulan dan saran. Simpulan oleh peneliti diisi dengan uraian secara singkat hasil penelitian dari awal hingga akhir.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN DAN *MISCARRIAGE OF JUSTICE*

A. Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar.¹ Perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara dibedakan menjadi:

- a. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- b. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan mungkin melawan hukum, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang.

Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam suatu delik dapat dikategorikan sebagai bagian inti delik (melawan hukum secara khusus), seperti yang terdapat dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sementara itu, dalam beberapa delik lain, unsur melawan hukum tidak secara eksplisit disebutkan dalam rumusan pasal, tetapi tetap menjadi dasar dalam menjatuhkan pidana (melawan hukum secara

¹ Lukman Hakim, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 3.

umum), sebagaimana terdapat dalam Pasal 351 KUHP. Pendapat Schaffmeister ini secara nyata diterapkan dalam sistem hukum positif di Indonesia.²

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan. Penganiayaan dari segi tata bahasa merupakan suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar aniaya. Secara etimologis, istilah “penganiayaan” berasal dari kata “aniaya” yang dalam bentuk kata benda mengacu pada tindakan atau pelaku penganiayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Seseorang apabila telah melakukan penganiayaan, maka harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit maupun luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatannya. Menurut para ahli atau sarjana hukum, terdapat beberapa pengertian tentang penganiayaan, yaitu:³

1. Hooge Raad

Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu. Perbuatan tersebut tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.

2. M. H. Tirtaamidjaja

Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat

² Tommy F Sumakul dan Veibe V Sumilat, ‘Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana’, *Lex Crimen*, vol. 10, no. 9, 2021, 59.

³ *Ibid.*, 61.

dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

3. Doktrin

Penganiayaan, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. R. Soesilo berpendapat bahwa menurut yurisprudensi pengadilan, maka yang dinamakan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit, dan menyebabkan luka-luka.⁴ Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

2. Macam-macam

Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja (penganiayaan) dapat dibedakan menjadi lima macam sebagai berikut:⁵

1) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa, yang juga dikenal sebagai penganiayaan pokok atau bentuk standar sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP, pada dasarnya mencakup semua tindakan penganiayaan yang tidak tergolong sebagai penganiayaan berat maupun penganiayaan ringan.

⁴ Setiyono Candra Aries, ‘Penggunaan Pasal 351 (1) KUHP Perbuatan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Di Kepahiang’, *Reformasi Hukum Trisakti*, vol. 5, no. 3, 2023, 19.

⁵ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi,, ‘*Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana*’, (Jakarta, PRENADAMEDIA GROUP, 2006) 57.

Berdasarkan Pasal 351 KUHP, terdapat empat jenis penganiayaan biasa, yaitu:

- a. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah (ayat 1)
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan b hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. (ayat 2)
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun. (ayat 3)
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan. (ayat 4)

2) Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 352 KUHP, yang menetapkan bahwa penganiayaan ringan dapat dikenakan hukuman maksimal tiga bulan penjara atau denda sebesar tiga ratus rupiah, selama tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 353 dan 356 KUHP serta tidak menyebabkan korban mengalami sakit atau kesulitan dalam menjalankan pekerjaannya. Jika penganiayaan ringan dilakukan terhadap seseorang yang bekerja untuk pelaku atau berada di bawah perintahnya, hukuman dapat ditingkatkan hingga sepertiga.

Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP merujuk pada tindakan yang tidak mengakibatkan korban sakit atau terganggu dalam menjalankan aktivitas pekerjaannya sehari-hari. Hal ini diatur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan

maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 352 (1) KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.⁶

3) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja⁷ mengutarakan arti “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut:

“Bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.”

Untuk unsur perencanaan ini tidak perlu ada tenggang waktu lama antara waktu merencanakan dan waktu melakukan perbuatan penganiayaan berat atau pembunuhan. Sebaliknya meskipun ada tenggang waktu itu, yang tidak begitu pendek, belum tentu dapat dikatakan ada rencana lebih dahulu secara tenang. Ini semua bergantung kepada keadaan konkret dari setiap peristiwa.⁸

⁶ Hiro Tompodung dkk, ‘Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian’, *Lex Crimen*, vol. X, no. 1, 2021, 68.

⁷ Leden Marpaung, “*Asas-Teori -Praktik Hukum Pidana*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 56.

⁸ Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*”, (Bandung: Bentang, 2008), 70.

Ada tiga macam penganiayaan berencana, yaitu:⁹

- a. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kema-tian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- b. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum de-ngan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- c. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum de-ngan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun

4) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP yaitu barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun. Perbuatan penganiayaan berat dilakukan dengan sengaja oleh orang yang melakukannya.

5) Penganiayaan Berat Berencana (pasal 355 KUHP)

Hal ini diatur oleh Pasal 355 KUHP. Kejahatan ini merupakan gabung-an antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaannya

⁹Imron Rosyadi, *Hukum Pidana*, (Revka Prima Media Surabaya 2022),55.

ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana

a. Penganiayaan Biasa

Adapun unsur-unsur penganiayaan biasa, yaitu:¹⁰

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan.
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
- 4) rasa sakit pada tubuh; dan/atau luka pada tubuh.
- 5) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya

b. Penganiayaan Ringan

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

- 1) Bukan berupa penganiayaan berencana.
- 2) Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a) Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri, atau anaknya.
 - b) Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c) Dengan memasukkan bahan berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk di makan atau di minum.
- 3) Tidak menimbulkan:
 - a) Penyakit;
 - b) Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan; atau
 - c) Pencabarian.

c. Penganiayaan Berencana

¹⁰Imron Rosyadi, *Hukum Pidana, (Revka Prima Media Surabaya 2022)*,56.

Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat:

- 1) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
 - 2) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan keputusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
 - a. Risiko apa yang akan ditanggung.
 - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya.
 - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
 - 3) Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.
- d. Penganiayaan Berat
- Unsur-unsur penganiayaan berat, antara lain:
- 1) Kesalahannya: kesengajaan.
 - 2) Perbuatan: melukai berat.
 - 3) Objeknya: tubuh orang lain.
 - 4) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Istilah luka berat menurut Pasal 90 KUHP berarti sebagai berikut :¹¹

¹¹Imron Rosyadi, *Hukum Pidana, (Revka Prima Media Surabaya 2022)*,57.

- 1) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- 2) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- 3) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra.
- 4) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- 5) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

Penganiayaan berat ada dua bentuk, yaitu:

- 1) Penganiayaan berat biasa (ayat 1).
- 2) Penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian (ayat 2).

4. Sanksi Pidana

Sanksi hukum merupakan bentuk penderitaan yang diberikan oleh negara kepada individu yang melanggar ketentuan perundang-undangan. Pelaksanaan kewenangan negara dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang menimbulkan penderitaan bagi orang lain atau yang melakukan tindak pidana sering kali dipandang sebagai suatu kontradiksi dalam sistem sosial.¹² Moeljatno berpendapat bahwa istilah sanksi atau hukuman berasal dari kata “*straf*”, serta istilah “dihukum,” yang berasal dari frasa “*woedt gestraft*” merupakan istilah konvensional. Ia tidak setuju dengan penggunaan istilah tersebut dan memilih istilah non konvensional, yaitu “pidana” sebagai pengganti “*straf*” serta “diancam dengan pidana” untuk menggantikan “*woedt gestraft*”. Menurutnya, jika “*straf*” diterjemahkan sebagai “hukuman”, maka “*strafrecht*”

¹² Imron Rosyadi, *Imron Rosyadi, Hukum Pidana, Revka Prima Media Surabaya 2022*, .

seharusnya berarti “hukuman”. Selain itu, ia berpendapat bahwa istilah “dihukum” lebih tepat diartikan sebagai “diterapi hukum”, baik dalam konteks hukum pidana maupun hukum perdata.¹³ Sanksi pidana tersebut dimaksudkan sebagai upaya menjaga ketenteraman atau keamanan dan pengaturan (kontrol) lebih baik dari masyarakat.

Pemidanaan merupakan proses pemberian sanksi pidana kepada individu yang melanggar ketentuan hukum pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara umum, terdapat tiga teori pemidanaan. Pertama, teori absolut atau retributif, yang berlandaskan pada konsep pembalasan atau imbalan. Teori ini menekankan bahwa pidana harus dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar hukum pidana atau melakukan tindak pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya, guna memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan atau menjadi korban, tanpa mempertimbangkan dampak pidana terhadap terpidana. Kedua, teori relatif yang menyatakan bahwa tujuan utama pemidanaan adalah mencegah terulangnya tindak pidana oleh pelaku yang telah terbukti bersalah, serta berfungsi sebagai sarana pencegahan bagi masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang serupa.

Ketiga, teori gabungan yaitu gabungan dari teori absolut dan teori relatif yang mana dalam teori gabungan menyatakan bahwa pemberian pidana kepada seseorang bukan hanya untuk bertujuan membalas tindakan yang telah dilakukannya, akan tetapi juga sebagai upaya pencegahan atau untuk mendidik atau memperbaiki orang tersebut agar tidak

¹³ Emy Rosna Wati, *Buku Ajar Hukum Pidana, Buku Ajar Hukum Pidana*, 2020.

melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan mengganggu ketertiban masyarakat.¹⁴

- a. Pasal 351 ayat (3) KUHP Penganiayaan Biasa yang Menyebabkan Kematian
 “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.” Berlaku jika pelaku tidak berniat membunuh, tetapi penganiayaannya menyebabkan korban meninggal.
- b. Pasal 354 ayat (2) KUHP Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian
 “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.” Berlaku jika pelaku sengaja melakukan penganiayaan berat yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia.
- c. Pasal 170 ayat (2) KUHP Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian
 “Barang siapa yang terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.” Berlaku dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan pada kematian korban.
- d. Pasal 338 KUHP Pembunuhan Biasa
 “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Berlaku jika pelaku memiliki niat membunuh, bukan sekadar menganiaya.
- e. Pasal 359 KUHP Kelalaian yang Menyebabkan Kematian
 “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana

¹⁴ Mardi Candra, ‘Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Tesis Pascasarjana IAIN Imam Bonjol Padang*, (Padang 2002), 49, tidak dipublikasikan

penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun.” Berlaku jika kematian terjadi akibat kelalaian tanpa unsur kesengajaan.

5. Aspek Keadilan dalam Hukum Pidana

Dalam tataran teoritis maupun praktis, keadilan menjadi tujuan ideal yang hendak diwujudkan melalui pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum. Keadilan bukan hanya berkaitan dengan bagaimana seseorang diperlakukan oleh hukum, tetapi juga bagaimana hak-hak dan kewajibannya dijalankan secara seimbang, proporsional, dan tidak berat sebelah. Dalam bahasa Latin, prinsip ini dikenal dengan asas “*suum cuique tribuere*”, yang berarti “memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”. Pandangan ini menekankan bahwa keadilan tidak dapat dilepaskan dari konsep hak dan tanggung jawab yang berjalan seiring.¹⁵

Dalam kajian filsafat klasik, Aristoteles membagi keadilan ke dalam dua bentuk utama, yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang mengatur pembagian hak dan sumber daya dalam masyarakat secara proporsional berdasarkan kontribusi, status sosial, atau kebutuhan individu. Sementara itu, keadilan korektif bertujuan untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran hukum, baik dalam bentuk kejahatan maupun sengketa perdata. Dalam keadilan korektif, penekanan diberikan pada pemulihan hak korban dan penyesuaian kembali kondisi yang dianggap merugikan salah satu pihak.

¹⁵ Melisa, dkk., “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 1, 2023. 242.

Di Indonesia, makna keadilan secara konstitusional tercermin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Hal ini menggarisbawahi bahwa keadilan merupakan hak asasi setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk mewujudkannya dalam praktik hukum dan pemerintahan.

Namun, keadilan bukanlah konsep yang sederhana. Dalam praktiknya, keadilan seringkali bersifat relatif, tergantung pada sudut pandang dan konteks sosial yang melingkupinya. Apa yang dianggap adil bagi satu pihak belum tentu dipandang sama oleh pihak lain. Oleh karena itu, dalam dunia hukum, keadilan harus diupayakan melalui penerapan prinsip kepastian hukum, kemanfaatan, dan keseimbangan, sebagaimana diajarkan oleh tokoh-tokoh hukum Indonesia seperti Sudarto, yang menyebutkan bahwa ketiga unsur ini harus berjalan selaras agar hukum dapat berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan ketimpangan.¹⁶

Dengan demikian, makna keadilan dalam konteks hukum bukan sekadar menghukum atau memberi ganjaran, tetapi juga menjaga keseimbangan, memberikan perlindungan, dan mengupayakan kemaslahatan bagi seluruh pihak yang terlibat. Keadilan harus ditegakkan bukan hanya untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memulihkan hak-hak korban, menyeimbangkan kepentingan masyarakat,

¹⁶ Melisa, dkk., “Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia”, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 1, 2023. 242.

serta memberikan pembinaan bagi pelaku agar kembali ke jalan yang benar. Inilah esensi keadilan yang utuh dalam pandangan hukum dan kemanusiaan.

B. Tindak Pidana Penganiayaan dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian

Pada dasarnya segala bentuk tindakan perusakan terhadap orang lain atau makhluk, dilarang oleh agama dan tindakan tersebut dinamai tindakan kejahatan atau jinayah atau *jarīmah*, karena tindakan itu menyalahi larangan larangan Allah, artinya pelakunya durhaka terhadap Allah. Semua bentuk tindakan yang dilarang Allah dan pelakunya diancam dengan ancaman hukuman tertentu itu secara khusus disebut jinayah atau *jarīmah*.¹⁷ Pengertian dari istilah *jarīmah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang jelas dilarang Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 169.

إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan kepada Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 169)

Dan juga dalam QS. al-An’am (6):151, yang artinya:“...dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan

¹⁷ Umar Shihab, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj. Dari *At Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* oleh Abdul Qadir Audah (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), 172.

yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi.”

Beberapa pendapat Ulama tentang *jarīmah* :¹⁸

- a. Menurut al-Mawardy, kata *jarīmah* diartikan sebagai berikut: “*Jarīmah* ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’ yang Allah mengancamnya dengan hukuman had atau *ta’zīr*”.
- b. Menurut Abd al-Qadir ‘Awdah, kata *Jarīmah* diartikan sebagai berikut: “*Jarīmah* ialah sebutan bagi perbuatan yang diharamkan oleh syara’, baik perbuatan yang merugikan jiwa, harta atau lainnya.”
- c. Menurut Sayyid Sabiq, kata *Jarīmah* diartikan sebagai berikut: “*Jarīmah* ialah setiap perbuatan yang dilarang oleh hukum syara’ untuk melakukannya. Perbuatan yang dilarang adalah semua kegiatan yang dilarang oleh syara’ yang apabila dilanggar maka akibatnya akan membahayakan terhadap agama, jiwa, kehormatan dan harta benda”.

Pengertian Penganiayaan, menurut para Ulama fiqih, yang secara jelas dan luas, sampai saat ini tidak ada. Akan tetapi pengertian penganiayaan tersebut, bisa diketahui secara jelas, setelah membahas macam-macam penganiayaan menurut hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan bisa juga disebut *jarīmah* Pelukaan.

Dari uraian arti pelukaan tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa *jarīmah* pelukaan adalah perlakuan sewenang-wenang yang dilakukan oleh seseorang untuk

¹⁸ Umar Shihab, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj. Dari *At Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy* oleh Abdul Qadir Audah (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), 172.

menyakiti orang lain atau menyiksa orang lain. Menurut M. H. Tirtamidjaja, menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi, suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dianggap sebagai penganiayaan, kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan.

Dalam hukum pidana Islam, belum terdapat definisi yang secara eksplisit dan komprehensif mengenai penganiayaan menurut para ulama fikih. Namun, pemahaman tentang penganiayaan dapat diperoleh dengan mengkaji berbagai bentuk penganiayaan yang diatur dalam hukum pidana Islam. Orang yang melukai disyaratkan agar dia seorang mukallaf, sebagaimana hal itu disyaratkan pada orang yang membunuh, yaitu baligh (dewasa) dan berakal. Kedewasaan itu terjadi dengan mimpi dan usia. Maksimal delapan belas tahun dan minimal lima belas tahun. Pendapat ini dikemukakan oleh syafi'i. Dalam konteks ini, penganiayaan sering disebut sebagai *Jarīmah* pelukaan.¹⁹ Menurut Kamus Al-Munjid, istilah “pelukaan” berasal dari kata *jarḥ*, yang berarti *shaqq ba'd badanih*, yakni tindakan yang menyebabkan luka atau menyakiti sebagian anggota tubuh manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, *Jarīmah* pelukaan dapat didefinisikan sebagai tindakan sewenang-

¹⁹ Umar Shihab, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj. Dari *At Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* oleh Abdul Qadir Audah (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), 173.

wenang yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menyakiti atau menyiksa orang lain.²⁰

2. Macam-macam

Ada dua pengelompokan dalam menentukan tindak pidana penganiayaan dari segi niat atau kesengajaan dan dari segi obyeknya (sasarannya).

- a. Ditinjau dari segi niatnya
- b. Ditinjau dari niat pelakunya, tindak pidana penganiayaan dibagi menjadi dua bagian:
 1. Tindak pidana penganiayaan dengan sengaja (*al-jarh Al-amd*)
 2. Tindak pidana penganiayaan dengan tidak sengaja (*al-jarh al-khafa'*)

Menurut Abd al-Qadir Audah tindak pidana penganiayaan dengan sengaja adalah melawan hukum. Maksudnya adalah seorang dengan sengaja melakukan tindak pidana agar perbuatannya tersebut dapat menyebabkan orang terluka. Seperti seorang sengaja melempar orang lain dengan batu agar batu tersebut mengenai salah satu anggota badannya. Sedangkan tindak pidana penganiayaan tidak sengaja menurut Abd al-Qadir Audah adalah pelaku sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi tidak ada niatan untuk melawan hukum.²¹ Maksudnya adalah seseorang memang sengaja melakukan perbuatan tersebut tetapi sama sekali tidak ada niatan untuk melukai orang lain. Namun pada hakekatnya ada korban akibat perbuatannya itu.

²⁰ Alfian Maulidin Ichwanto, 'Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam', *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20.1 (2018), 206 .

²¹ Umar Shihab, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj. Dari *At Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* oleh Abdul Qadir Audah (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), 205.

Seperti seorang melempar batu dengan tujuan membuangnya, namun kurang berhati-hati batu tersebut mengenai orang dan melukainya. Dalam pembagian tindak pidana penganiayaan antara sengaja dan tidak sengaja menjadi perselisihan di kalangan fuqaha'. Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa dalam tindak pidana penganiayaan terdapat pembagian ketiga yakni *shibh al-'amd* atau menyerupai sengaja. Seperti seorang menempeleng wajah orang lain dengan tangannya, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pelukaan. Kasus semacam ini menurut mereka termasuk tidak sengaja, melainkan menyerupai sengaja, sebab alat yang digunakan yakni tempelengan ringan yang pada umumnya tidak akan menyebabkan luka dan pendarahan. Namun dalam segi hukum mereka menyamakannya dengan tidak sengaja.

c. Ditinjau dari segi obyek atau sasarannya

- 1) Penganiayaan pada anggota dan sejenisnya (*atraf*)
- 2) Menghilangkan manfaat anggota badan namun jenisnya masih tetap utuh.
- 3) *Al-shajjāj* adalah pelukaan khusus pada wajah dan kepala. Sedangkan pelukaan anggota badan selain pelukaan pada wajah dan kepala disebut *al-jarh*.

3. Unsur-unsur

Jarīmah pelukaan dikenakan sanksi apabila memenuhi beberapa unsur-unsur sebagai berikut:²²

- a. Perbuatan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain.

²² Umar Shihab, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj. Dari *At Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* oleh Abdul Qadir Audah (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), 205.

- b. Tidak dengan maksud patut atau dengan kata lain melewati batas yang diizinkan.
- c. Perbuatan diiringi dengan niat ingin menyakiti orang lain.

Dengan terpenuhi ketiga unsur tersebut di atas, maka dapatlah dikatakan pelaku telah melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syari'at dan barang siapa yang melakukan wajib terkena sanksi yang sudah ditetapkan, karena pelaku telah memenuhi unsur-unsur melakukan *Jarīmah* pelukaan.

Menurut Adami Chazawi, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 - 1) Rasa sakit pada tubuh, dan atau
 - 2) Luka pada tubuh.

Menurut Sayyid Sabiq suatu perbuatan dapat dijatuhi hukuman apabila telah memenuhi unsur-unsur *Jarīmah*, baik yang bersifat umum maupun unsur yang bersifat khusus. Unsur khusus untuk *Jarīmah* penganiayaan adalah:²³

- a. Pelaku berakal.
- b. Sudah mencapai usia baligh.
- c. Motivasi kejahatan disengaja.
- d. Darah orang yang dilukai sederajat dengan orang yang melukai.

Istilah berakal dalam konteks ini merujuk pada keadaan di mana pelaku memiliki akal yang normal dan tidak dalam

²³ Umar Shihab, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj. Dari *At Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* oleh Abdul Qadir Audah (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), 206.

kondisi gangguan jiwa. Menurut Imam Syafi'i, seseorang yang berada dalam keadaan mabuk dan melakukan tindak pidana tetap dikenakan hukuman *qisās* atau *hudūd*, sebab individu yang sedang mabuk dipersamakan dengan orang yang memiliki akal sehat. Sementara itu, bagi seseorang yang mengalami gangguan jiwa secara berkala terkadang dalam kondisi sadar dan terkadang dalam kondisi gila hukumannya bergantung pada waktu terjadinya tindak pidana. Jika ia melakukan tindak pidana dalam keadaan gila dan mengakuinya, maka ia terbebas dari hukuman. Namun, apabila ia melakukan tindak pidana dalam kondisi sadar dan mengakui perbuatannya, maka ia tetap dikenakan hukuman.

Adapun yang dimaksud dengan *bāligh* adalah kondisi di mana seorang laki-laki telah mengalami mimpi basah atau seorang perempuan telah mengalami menstruasi. Selain itu, baligh juga dapat ditentukan berdasarkan usia, yakni minimal lima belas tahun dan maksimal delapan belas tahun. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai *inbāt* (tumbuhnya rambut kemaluan) sebagai tanda seseorang telah mencapai usia baligh. Imam Syafi'i berpendapat bahwa inbat merupakan indikator baligh, sedangkan Mazhab Maliki memiliki perbedaan pendapat terkait relevansi *inbāt* dalam penentuan hukuman *hudūd*, yakni apakah hal tersebut dapat dijadikan tanda *bāligh* atau tidak.²⁴

Konsep kesengajaan dalam tindak pidana mengacu pada keadaan di mana pelaku melakukan suatu perbuatan kriminal dalam kondisi marah dan menggunakan senjata atau alat yang lazimnya dapat melukai. Misalnya, seseorang yang memukul

²⁴ Umar Shihab, dkk., *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj. Dari *At Tasyri' al-Jina'i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy* oleh Abdul Qadir Audah (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), 206.

bagian tubuh orang lain hingga menyebabkan anggota tubuh tersebut terputus atau robek, serta menggunakan alat yang umumnya dapat menimbulkan luka serius, dan dilakukan dengan motif permusuhan, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman *qiṣāṣ*. Namun, apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan alat yang secara umum hanya menyebabkan luka ringan seperti tangan, cemeti, atau alat sejenis tanpa adanya maksud untuk merusak anggota tubuh, tetapi kemudian menyebabkan dampak serius seperti keluarnya mata, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa perbuatan tersebut tetap memiliki konsekuensi hukum.

4. Sanksi Pidana

a. Penganiayaan Disengaja

Adapun hukuman penganiayaan sengaja, yaitu:²⁵

1. Hukuman pokok adalah *qiṣāṣ*
2. Hukuman pengganti adalah *diyāt* dan *ta zīr*.

Jika hukuman *qiṣāṣ* terhalang karena ada sebab atau gugur. Sebab-sebab tersebut adalah tidak adanya tempat anggota badan yang di *qiṣāṣ*, adanya pengampunan dari korban, dan perdamaian dari pihak korban (keluarganya), maka hukumannya adalah *diyāt*. Akan tetapi, jika hukuman *qiṣāṣ* dan *diyāt*, tidak dapat dilaksanakan atau dimaafkan oleh korban (keluarganya), maka hukuman *ta'zīr* adalah sebagai pengganti hukumannya.

b. Penganiayaan Tidak Sengaja

Hukuman penganiayaan tidak sengaja yaitu:²⁶

²⁵ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 142.

²⁶ *Ibid.*, 145-146.

1) Hukuman pokok adalah *diyāt* .

Diyāt dibagi 2 macam, yaitu *diyāt kāmīlah* (sempurna) dan *diyāt* tidak sempurna (*nāqīṣ ah*). *Diyāt* sempurna berlaku, jika manfaat jenis anggota badan dan keindahannya hilang sama sekali. Masing-masing *diyāt* sempurna adalah membayar 100 ekor unta. Sedangkan *diyāt* tidak sempurna, jika jenis anggota badan atau manfaatnya hilang sebagian, tetapi sebagiannya masih utuh, dan berlaku baik anggota badan yang tunggal maupun berpasangan, yang maka *diyāt* -nya diperhitungkan sesuai dengan anggota sebagian badan yang rusak. Misalnya, jika mata satu yang cacat/rusak, maka *diyāt*-nya membayar 50 (lima puluh) ekor unta. Adapun anggota badan yang berlaku *diyāt* sempurna ada 4 (empat) macam;

- a. Anggota badan tanpa pasangan; hidung, lidah, dan kemaluan.
- b. Anggota badan yang berpasangan; tangan, kaki, mata, telinga, bibir, payudara, dan pinggul.
- c. Anggota badan yang terdiri dari 2 pasang; kelopak dan bulu mata.
- d. Anggota badan yang terdiri dari 5 pasang atau lebih; jari tangan, jari kaki, dan gigi.

2) Hukuman pengganti adalah *ta zīr*:

Berdasarkan semua tindak pidana (*Jarīmah*) yang dikategorikan *Jarīmah qīṣāṣ -diyāt* menurut ulama' salaf termasuk pemikiran 'Audah di atas, menurut penulis masih menyisakan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a) *Jarīmah qīṣāṣ -diyāt* itu murni menjadi hak manusia (hak adami).

- b) Pembayaran *diyāt* yang berupa 100 (seratus) ekor unta itu menjadi batas minimal atau batas maksimalnya.
- c) Pembayaran *diyāt* itu dapat diganti dengan sesuatu yang senilai dengannya.²⁷

5. Aspek Keadilan dalam Hukum Pidana Islam

Keadilan merupakan prinsip mendasar dalam Islam yang menjadi pilar utama dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam sistem hukum dan peradilan. Islam menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi yang diyakini mampu menciptakan tatanan masyarakat yang harmonis dan berimbang. Secara bahasa, keadilan (*al-'adālah*) berasal dari kata '*adala-ya'dilu*' yang berarti lurus, seimbang, dan tidak memihak, serta menempatkan segala sesuatu secara tepat. Konsep adil juga mencerminkan keberpihakan pada kebenaran secara objektif tanpa dipengaruhi hawa nafsu atau kepentingan pribadi.²⁸

Secara etimologis, istilah *al-'adl* mencakup makna kesetaraan, keseimbangan, dan ketepatan dalam menetapkan suatu keputusan. Nilai keadilan ini ditegaskan dalam Alquran, seperti dalam Surah An-Nahl ayat 90, yang menekankan pentingnya bahwa keadilan merupakan perintah langsung dari Allah dan menjadi prinsip dasar dalam kehidupan sosial dan hukum.

²⁷ Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 143.

²⁸ Mahir Amin, "Konsep Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, vol. 4, no. 2, Oktober 2014, 324.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“*Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.*” (QS. An-Nahl: 90)²⁹

Sistem hukum pidana Islam membagi sanksi pidana menjadi tiga kategori, yang masing-masing memiliki ciri dan penerapan keadilan tersendiri:³⁰

1. *Hudūd*

Merupakan jenis hukuman yang ditetapkan langsung dalam Al-Qur'an dan Sunnah untuk kejahatan berat seperti zina, pencurian, perampokan (*hirābah*), qadzaf (tuduhan zina), minum khamr dan lain-lain. Hukuman ini bersifat tetap (*ta'abbudī*), namun penerapannya sangat ketat dengan prinsip kehati-hatian dan pembuktian yang kuat, sehingga menjaga agar tidak terjadi kesewenang-wenangan.

2. *Qīṣāṣ dan Diyāt*

Digunakan untuk tindak pidana yang menyangkut pelanggaran terhadap tubuh atau nyawa, seperti pembunuhan atau penganiayaan. *Qīṣāṣ* adalah pembalasan yang setimpal, sedangkan *diyāt* merupakan bentuk kompensasi finansial. Keadilan dalam kategori ini tampak dari adanya hak korban atau ahli waris untuk memilih antara pembalasan, pemaafan,

²⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nahl [16]: 90), <https://quran.kemenag.go.id/>, diakses 15 Juni 2025.

³⁰ Fuji Rahmadi P, “teori keadilan (*Theory of Justice*) Kajian Dalam Prespektif Filsafat Islam dan Barat”, *Jurnal Ilmu Syariah*, 2018, 64.

atau menerima *diyāt*, sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan belas kasih.

3. *Ta'zīr*

Ta'zīr merupakan hukuman yang tidak ditentukan secara spesifik oleh nash syar'i, melainkan diserahkan kepada ijtihad hakim atau penguasa untuk menjaga ketertiban dan mencegah kemungkaran. Karena sifatnya fleksibel, keadilan dalam *ta'zīr* sangat memperhatikan kondisi pelaku, motif, situasi sosial, dan kemaslahatan umum.

Al-Rāghib al-Isfahani membagi keadilan menjadi dua jenis:³¹

1. Keadilan mutlak, yang didasarkan pada akal sehat dan bersifat universal serta tidak berubah sepanjang zaman.
2. Keadilan syar'i, yaitu keadilan yang didasarkan pada ketentuan syariat, yang bisa berubah menyesuaikan konteks kebutuhan masyarakat dan waktu.

Al-Ghazali dalam *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn* menyebut bahwa keadilan adalah dasar utama tegaknya negara dan masyarakat. Tanpa keadilan, sistem akan dipenuhi kerusakan dan kekacauan.³²

C. Penganiayaan Mengakibatkan Kematian

1. Pengertian

Meskipun tidak ada pengertian secara jelas mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, peneliti mendeskripsikan penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindakan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap seseorang yang menyebabkan korban meninggal dunia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tindakan ini dapat

³¹ Fuji Rahmadi P, "teori keadilan (*Theory of Justice*) Kajian Dalam Prespektif Filsafat Islam dan Barat", *Jurnal Ilmu Syariah*, 2018, 63.

³² *Ibid.*, 64.

terjadi karena kesengajaan maupun kelalaian, dan hukumannya bergantung pada niat pelaku, tingkat ekerasan, serta akibat yang ditimbulkan. Dalam hukum pidana Islam istilah penganiayaan yang mengakibatkan kematian ini mirip dengan pembunuhan yang disengaja hanya memiliki perbedaan dalam segi hukuman yang diberikan.

Berdasarkan hadits Rasulullah Saw, penganiayaan yang mengakibatkan kematian mirip dengan pembunuhan yang disengaja, namun hukuman yang diberikan sedikit berbeda dari pembunuhan disengaja. Yaitu sebagai berikut³³:

3539) Amar ibn Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya menerangkan:

وَذَلِكَ صَاحِبُهُ يُقْتَلُ وَلَا الْعَمْدِ عَقْلٌ: قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيُّ أَنَّ

حَمَلٍ وَلَا ضَعِيفَةٍ، غَيْرٍ فِي دِمَاءٍ فَتَكُونُ النَّاسِ، بَيْنَ الشَّيْطَانِ يَتْرُؤُ أَنَّ

سِلَاح

“Nabi Saw. bersabda: Diyāt terhadap penganiayaan yang mengakibatkan kematian (mirip dengan pembunuhan yang disengaja), diberatkan, sama halnya dengan pembunuhan yang disengaja, namun si penganiaya tidak dibunuh. Hal itu karena setan melompat di antara manusia, yang menyebabkan timbulnya pertumpahan darah, yang asalnya, tidak karena pertempuran ataupun permusuhan”. (HR. Ahmad dan Abu Daud; Al Muntaqa 2: 678)

Hadits (3539) didalam sanadnya terdapat Muhammad ibn Rasyid Al-Makbulu, seorang yang diperselisihkan oleh para ulama. Hadits ini menyatakan, bahwa *diyāt* terhadap

³³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, “Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 4”, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA), 2011, 300.

penganiayaan yang mirip dengan pembunuhan disengaja, adalah *diyāt* yang diberatkan, sama halnya dengan *diyāt* terhadap pembunuhan yang disengaja. Namun dalam pelaksanaan *qiṣās*, si pelaku tidak boleh dianiaya seperti dia menganiaya korbannya.

3540) Abdullah ibn Amar ra. menerangkan: ³⁴

قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولَ أَنَّ
الْإِبِلَ، مِنْ مِائَةٍ فِيهِ وَالْعَصَا، السَّوْطِ قَبْلَ الْعَمْدِ، شِبْهُ الْخَطَا قَتْلَ إِنَّ أَلَا
أَوْلَادَهَا بُطُونَهَا فِي أَرْبَعُو مِنْهَا.

“Rasulullah Saw. bersabda: ketahuilah bahwasannya pembunuhan yang tidak disengaja, menyerupai pembunuhan disengaja, seperti pembunuhan dengan cambuk, ataupun tongkat. Terhadap pembunuhan seperti itu diyāt nya sebanyak seratus ekor unta. Empat puluh ekor di antaranya adalah unta-unta yang sedang bunting”. (HR. Ahmad, Abu Daud , An-Nasa’y dan Ibnu Majah; Al-Muntaqa 2:678)

Hadits (3540) diriwayatkan oleh Al Bukhary dalam *At Tarikh* dan oleh Ad- Daraquthny dalam *As-Sunan*. Hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Qaththan. Hadits ini menyatakan, dalam kasus pembunuhan terdapat tiga kategori:

- a. Pembunuhan yang disengaja
- b. Pembunuhan yang tidak disengaja
- c. Penganiayaan yang mirip dengan pembunuhan disengaja (penganiayaan yang mengakibatkan kematian)

³⁴ Teungku Muhammad HasbiAsh-Shiddieqy, *“Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 4”*, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA), 2011, 301.

Para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, serta mazhab Syafi'i, Hanafi, Al-Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa terdapat tiga jenis pembunuhan. Hukuman *qisās* hanya diterapkan pada pelaku yang melakukan pembunuhan dengan sengaja. Sementara itu, bagi pelaku pembunuhan yang tidak disengaja dikenakan sanksi *diyāt*. Adapun dalam kasus penganiayaan, seperti pemukulan dengan tongkat yang secara umum tidak menyebabkan kematian, tetapi pelaku memiliki niat untuk membunuh, maka *diyāt* yang dikenakan lebih berat, yakni harus membayar seratus ekor unta, dengan empat puluh ekor di antaranya dalam kondisi bunting.

Menurut Atha' dan Thawus, pembunuhan yang disengaja adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan benda tajam, seperti pisau atau celurit. Sedangkan Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa jika seseorang membunuh dengan batu atau kayu dan melakukannya secara berulang-ulang, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori pembunuhan yang disengaja. Namun, jika tindakan tersebut hanya dilakukan sekali, maka tidak dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja.³⁵

Sementara itu, Malik, Al-Laits, dan Abu Thalib membagi pembunuhan menjadi dua kategori, yakni pembunuhan yang disengaja dan yang tidak disengaja. Pembunuhan yang tidak disengaja mencakup perbuatan yang terjadi tanpa sebab, dilakukan oleh seseorang yang belum mukallaf, tidak ditujukan pada objek tertentu, atau menggunakan benda yang umumnya tidak mematikan.

³⁵ Teungku Muhammad HasbiAsh-Shiddieqy, "*Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 4*", (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA), 2011, 302.

Sedangkan pembunuhan yang disengaja adalah pembunuhan yang tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Qiṣāṣ tidak diberlakukan dalam kasus pembunuhan yang tidak disengaja. Hukuman *qiṣāṣ* hanya diterapkan pada pembunuhan yang disengaja. Hadis-hadis menunjukkan bahwa terdapat tiga kategori pembunuhan, dan dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, pelaku dikenakan sanksi *diyāt* yang lebih berat.³⁶

2. Unsur-unsur

Unsur tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang pertama ada perbuatan penganiayaan yang kedua berakibat matinya seseorang:

a. Barang siapa

Barang siapa dalam hal ini menunjukan individu yang mampu bertanggung jawab secara hukum.

b. Dengan sengaja

Dengan sengaja menunjukan adanya niat seseorang yang kemungkinan dengan niat sengaja melakukan tindak pidana penganiayaan. Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara sempit yaiku kesengajaan sebagai maksud (*oopzet alsogmerk*).

Kesengajaan harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana:

1. Perbuatan yang dilarang

2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu

3. Bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

c. Dengan perbuatan

³⁶Teungku Muhammad HasbiAsh-Shiddieqy, "*Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 4*", (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA), 2011, 302.

Dengan perbuatan menunjukan adanya suatu tingkah laku yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok dan sebagainya.

d. Mengakibatkan mati

Akibat dari tindak penganiayaan yang dilakukan hingga mengakibatkan matinya seseorang. Akibat berupa kematian bukanlah suatu hal yang ingin dituju oleh pelaku. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, oleh karenanya harus dapat dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menimbulkan kematian.

3. Sanksi Pidana

Dalam hukum pidana Indonesia, sanksi terhadap pelaku penganiayaan yang menyebabkan kematian bergantung pada unsur kesengajaan, tingkat kekerasan, serta akibat yang ditimbulkan. Berikut adalah pasal-pasal yang mengatur sanksi tersebut:

- a) Pasal 351 ayat (3) KUHP Penganiayaan Biasa yang Menyebabkan Kematian
 “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.” Berlaku jika pelaku tidak berniat membunuh, tetapi penganiayaannya menyebabkan korban meninggal.
- b) Pasal 354 ayat (2) KUHP Penganiayaan Berat yang Menyebabkan Kematian
 “Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.” Berlaku jika pelaku sengaja melakukan penganiayaan berat yang akhirnya menyebabkan korban meninggal dunia.
- c) Pasal 170 ayat (2) KUHP Pengeroyokan yang Menyebabkan Kematian

“Barang siapa yang terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.” Berlaku dalam kasus pengeroyokan yang mengakibatkan pada kematian korban.

d) Pasal 338 KUHP Pembunuhan Biasa

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.” Berlaku jika pelaku memiliki niat membunuh, bukan sekadar menganiaya.

e) Pasal 359 KUHP Kelalaian yang Menyebabkan Kematian

“Barang siapa karena kesalahannya (kealpaan) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau kurungan paling lama 1 tahun.” Berlaku jika kematian terjadi akibat kelalaian tanpa unsur kesengajaan.

D. *Miscarriage of Justice*

1. Pengertian

Miscarriage of justice sulit untuk didefinisikan secara pasti karena tidak ada kesepakatan umum tentang maknanya. Istilah ini bisa memiliki arti yang berbeda tergantung pada konteks dan sudut pandang yang digunakan. Selain itu, perubahan dalam budaya, sosial, dan politik juga memengaruhi cara masyarakat memahami konsep ini. Pada dasarnya, ketika negara menghukum seseorang, proses tersebut cenderung tidak seimbang karena adanya unsur paksaan. Keadilan dapat

dikatakan tercapai jika ketidakadilan dan paksaan dalam proses tersebut dapat dikurangi sampai batas yang wajar.³⁷

Keberhasilan dalam menegakkan keadilan dalam kasus pidana sangat bergantung pada dua hal, yaitu prosesnya (seperti penyelidikan) dan hasil akhirnya (seperti putusan pengadilan). Keadilan terjadi ketika negara dan aparatnya menghormati hak semua pihak yang terlibat dalam kasus pidana, termasuk tersangka, terdakwa, narapidana, korban, dan saksi. Oleh karena itu, kegagalan dalam menegakkan keadilan biasanya berkaitan dengan pelanggaran hak-hak individu. *Miscarriage of justice* juga mencakup penyalahgunaan kekuasaan oleh negara atau aparat hukum, termasuk dalam situasi di mana seseorang yang sebenarnya bersalah tetap dihukum akibat adanya kesalahan dalam proses peradilan.

Kesalahan peradilan (*miscarriage of justice*) merupakan fenomena yang telah terjadi dalam berbagai sistem hukum di dunia, baik dalam sistem hukum modern maupun dalam sistem hukum yang berkembang sepanjang sejarah. Richard Nobles dan David Schiff dalam artikelnya "*Trials and Miscarriages: An Evolutionary Socio-Historical Analysis*" menjelaskan bahwa kesalahan peradilan bukan sekadar cacat dalam sistem hukum yang dapat dihilangkan melalui reformasi, melainkan bagian inheren dari cara sistem peradilan bekerja. Menurut mereka, setiap sistem peradilan selalu beroperasi dengan tingkat ketidakpastian tertentu, sehingga risiko

³⁷ Sam Poyser and Becky Milne, 'Miscarriages of Justice: A Call for Continued Research Focussing on Reforming the Investigative Process', *The British Journal of Forensic Practice*, vol. 13 no. 2.(2011),71.

terjadinya kesalahan peradilan tidak dapat sepenuhnya dihilangkan, tetapi hanya dapat diminimalisir.³⁸

Menurut *Handbook of Criminal Investigation, miscarriage of justice* merupakan bentuk kegagalan sistem peradilan yang mengakibatkan seseorang dihukum secara keliru atau pelaku kejahatan yang sebenarnya justru dibebaskan. Kesalahan ini dapat terjadi akibat berbagai faktor, termasuk penyelidikan yang tidak akurat, interogasi yang menekan terdakwa hingga memberikan pengakuan palsu, serta kesalahan dalam identifikasi saksi. Selain itu, penyalahgunaan bukti ilmiah dan forensik juga menjadi faktor yang sering menyebabkan putusan yang tidak adil.³⁹

Dalam proses investigasi, kesalahan sering kali berakar pada bias aparat penegak hukum, di mana penyidik cenderung membangun kasus berdasarkan asumsi awal tanpa mempertimbangkan bukti yang lebih objektif. Interogasi yang dilakukan dengan teknik intimidatif dapat menyebabkan terdakwa mengaku bersalah meskipun sebenarnya tidak terlibat. Selain itu, saksi mata yang menjadi salah satu elemen penting dalam pembuktian juga sering kali keliru dalam mengidentifikasi pelaku, terutama dalam situasi yang penuh tekanan atau saat pengenalan wajah dilakukan dalam kondisi yang kurang ideal.

Bukti ilmiah yang seharusnya menjadi alat utama dalam membuktikan kebenaran juga tidak selalu akurat. Kesalahan dalam analisis DNA, sidik jari, atau metode forensik lainnya telah terbukti berkontribusi dalam banyak kasus vonis yang keliru. Salah satu contoh kasus yang dibahas dalam buku

³⁸ Richard Nobles and David Schiff, 'Trials and Miscarriages: An Evolutionary Socio-Historical Analysis', *Criminal Law Forum*, 29.2 (2018), 167.

³⁹ *Ibid.*, 170

ini adalah *Guildford Four* di Inggris, di mana empat orang dipenjara selama bertahun-tahun atas tuduhan terorisme sebelum akhirnya dibebaskan setelah bukti baru ditemukan. Kasus ini menunjukkan bagaimana sistem hukum dapat gagal melindungi individu yang tidak bersalah akibat kekurangan dalam investigasi dan peradilan.

Untuk mencegah terjadinya *miscarriage of justice*, diperlukan berbagai reformasi, seperti peningkatan akurasi teknologi forensik, perbaikan metode interogasi agar lebih etis dan ilmiah, serta penguatan hak-hak terdakwa agar tidak mudah menjadi korban kesalahan peradilan. Selain itu, pembentukan lembaga independen yang bertugas mengawasi investigasi dan mekanisme *judicial review* dalam sistem hukum menjadi suatu kebutuhan agar putusan yang keliru dapat dikoreksi. Dengan memahami dan mengatasi faktor-faktor penyebab kesalahan peradilan, sistem hukum dapat lebih efektif dalam menegakkan keadilan dan mencegah vonis yang tidak tepat.⁴⁰

Kekeliruan hukum terjadi ketika hasil yang tidak adil terjadi dalam proses pidana atau perdata, seperti pemidanaan dan hukuman seseorang atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Kekeliruan hukum juga dikenal sebagai hukuman yang salah. Orang yang tidak bersalah terkadang berakhir di penjara selama bertahun-tahun sebelum hukuman mereka akhirnya dibatalkan. Mereka mungkin dibebaskan jika bukti baru terungkap atau ditentukan bahwa polisi atau jaksa melakukan semacam pelanggaran pada persidangan awal. Di beberapa yurisdiksi, hal ini mengarah pada pembayaran

⁴⁰ Richard L. Holcomb and Maurice A. Fitzgerald, *Handbook of Criminal Investigation, The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 1952, XLII.

kompensasi. Kajian akademis menemukan bahwa faktor utama yang menyebabkan kesalahan hukum adalah kesalahan identifikasi saksi mata, analisis forensik yang keliru, pengakuan palsu oleh tersangka yang rentan, sumpah palsu dan kebohongan yang diucapkan oleh para saksi; perilaku buruk polisi, jaksa, atau hakim; dan/atau bantuan penasihat hukum yang tidak efektif (misalnya, strategi pembelaan yang tidak memadai oleh tim hukum terdakwa atau responden). Beberapa kantor kejaksaan melakukan peninjauan integritas hukuman untuk mencegah, mengidentifikasi, dan mengoreksi hukuman yang salah.

2. Sejarah

Kesalahan hukum dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakmampuan pengacara, penggunaan ilmu forensik yang tidak akurat, atau kesalahan identifikasi oleh saksi. Mereka yang tumbuh dengan menonton tayangan ulang Perry Mason di televisi memahami bahwa tidak semua orang yang ditangkap, didakwa, dan diadili atas suatu kejahatan pasti bersalah atas kejahatan yang dituduhkan kepada mereka. Faktanya, musuh bebuyutan Mason di ruang sidang, Hamilton Berger harus memegang rekor sebagai jaksa paling fiktif yang pernah kalah. Dia selalu mendakwa orang yang salah atas kejahatan tersebut, dan Perry Mason selalu berhasil membuat pelaku sebenarnya mengaku secara dramatis di kursi saksi.

Biasanya dengan bantuan dari rekan detektifnya yang tampan, Paul Drake. Sayangnya, kehidupan nyata tidak begitu mirip dengan fiksi misteri pembunuhan yang dibuat dengan cermat, di mana orang jahat selalu tersandung pada akhirnya dan orang baik selalu bebas. Pengacara pembela juga tidak selalu berdedikasi (atau bahkan kompeten), atau jaksa penuntut

selalu melayani tujuan keadilan.⁴¹ Sebuah studi selama 23 tahun yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Michigan dan Pusat Penahanan yang Salah di Fakultas Hukum Universitas Northwestern, yang dirilis pada tahun 2012, mendokumentasikan lebih dari 2.000 kasus kesalahan hukum selama kurun waktu tersebut, sambil mengakui kemungkinan masih banyak lagi yang luput dari perhatian.⁴²

Dalam kajian historisnya, Nobles dan Schiff menguraikan berbagai metode peradilan yang digunakan pada masa lalu untuk menentukan kesalahan seorang terdakwa. Salah satu metode yang pernah digunakan adalah *trial by ordeal* atau ujian Tuhan, di mana seseorang yang dituduh harus menjalani ujian fisik seperti memegang besi panas atau ditenggelamkan ke dalam air.⁴³ Analisis yang dilakukan Nobles dan Schiff menunjukkan bahwa kesalahan peradilan merupakan suatu konsekuensi yang melekat dalam sistem hukum. Mereka berargumen bahwa sistem peradilan terus mengalami evolusi bukan karena adanya peningkatan kepastian dalam menentukan kebenaran, tetapi karena kebutuhan praktis untuk mencapai vonis meskipun tidak selalu ada kepastian mutlak. Dengan demikian, reformasi hukum yang bertujuan untuk menghilangkan kesalahan peradilan harus dilakukan dengan pemahaman bahwa kesalahan tersebut tidak dapat sepenuhnya

⁴¹ Nobles, Richard, and David Schiff, 'Trials and Miscarriages: An Evolutionary Socio-Historical Analysis', *Criminal Law Forum*, vol. 29, no. .2, 201), 156.

⁴² *Ibid.*, 168.

⁴³ Anonymous, *Evolutionary Socio-Historical Analysis*, *Criminal Law, Forum*, 29.2 (2018), 167–225

dihapuyys, melainkan hanya dapat diminimalisir melalui mekanisme hukum yang lebih akurat dan adil.

Di Indonesia, istilah *miscarriage of justice* masih tergolong baru dalam diskusi hukum. Meski begitu, praktik kesalahan dalam menjatuhkan hukuman sebenarnya sudah lama terjadi dan menjadi sorotan, meskipun belum secara eksplisit disebut dengan istilah tersebut. Salah satu kasus paling dikenal yang memicu perhatian adalah kasus Sengkon dan Karta tepatnya pada tahun 1974 di Bekasi. Keduanya dijatuhi hukuman pidana penjara karena dituduh melakukan perampokan dan pembunuhan.

Namun, setelah beberapa tahun menjalani hukuman, pelaku yang sebenarnya mengaku dan menyerahkan diri. Pengakuan ini membuka fakta bahwa Sengkon dan Karta adalah korban salah tangkap dan salah vonis. Kasus ini menjadi tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia karena untuk pertama kalinya Mahkamah Agung memutuskan peninjauan kembali (PK) dengan alasan bahwa terdapat kesalahan nyata dalam putusan sebelumnya.⁴⁴ Sejak saat itu, kasus Sengkon dan Karta menjadi simbol dari kegagalan sistem peradilan dalam menjamin keadilan dan dapat digunakan sebagai contoh klasik *miscarriage of justice* di Indonesia.

⁴⁴ Irman Ichandri, "Sengkon dan Karta: Kasus yang Melahirkan Peninjauan Kembali di Indonesia", <https://kumparan.com/irman-ichandri/sengkon-dan-karta-kasus-yang-melahirkan-peninjauan-kembali-di-indonesia-231BBduKS6J/1>, diakses pada 18 Mei 2025.

3. Jenis

Dari beberapa referensi yang peneliti dapatkan, *miscarriage of justice* dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis yaitu sebagai berikut:⁴⁵

a. Kesalahan dalam pemidanaan

Kesalahan dalam pemidanaan dapat terjadi ketika seseorang yang tidak bersalah dihukum karena suatu tindak pidana yang tidak dilakukannya. Kesalahan tersebut terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal seperti kesalahan saksi, pengakuan paksa, rekayasa bukti, atau ketidakmampuan pembela hukum

b. Kesalahan dalam pembebasan

Kesalahan dalam pembebasan dapat terjadi ketika seseorang yang sebenarnya bersalah justru dibebaskan oleh pengadilan. Pembebasan tersebut dapat terjadi karena beberapa hal seperti kurangnya bukti, kesalahan prosedural, ataupun dari pertimbangan hakim yang keliru

c. Penuntutan yang salah

Penuntutan yang salah dapat terjadi ketika jaksa menuntut seseorang berdasarkan bukti yang tidak cukup benar. Penuntutan yang salah dapat disebabkan oleh tekanan politik ataupun kesalahan investigasi

d. Kesalahan eksekusi

Kesalahan eksekusi dapat terjadi apabila seseorang yang tidak bersalah dieksekusi mati sebelum benar-benar terbukti bersalah. Kesalahan eksekusi disebabkan oleh kurangnya mekanisme banding, kesalahan pengadilan, atau manipulasi bukti

⁴⁵ Shahrul Mizan Ismail, 'Miscarriages of Justice : Causes and Cures', January 2005, 2018.

4. Unsur -unsur

Miscarriage of justice atau kekeliruan dalam penegakan hukum memiliki beberapa unsur utama yang harus dipenuhi agar suatu kasus dapat dikategorikan sebagai bentuk kesalahan peradilan. Berikut adalah unsur-unsur yang umumnya terdapat dalam *miscarriage of justice*:⁴⁶

a) Kesalahan dalam Proses Peradilan

Kesalahan ini dapat terjadi pada berbagai tahapan dalam sistem peradilan pidana, seperti penyelidikan, penuntutan, atau putusan pengadilan. Kesalahan ini dapat berupa:

- 1) Penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.
- 2) Ketidaktepatan dalam penerapan hukum atau penafsiran undang-undang.
- 3) Kegagalan dalam menyajikan atau mempertimbangkan bukti secara objektif.

b) Putusan yang Tidak Adil atau Tidak Berdasarkan Fakta yang Benar

Putusan pengadilan yang dianggap sebagai *miscarriage of justice* biasanya memiliki karakteristik berikut:⁴⁷

- 1) Putusan yang tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, misalnya akibat manipulasi bukti atau kesaksian palsu.
- 2) Putusan yang didasarkan pada tekanan politik, sosial, atau media yang memengaruhi independensi hakim.

⁴⁶ Fadli Yushatu, 'Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia', *Lex Crimen*, VII.1 (2018), 89.

⁴⁷ Richard L. Holcomb and Maurice A. Fitzgerald, *Handbook of Criminal Investigation, The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 1952, XLII.

- 3) Kesalahan dalam menilai alat bukti, baik karena ketidaktelitian atau karena adanya unsur kesengajaan.

c) Kerugian bagi Pihak yang Terlibat

Salah satu unsur utama dari *miscarriage of justice* adalah adanya pihak yang dirugikan akibat kesalahan dalam proses hukum. Kerugian ini bisa berupa:

- 1) Terpidana yang tidak bersalah dihukum (*wrongful conviction*).
- 2) Pelaku sebenarnya justru dibebaskan, sehingga keadilan bagi korban tidak terpenuhi.
- 3) Korban dan keluarganya mengalami ketidakadilan, karena tidak mendapatkan keadilan hukum yang layak.

d) Pelanggaran Prinsip-Prinsip Hukum yang Berlaku

- 1) Pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) Tersangka atau terdakwa diperlakukan seolah-olah sudah bersalah sebelum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- 2) Pelanggaran hak asasi manusia Penyiksaan dalam proses penyidikan untuk mendapatkan pengakuan, yang mengarah pada pemaksaan pengakuan palsu.
- 3) Pelanggaran prosedur hukum Ketidaksesuaian antara proses hukum yang dijalankan dengan norma yang diatur dalam KUHAP atau prinsip keadilan universal.

e) Kesalahan Tidak Dapat Diperbaiki atau Sulit Dikoreksi⁴⁸

Dalam banyak kasus, *miscarriage of justice* menyebabkan dampak yang sulit diperbaiki, terutama jika:

- 1) Putusan sudah dieksekusi, seperti dalam kasus hukuman mati atau pemenjaraan jangka panjang.

⁴⁸ Richard L. Holcomb and Maurice A. Fitzgerald, *Handbook of Criminal Investigation, The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 1952, XLII.

- 2) Proses banding atau Peninjauan Kembali (PK) tidak memberikan jalan keluar bagi korban salah vonis.
- 3) Dampak psikologis, sosial, dan ekonomi terhadap individu yang salah dihukum tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

5. Faktor Penyebab

Berbagai faktor yang menyebabkan kesalahan peradilan yang peneliti rangkum dari buku *Handbook of criminal investigation*⁴⁹, antara lain:

- a. Kesalahan Investigasi Polisi
Penyelidikan yang tidak akurat, bias dalam mencari tersangka, atau kegagalan mengumpulkan bukti yang tepat.
- b. Teknik Interogasi yang Bermasalah
Penggunaan tekanan psikologis yang berlebihan dalam interogasi dapat menghasilkan pengakuan palsu.
- c. Kesalahan dalam Identifikasi Saksi
Faktor seperti ingatan yang lemah dan bias kognitif dapat menyebabkan saksi salah mengenali tersangka.
- d. Penyalahgunaan Bukti Ilmiah dan Forensik
Kesalahan dalam analisis DNA, sidik jari, atau forensik lainnya dapat berakhir pada vonis yang keliru.
- e. Kelemahan dalam Proses Peradilan
Kurangnya pengacara yang kompeten, kesalahan hakim, atau kurangnya transparansi dalam persidangan.

Para akademisi percaya bahwa ada enam faktor utama yang berkontribusi terhadap kesalahan peradilan. Faktor-faktor tersebut meliputi kesalahan identifikasi saksi mata, analisis forensik yang salah, pengakuan palsu oleh

⁴⁹ *Ibid.*, 658.

tersangka yang rentan, sumpah palsu dan kebohongan yang diucapkan oleh saksi, perilaku buruk polisi, jaksa atau hakim, dan strategi pembelaan yang tidak memadai yang diajukan oleh tim hukum terdakwa.

1. Ketidakandalan kesaksian saksi mata

Identifikasi saksi mata terkenal tidak dapat diandalkan, berkontribusi terhadap 70% dari kesalahan hukuman. Dimulai pada tahun 1970-an, psikolog yang mempelajari pembentukan dan penyimpanan memori menemukan bahwa cara polisi melakukan antrean dapat mengubah memori saksi mata terhadap tersangka dan ini sering menyebabkan kesalahan identifikasi. Saksi juga memiliki kesulitan yang cukup besar untuk membuat identifikasi yang akurat dengan tersangka dari kelompok etnis yang berbeda sehingga “tingkat kesalahan identifikasi secara signifikan lebih tinggi daripada yang diyakini kebanyakan orang”. Elizabeth Loftus, seorang peneliti terkemuka di bidang ini, mengatakan bahwa memori sangat tidak dapat diandalkan “hasil akhirnya bisa menjadi saksi yang sangat percaya diri yang bersaksi dengan cara yang persuasif di persidangan tentang detail yang sepenuhnya salah”.⁵⁰

2. Kesalahan forensik

- a) Analisis yang salah

Innocence Project menyatakan 44% dari vonis yang salah merupakan hasil dari analisis forensik yang salah. Hal ini terjadi ketika para ahli forensik secara

⁵⁰ Richard L. Holcomb and Maurice A. Fitzgerald, *Handbook of Criminal Investigation, The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 1952, XLII.

tidak sengaja atau sengaja salah mengartikan signifikansi, validitas, atau keandalan bukti ilmiah. Selama bertahun-tahun, kesalahan penggambaran telah terjadi di bidang analisis serologis, perbandingan rambut mikroskopis, dan analisis bekas gigitan, jejak sepatu, tanah, serat, dan sidik jari.

b) Para ahli yang terlalu percaya diri

Kesaksian saksi ahli yang terlalu meyakinkan juga dapat menyebabkan ketidakadilan. Kredibilitas saksi ahli bergantung pada banyak faktor - khususnya, kredensial, keramahan pribadi, dan rasa percaya diri mereka yang semuanya memengaruhi seberapa dapat dipercayanya mereka. Kepercayaan diri para ahli dalam menyajikan bukti mereka juga diketahui memengaruhi juri, yang cenderung berasumsi bahwa saksi yang cemas atau gugup berbohong.

3. Pengakuan palsu

Tersangka tertentu lebih rentan untuk membuat pengakuan palsu di bawah tekanan polisi. Ini termasuk individu yang mengalami gangguan intelektual, dan mereka yang menderita penyakit mental. Saul Kassin seorang ahli terkemuka tentang pengakuan palsu, mengatakan bahwa orang muda juga sangat rentan untuk mengaku, terutama ketika stres, lelah, atau trauma.

4. Sumpah palsu dan tuduhan palsu

Saksi dalam penyelidikan polisi mungkin berbohong karena berbagai alasan termasuk: niat buruk pribadi terhadap terdakwa, keinginan untuk dibayar, keinginan untuk mendapatkan kesepakatan dari jaksa atau polisi, atau upaya untuk mengalihkan

perhatian dari keterlibatan seseorang dalam kejahatan. Orang yang tidak bersalah lebih mungkin dihukum ketika satu atau lebih saksi memiliki insentif untuk bersaksi, dan insentif tersebut tidak diungkapkan kepada juri. Menurut *National Registry of Exonerations*, 57% kasus di mana orang yang dihukum akhirnya dibebaskan melibatkan sumpah palsu atau tuduhan palsu.⁵¹

5. Pelanggaran Jaksa Penuntut Umum

Hal ini terjadi dalam berbagai cara termasuk menyembunyikan atau penghancuran bukti yang membebaskan; kegagalan untuk mengungkapkan bukti yang membebaskan kepada pembela; kegagalan untuk mengungkapkan bahwa saksi tertentu telah dibayar untuk bersaksi; dan penanaman bukti yang memberatkan. Dengan kata lain, lebih dari sepertiga dari hukuman yang salah ini melibatkan pelanggaran jaksa penuntut.

Dalam penyelidikan polisi, hal ini terjadi ketika detektif mengidentifikasi tersangka di awal penyelidikan, meyakini bahwa tersangka bersalah, dan kemudian mengabaikan atau mengecilkan bukti lain yang mengarah pada orang lain atau tidak sesuai dengan hipotesis mereka tentang apa yang terjadi.

Sebuah studi dalam *Journal of Investigative Psychology and Offender Profiling* menemukan bahwa “investigasi kriminal yang bertujuan

⁵¹ Richard L. Holcomb and Maurice A. Fitzgerald, *Handbook of Criminal Investigation, The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 1952, XLII.

menghasilkan bukti yang mengonfirmasi hipotesis yang tidak berdasar menimbulkan ancaman serius baik terhadap keamanan warga negara yang tidak bersalah maupun terhadap efektivitas sistem penegakan hukum”.

6. Korupsi karena alasan mulia

Aparat penegak hukum terkadang merasa yakin bahwa seorang tersangka memang bersalah, tetapi mereka tidak memiliki cukup bukti untuk membuktikannya di pengadilan. Dalam situasi seperti itu, ada kemungkinan mereka sengaja menambahkan atau merekayasa bukti agar tersangka tetap dihukum. Mereka melakukan ini karena merasa hal tersebut penting demi melindungi masyarakat atau demi kebaikan yang lebih besar. Dengan kata lain, mereka berpikir bahwa tujuan yang baik bisa membenarkan cara yang salah. Tindakan semacam ini biasa dikenal dengan istilah korupsi dengan niat baik.⁵²

Hal ini umumnya terjadi ketika terdakwa mengaku bersalah atas dakwaan yang kurang serius, atau salah satu dari beberapa dakwaan, sebagai ganti penolakan dakwaan utama; atau dapat berarti bahwa terdakwa mengaku bersalah atas dakwaan utama sebagai ganti hukuman yang lebih ringan.⁵³

⁵² Richard L. Holcomb and Maurice A. Fitzgerald, *Handbook of Criminal Investigation, The Journal of Criminal Law, Criminology, and Police Science*, 1952, XLII.

⁵³ Timothy Evans and John Christie, ‘Kegagalan Menegakkan Keadilan Prevalensi’.

6. Akibat

Miscarriage of justice atau kekeliruan dalam penegakan hukum memiliki dampak yang luas terhadap berbagai pihak, baik individu yang terdampak langsung, korban kejahatan, masyarakat, maupun sistem peradilan pidana secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa akibat yang dapat timbul dari terjadinya *miscarriage of justice*:⁵⁴

1. Akibat terhadap Individu yang Dirugikan Individu yang menjadi korban kekeliruan peradilan mengalami berbagai dampak negatif, di antaranya:
 - 1) Penderitaan Psikologis dan Sosial
 - a) Tekanan mental akibat ketidakadilan, seperti stres, depresi, atau trauma.
 - b) Stigma sosial, bahkan setelah terbukti tidak bersalah, karena masih dianggap sebagai mantan terpidana oleh masyarakat.
 - 2) Kerugian Ekonomi dan Kehilangan Mata Pencaharian
 - a) Kehilangan pekerjaan atau usaha akibat status sebagai terpidana.
 - b) Kesulitan mendapatkan pekerjaan baru karena catatan hukum yang pernah dimiliki.
 - c) Beban finansial akibat biaya hukum untuk pembelaan diri atau upaya hukum lainnya.
 - 3) Hilangnya Hak Asasi Manusia dan Kebebasan
 - a) Hukuman penjara yang dijalani secara tidak adil menyebabkan individu kehilangan kebebasannya.

⁵⁴ Nobles, Richard, and David Schiff, 'Trials and Miscarriages: An Evolutionary Socio-Historical Analysis', *Criminal Law Forum*, vol. 29, no. .2, 201), 671.

- b) Dalam beberapa kasus, hukuman yang keliru dapat menyebabkan eksekusi terhadap orang yang tidak bersalah dalam sistem peradilan yang menerapkan hukuman mati.

2. Akibat terhadap Korban Kejahatan dan Keluarganya

Jika *miscarriage of justice* terjadi dalam bentuk putusan bebas terhadap pelaku yang seharusnya dihukum, korban dan keluarganya akan mengalami ketidakadilan, seperti:⁵⁵

1) Ketidakadilan bagi Korban

- a) Pelaku sebenarnya tetap bebas, sementara korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya.
- b) Dalam kasus kekerasan atau pembunuhan, keluarga korban merasa tidak mendapat kepastian hukum.

3. Akibat terhadap Sistem Peradilan Pidana

1) Menurunnya Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum

- a) Kesalahan dalam putusan hukum dapat membuat masyarakat meragukan independensi dan kredibilitas aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim.
- b) Masyarakat mungkin enggan melaporkan kejahatan atau berpartisipasi dalam proses hukum karena merasa sistem hukum tidak dapat memberikan keadilan.

4. Akibat terhadap Masyarakat Secara Luas

1) Rasa Ketidakadilan di Masyarakat

⁵⁵ Nobles, Richard, and David Schiff, 'Trials and Miscarriages: An Evolutionary Socio-Historical Analysis', *Criminal Law Forum*, vol. 29, no. .2, 201), 672.

- a) Jika pelaku kejahatan tidak dihukum atau individu yang tidak bersalah malah dipenjara, masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap konsep keadilan.
 - b) Bisa memicu protes atau gerakan sosial yang menuntut reformasi hukum.
- 2) Potensi Meningkatnya Kejahatan
- a) Jika sistem hukum gagal menghukum pelaku yang sebenarnya, hal ini dapat memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk mengulangi perbuatannya.
 - b) Orang yang tidak bersalah tetapi telah menjalani hukuman dapat mengalami dampak psikologis yang mendorong mereka melakukan tindak pidana setelah bebas.

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby TENTANG PUTUSAN
BEBAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN

A. Kronologi Kasus

Pada hari Rabu, 4 Oktober 2023, sekitar pukul 00.26 WIB, telah terjadi dugaan tindak pidana di Lenmarc Mall, yang berlokasi di Jalan Mayjend Jonosewojo, Surabaya. Peristiwa ini diduga melibatkan Terdakwa, yang disangka telah dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Kejadian ini terjadi dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun kronologi dari peristiwa tersebut adalah sebagai berikut: ¹

1. Kejadian di Tempat Karaoke

Pada tanggal 3 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB, korban diajak oleh salah satu yang merupakan temannya untuk menghadiri acara karaoke di Blackhole KTV. Korban datang bersama terdakwa dan beberapa teman mereka, untuk menghabiskan waktu dan minum-minum bersama di tempat karaoke Blackhole KTV di Lenmarc Mall Surabaya. Pada awalnya, korban menolak untuk meminum alkohol karena khawatir akan menimbulkan pertengkaran dengan Terdakwa apabila ia dalam keadaan mabuk. Tetapi pada akhirnya korban tetap mengonsumsi minuman tersebut.

¹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Sekitar pukul 00.10 WIB, korban dan Terdakwa meninggalkan ruangan karaoke. Saat itu, Terdakwa membawa serta botol Tequila Jose yang masih berisi sisa minuman. Ketika keduanya tiba di depan lift yang akan membawa mereka turun ke area parkir, terjadi perselisihan antara korban dan Terdakwa. Percekcokan tersebut berlanjut saat mereka berada di dalam lift. Dalam keadaan emosi, korban lebih dahulu menampar Terdakwa. Kemudian Terdakwa bereaksi dengan mencekik leher korban, tidak hanya itu, Terdakwa juga menendang kaki kiri korban, sehingga korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh di dalam lift. Korban masih mencoba melawan dengan menarik pakaian Terdakwa. Namun, alih-alih meredakan situasi, Terdakwa justru menjadi semakin agresif dan langsung memukul kepala korban menggunakan botol Tequila Jose yang dibawanya.²

2. Kekerasan di Area Basement

Setiba di area basement, korban dan Terdakwa kembali terlibat pertengkaran terkait siapa yang lebih dulu melakukan pemukulan di dalam lift. Dan mereka ingin menanyakan rekaman CCTV yang berada di dalam lift terkait siapa yang lebih dulu memulai pertengkaran. Namun mereka tidak berhasil mendapatkan bukti tersebut. Pihak Blackhole KTV tidak memiliki akses CCTV tersebut, dikarenakan CCTV yang berada di dalam lift dikelola oleh pihak manajemen mall. Merekapun mencari ruangan manajemen mall namun didapati ruangan itu sudah gelap dan tidak ada seorang pun didalamnya. Kemudian korban memilih untuk menunggu di area parkir basement dan duduk bersandar pada kendaraan Terdakwa di depan pintu bagian kiri, sementara Terdakwa memutuskan untuk kembali naik ke Blackhole KTV guna sekali lagi mencoba menanyakan rekaman CCTV tersebut.

² Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Setelah mendapat jawaban yang sama dari pihak Blackhole KTV, Terdakwa memutuskan untuk menghentikan upayanya dalam mencari rekaman CCTV dan segera turun kembali ke basement untuk menemui korban.

Terdakwa melihat korban tetapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Terdakwa langsung masuk kedalam mobil dan menyalakan mesin mobil, ia kemudian bertanya kepada korban, “Mau pulang atau tidak?” Namun, korban tidak memberikan tanggapan maupun respons terhadap pertanyaan tersebut. Hal tersebut membuat emosi Terdakwa memuncak kemudian ia menggerakkan mobilnya hingga mengenai tubuh korban. Korban jatuh dan sempat terseret kemudian Terdakwa segera menghentikan mobil dan keluar untuk memastikan apa yang telah terjadi. Saat keluar dari kendaraan, ia mendapati bahwa korban telah tergeletak di tengah jalan dalam kondisi tidak berdaya.³

Saat itu, mobil saksi I Nyoman Budi Darma Kangin tidak bisa lewat karena terhalang kendaraan Terdakwa. Untuk memberi jalan, Terdakwa memindahkan mobilnya dan memarkir di tempat lain. Saksi Nyoman kemudian melaporkan kepada petugas parkir bahwa ada seorang perempuan tergeletak di basement. Petugas parkir, yakni saksi Mubarak, Fajar Fahrudin, Imam Subekti, dan Agus Santoso segera menuju lokasi dan menemukan korban. Mereka melihat mobil Terdakwa (Toyota Innova abu-abu B-1744-VON) masih menyala dengan Terdakwa di dalamnya. Saksi Imam mengambil dokumentasi korban untuk menanyakan identitasnya ke pihak Blackhole KTV. Terdakwa sempat keluar dan mengambil dokumentasi yang telah dibuat oleh saksi Imam Subekti tersebut dan awalnya mengatakan bahwa ia tidak mengenal korban.

³ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Namun, setelah saksi Steven Yosefa menyatakan bahwa Terdakwa datang ke Blackhole KTV bersama korban, barulah Terdakwa mengakui bahwa ia mengenal korban. Terdakwa lalu mengambil barang-barang korban, mengangkat tubuh korban, dan membawanya ke mobil.

3. Korban Dibawa ke Apartemen

Setelah kejadian di Basement Terdakwa membawa korban ke Apartemen Orchard Tanglin, meletakkannya di kursi roda, dan menyerahkannya kepada satpam bernama M.M. Saat diminta menunjukkan identitas, Terdakwa menolak dan langsung pergi meninggalkan lokasi. Kemudian, saksi H. memantau rekaman CCTV apartemen melihat bahwa mobil milik Terdakwa bergerak menuju menuju area parkir apartemen. Tak lama kemudian, saksi juga melihat bahwa Terdakwa masuk ke dalam kamar Apartemen Orchard Tanglin, yang diketahui merupakan kamar milik korban. Mengetahui hal tersebut, saksi segera naik ke lantai tempat kamar tersebut berada untuk mencari keberadaan Terdakwa dan meminta keterangan serta pertanggungjawaban terkait kondisi korban yang sebelumnya telah ditinggalkan di lobi apartemen. Terdakwa kemudian turun ke lobi apartemen untuk memastikan kondisi korban. Namun, pada saat itu, Korban sudah dalam keadaan tidak bernapas. Tidak lama berselang, saksi R.H.P, yang mengenal korban, tiba di lokasi kejadian. Menyadari kondisi korban yang semakin memburuk, saksi R.H.P berinisiatif untuk segera membawa korban ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan.⁴

4. Korban Dinyatakan Meninggal

Sesampainya di lobi Unit Gawat Darurat (UGD) Rumah Sakit National Hospital, Korban masih dalam posisi duduk di dalam mobil. Pada saat itu, seorang dokter yang bertugas, yakni

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

saksi dr. F.L, melakukan pemeriksaan awal terhadap kondisi korban. Dari hasil pemeriksaan tersebut, diketahui bahwa korban telah dalam keadaan tidak bernapas. Untuk memastikan lebih lanjut kondisi korban, dr. F.L kemudian menggunakan alat *Defibrillator*, yaitu alat kejut listrik yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung korban. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kondisi jantung korban berada dalam status “*Asystole*”, yang berarti korban telah mengalami henti jantung dan tidak lagi memiliki denyut jantung, dr. F.L kemudian melakukan pemeriksaan lanjutan dengan mengevaluasi refleks pupil mata korban terhadap cahaya. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat respons refleks cahaya pada pupil korban, dan dinyatakan bahwa korban telah meninggal. dr. Felicia Limantoro kemudian memberikan rekomendasi kepada pihak yang mengantarkan korban agar segera membawa jenazah ke Instalasi Kedokteran Forensik (IKF) RSUD Dr. Soetomo. Hal ini disarankan mengingat kondisi kematian korban tergolong dalam kategori kematian yang tidak wajar, sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut guna mengetahui penyebab pasti kematian korban.⁵

Setibanya di RSUD Dr. Soetomo, dilakukan proses autopsi terhadap jenazah Korban. Autopsi ini dilakukan oleh dr. R.S. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam *Visum et Repertum* dengan nomor KF. 23.0465, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenazah merupakan seorang perempuan dengan perkiraan usia antara 20 hingga 30 tahun. Panjang tubuh jenazah adalah 159 cm dengan warna kulit sawo matang.
2. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan beberapa kelainan sebagai berikut:

⁵ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

- a. Terjadi pelebaran pembuluh darah pada selaput lendir kelopak mata dan selaput keras bola mata
 - b. Ditemukan bintik perdarahan pada selaput lendir kelopak mata serta selaput keras bola mata
 - c. Ujung jari-jari serta kuku tangan, baik di sisi kanan maupun kiri, tampak mengalami perubahan warna menjadi kebiruan.
 - d. Ujung jari-jari dan kuku kaki, baik kanan maupun kiri, tampak pucat.
 - e. Ditemukan luka lecet pada beberapa bagian tubuh, yaitu dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, serta tungkai bawah kiri. Luka-luka ini disebabkan oleh kekerasan tumpul.
 - f. Terdapat luka memar pada beberapa bagian tubuh lainnya, antara lain kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, lengan atas kanan, lengan atas kiri, serta tungkai atas kiri. Luka memar ini juga diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam, ditemukan beberapa kondisi berikut:
- a. Terjadi pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, dan usus besar yang disebabkan oleh kondisi mati lemas.
- Ditemukan resapan darah pada beberapa bagian tubuh, yaitu kulit bagian dalam kepala, kulit bagian dalam leher, otot dada, serta tulang iga ke-2, ke-3, ke-4, dan ke-5 di sisi kanan tubuh korban.⁶

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" sebagaimana Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi kepada ahli waris Korban sebesar Rp. 263.673.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik.

Dirampas untuk negara, untuk dilakukan lelang umum dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran restitusi kepada ahli waris Korban.

- a) 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu
- b) 1 (satu) pasang sandal warna hitam
- c) 1 (satu) buah topi warna hitam
- d) 1 (satu) unit HP merk Samsung

Dikembalikan kepada terdakwa.

- 1) 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban.
- 2) 1 (satu) pasang anting emas warna perak
- 3) 1 (satu) buah cincin emas warna perak
- 4) 1 (satu) buah kalung warna kuning emas beliontin biru
- 5) 1 (satu) buah piercing warna perak.
- 6) 1 (satu) buah buku harian milik Korban harian

Dikembalikan kepada ahli waris Korban: ⁷

- 1) 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National

⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi Dr. F.L

- 2) 1 (satu) surat izin usaha penyelenggaraan hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMPTSP Kota Surabaya
- 3) 1 (satu) surat izin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B DAN C (SKPL-B DAN SKPL-C) PB-UMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- 4) 1 (satu) surat izin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PB-UMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- 5) 1 (satu) surat izin penjualan barang kena cukai, Sebagai Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500-9120407212672, Perusahaan imperalium PT Imperium Happy Puppy, A tanggal 10 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kementrian Keuangan RI Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sidoario
- 6) 1 (satu) surat izin pengelolaan Bar, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor

- 91204072126720001 tanggal 16 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- 7) 1 (satu) surat ijin pengelolaan restoran, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720003 tanggal 19 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya⁸
 - 8) 1 (satu) surat ijin layak Kesehatan kebersihan pengelolaan Restoran, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-Di Wilayah Pb-Umku 912040721267200080002 tanggal 06 september 2022 perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
 - 9) 2 (dua) lembar Bill Room 7 balchole KTV an Mr. YUNA tanggal 03 sampai 04 Oktober 2023 yang disita dari R.B.P
 - 10) 1 (satu) Print Surat Berita Acara Kerusakan CCTV Lenmarc Mall yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 15.51 WIB yang disita dari A.U.W
 - 11) 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 8 GB dengan S/N 03024523042023042835 warna merah hitam yang disita dari T.C.R
 - 12) 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 64 GB dengan S/N 04021116083122164934 warna hitam merah yang disita dari saksi Y.S.B

⁸ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

- 13) 1 (satu) unit flashdisk merk V-Gen model VendorCo kapasitas 8 GB dengan S/N 7480931272605642437 warna kuning
 - 14) 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer P GB dengan S/N 02002628060422212556 warna hitam merah yang disita dari saksi Y.F.B
 - 15) 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16 GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi O.A.A.
 - 16) 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik⁹
Tetap terlampir dalam berkas perkara.
 - 17) 1 (satu) botol minuman keras teaguila jose cuuerva
 - 18) 1 (satu) helai baju warna merah
 - 19) 1 (satu) buah celana pendek warna hitam
 - 20) 1 (satu) buah celana dalam warna krem
 - 21) 1 (satu) buah bra berenda warna merah
 - 22) Dirampas untuk dimusnahkan.
- Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

C. **Pertimbangan Hukum**

Dalam pertimbangan Hukum ini Majelis Hakim bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Adapun hasil yang diperoleh dari pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim yaitu sebagai berikut: ¹⁰

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

¹⁰ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

1. Pertimbangan terhadap Dakwaan Alternatif Pertama: Pasal 338 KUHP (Pembunuhan)

a. Unsur “Barang siapa”

Bagian ini meliputi Pemeriksaan identitas dan kecakapan hukum terdakwa, Kondisi fisik dan mental saat persidangan. Terakhir dapat diambil Kesimpulan bahwa unsur ini terpenuhi.

b. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”

Perbuatan Terdakwa yang dikualifikasikan sebagai perampasan nyawa yaitu pada peristiwa kekerasan fisik yang terjadi didalam lift yang bermula akibat percekcoakan antara keduanya. Terdakwa ditampar oleh korban hingga kemudian Terdakwa membalas dengan menendang, mendorong, dan memukul kepala korban dengan botol Tequila. Sesampai di basement mereka bertengkar lagi untuk mencari bukti siapa yang memulai pertengkaran. Kemudian Korban duduk di depan mobil terdakwa. Terdakwa masuk kedalam mobil dan sempat mengajak korban untuk pulang, namun korban tidak merespon ajakan tersebut. Kemudian mobil dengan sengaja digerakkan oleh Terdakwa sehingga menyebabkan korban terjatuh, terlindas sampai terseret.

Dari serangkaian peristiwa tersebut, Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan terdakwa menyebabkan korban meninggal, dan dilakukan secara sengaja.¹¹

c. Alat bukti yang dipertimbangkan untuk membuktikan Unsur Ini:

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

- a) Keterangan para saksi (termasuk yang melihat korban dalam keadaan mabuk dan terluka)
- b) Rekaman CCTV di basement
- c) *Visum et repertum* yang menyatakan penyebab kematian: luka robek pada organ hati akibat kekerasan tumpul
- d. Penilaian Majelis Hakim terhadap Pembuktian Unsur Pasal 338 KUHP

Adapun penilaian Hakim pada unsur Pasal 338 KUHP yaitu sebagai berikut:

- a) Tidak ditemukan niat langsung untuk membunuh.
- b) Terdakwa masih sempat memberikan pertolongan kepada korban.
- c) Posisi korban di luar jalur kendaraan ketika mobil berjalan berdasarkan pengamatan CCTV dan keterangan ahli.
- d) Tidak terbukti bahwa tindakan terdakwa bertujuan atau menerima risiko bahwa korban akan mati.
- e. Kesimpulan terhadap Dakwaan Pertama

Unsur “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena tidak terpenuhinya unsur utama dari Pasal 338 KUHP, maka terdakwa dinyatakan tidak bersalah atas dakwaan pembunuhan.

2. Pertimbangan terhadap Dakwaan Alternatif Kedua: Pasal 351 ayat (3) KUHP (Penganiayaan yang Mengakibatkan Mati): ¹²

- a. Unsur Barang Siapa

Unsur ini dianggap terpenuhi

¹² Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

- b. Unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”

Perbuatan Terdakwa yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan kematian, yaitu peristiwa yang terjadi didalam lift Dimana Terdakwa mencekik, menendang, dan memukul korban dengan botol kaca (*Tequila Jose Cuervo*). Kemudian dari hasil *Visum et repertum* menunjukkan luka akibat kekerasan tumpul. Terdapat Luka lecet dan memar di berbagai bagian tubuh. Luka robek majemuk pada organ hati menyebabkan pendarahan hebat (± 1200 ml) dinyatakan sebagai penyebab langsung kematian

Penuntut Umum berpendapat bahwa kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa adalah penganiayaan yang secara medis berakhir pada kematian korban.

- c. Penilaian Majelis Hakim terhadap Pembuktian Unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP

Adapun penilaian Hakim pada unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP yaitu sebagai berikut:

Meskipun ada kekerasan fisik, belum dapat dipastikan bahwa penganiayaan tersebut menjadi penyebab langsung dari kematian. Tidak ada bukti kuat bahwa tindakan terdakwa (khususnya saat insiden di lift) secara langsung dan mutlak menyebabkan luka robek pada hati yang mengakibatkan pada kematian. *Visum* menyebutkan adanya campur tangan faktor lain, seperti alkohol tinggi, dugaan mati lemas, dan benturan lainnya yang tidak bisa dipastikan secara pasti waktunya.

- d. Kesimpulan terhadap Dakwaan Kedua

Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur penganiayaan tidak cukup kuat menjadi penyebab kematian.

3. Pertimbangan terhadap Dakwaan Alternatif Ketiga: pertama Pasal 359 KUHP (Kelalaian yang Menyebabkan Kematian) dan kedua pasal 351 ayat (1) KUHP: ¹³

- b. Unsur Barang Siapa

Unsur ini dianggap terpenuhi

- c. Unsur “Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati” (Pasal 359 KUHP) Culp dalam hukum pidana berarti kurangnya kehati-hatian atau kelalaian seseorang dalam bertindak, sehingga mengakibatkan akibat yang sebenarnya dapat dicegah. Perbuatan Terdakwa yang dikualifikasikan sebagai kealpaan yaitu pada saat di area basement, korban duduk atau bersandar di dekat mobil Terdakwa. Terdakwa masuk mobil, menyalakan mesin, dan menggerakkan mobil tanpa memastikan posisi aman di sekelilingnya. Mobil diduga mengenai tubuh korban, yang kemudian jatuh dan terseret. Setelah menyadari korban tergeletak, terdakwa justru memindahkan mobil dan tidak langsung membawa korban ke rumah sakit, melainkan ke apartemen terlebih dahulu.

Penilaian Penuntut Umum: tindakan tersebut merupakan kelalaian dalam berkendara dan penanganan korban, yang menyebabkan kematian.

- d. Unsur “Penganiayaan Biasa” Pasal 351 ayat 1 KUHP
- Penganiayaan adalah perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, luka fisik, atau gangguan kesehatan pada orang lain. Tidak disyaratkan adanya akibat fatal (kematian) untuk pasal ini. Perbuatan Terdakwa yang dikualifikasikan sebagai penganiayaan yaitu Terdakwa mendorong korban di lift, Terdakwa mencekik korban, Terdakwa menendang kaki

¹³ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

korban, Terdakwa memukul kepala korban dengan botol Tequila. Keterangan saksi dan hasil visum menunjukkan adanya luka memar dan lecet akibat kekerasan tumpul.

Penuntut Umum menilai bahwa perbuatan tersebut merupakan bentuk nyata dari penganiayaan fisik.

- e. Penilaian Majelis Hakim terhadap Pembuktian Unsur Pasal 359 KUHP dan Pasal 351 ayat (1) KUHP: ¹⁴

- a) Adapun penilaian Hakim pada unsur Pasal 359 KUHP Majelis mempertimbangkan bahwa:

Posisi korban berada di luar jalur mobil, menurut hasil rekaman CCTV. Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa mobil benar-benar mengenai atau menabrak korban. Pergerakan mobil tidak tampak membahayakan secara langsung dari sudut pandang kamera. Tindakan terdakwa setelah kejadian (mengantar ke apartemen, meminta bantuan, lalu membawa ke rumah sakit) dinilai sebagai upaya menolong, bukan pembiaran karena lalai. Keterangan ahli tidak menunjukkan adanya kelalaian yang nyata dalam teknis mengemudi.

- b) Penilaian Hakim pada unsur Pasal 351 KUHP Majelis mempertimbangkan bahwa

Meskipun ada tindakan fisik, tidak cukup kuat untuk membuktikan adanya niat atau kesengajaan menyakiti. Perbuatan terdakwa dianggap dalam konteks pertengkaran spontan dan reaktif, bukan perencanaan atau tindakan menyerang secara inisiatif. Setelah insiden, korban masih bisa berdiri, berjalan, duduk, dan menggunakan HP ini menunjukkan tidak langsung

¹⁴ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

mengalami dampak berat dari penganiayaan. Akibat fatal baru muncul setelah beberapa waktu, sehingga tidak bisa langsung dikaitkan dengan tindakan dalam lift.

- f. Kesimpulan terhadap Dakwaan Ketiga
 - a) Unsur “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, dakwaan berdasarkan Pasal 359 KUHP dinyatakan tidak terbukti, dan Terdakwa diputus bebas.
 - b) Unsur “melakukan penganiayaan” sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Karena itu, dakwaan subsidiar ini juga dinyatakan tidak terbukti.
4. Pertimbangan Majelis Hakim Terhadap Alat Bukti dan Keterangan Ahli¹⁵

Alat Bukti yang Diajukan dalam Persidangan :

Berdasarkan hasil persidangan, alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dan dipertimbangkan Majelis Hakim meliputi:

a. Keterangan Saksi

Majelis Hakim mendengar dan menilai keterangan dari berbagai saksi, antara lain:

- 1) Saksi teman-teman korban dan terdakwa di lokasi karaoke (I.S, R.R, dan lainnya);
- 2) Saksi yang berada di basement mall saat kejadian (I.S, F.F, Y.F);
- 3) Saksi dari pihak keluarga korban dan pengantar jenazah (T.H, S.T);
- 4) Petugas keamanan dan saksi apartemen tempat korban dibawa.

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Majelis menilai bahwa meskipun sebagian saksi melihat korban dalam keadaan terluka atau tidak sadarkan diri, tidak ada saksi yang secara langsung melihat terdakwa melakukan tindakan yang secara jelas menyebabkan kematian korban.

b. Rekaman CCTV

Rekaman CCTV dari basement Lenmarc Mall merupakan salah satu alat bukti penting. Dari hasil pengamatan CCTV menunjukkan bahwa posisi korban berada di luar jalur mobil terdakwa. Tidak terlihat secara jelas bahwa mobil terdakwa mengenai korban. Rekaman juga memperlihatkan korban masih bergerak setelah mobil berhenti.

c. Barang Bukti Fisik

Botol Tequila Jose Cuervo yang diduga digunakan untuk memukul korban, mobil ; Pakaian, HP, dan benda-benda pribadi korban; Flashdisk berisi rekaman; *Visum et repertum* dan hasil pemeriksaan medis lainnya.

d. Dokumen dan Surat-Surat

Visum et Repertum No. KF.23.0465 dari RSUD Dr. Soetomo; Dokumen berita acara kerusakan CCTV; Berkas perizinan dan informasi tambahan yang bersifat administratif.

2. Keterangan Ahli yang Dihadirkan dalam Persidangan

a) Ahli Forensik (dr. R.S)

Menyatakan bahwa penyebab kematian adalah luka robek majemuk pada hati akibat kekerasan tumpul, dengan perdarahan hebat sekitar 1200 ml. Ditemukan juga indikasi mati lemas (pelebaran pembuluh darah pada otak dan paru), serta ditemukan kandungan alkohol dalam tubuh korban.

b.) Ahli Psikologi (S.N)

Kesimpulan dari pemeriksaan Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi gangguan jiwa berat (psikotis), koordinasi aspek pikiran, perasaan, dan perilaku Terdakwa masih dapat berfungsi sehingga yang bersangkutan masih bisa membedakan antara realita dan hal-hal yang bersifat imajinasi (khayalan). Tindakan atau perbuatan yang dilakukan Terdakwa masih dengan kesadaran dan mampu merasakan sesuai situasi yang ada. Berdasarkan pemeriksaan motif Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Korban dikarenakan faktor emosional, yaitu adanya ketidakcocokan yang membuat Terdakwa mudah tersulut emosi hingga menimbulkan percekcoakan yang berakhir melakukan serangkaian kekerasan fisik pada korban.

c.) Ahli Keselamatan Berkendara (E.S)

Menerangkan secara teknis bahwa seseorang yang duduk di luar mobil bisa terseret atau terpengtal karena gaya sentrifugal, tergantung permukaan lantai dan posisi tubuh. Menjelaskan bahwa tidak selalu benturan mobil menyebabkan kematian jika posisi korban berada di luar jalur gerak kendaraan. Penjelasan ini mendukung analisis bahwa kemungkinan mobil menyentuh korban kecil dan tidak serta-merta menyebabkan luka berat.

1) Penilaian Majelis Hakim terhadap Alat Bukti dan Keterangan Ahli

Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada satu alat bukti pun yang berdiri sendiri mampu membuktikan bahwa terdakwa secara sengaja, lalai, atau melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Tidak adanya saksi langsung, keterbatasan CCTV, dan ketidakpastian waktu luka membuat Majelis

menyimpulkan bahwa alat bukti tidak cukup kuat. Keterangan ahli saling melengkapi, tetapi justru mempertegas bahwa masih ada keraguan (*in dubio pro reo*) terhadap unsur-unsur dakwaan.

D. Putusan Majelis Hakim

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa:¹⁶

Alat bukti dan keterangan ahli tidak cukup kuat dan jelas untuk membuktikan adanya tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum. Oleh karena itu, unsur-unsur delik dalam seluruh dakwaan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan putusan bebas dijatuhkan berdasarkan *asas in dubio pro reo* (keraguan diartikan untuk keuntungan terdakwa).

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut; Menimbang, bahwa pada akhirnya oleh karena Terdakwa harus diputus bebas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHAP *jo* Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP mengenai barang

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan jenis, asal usul barang bukti, dan dari mana barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum.¹⁷

Dari hasil pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP; Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas; Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan; Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

BAB IV
ANALISIS *MISCARRIAGE OF JUSTICE* DALAM PUTUSAN
BEBAS PADA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN (STUDI PUTUSAN
PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR
454/Pid.B/2024/PN.Sby)

A. Analisis *Miscarriage of Justice* dalam Putusan Bebas Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Putusan PN Surabaya No. 454/Pid.B/2024/PN.Sby)

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*) sebagai salah satu bagian dari keseluruhan kebijakan penanggulangan kejahatan, memang penegakan hukum pidana bukan merupakan satu-satunya tumpuan harapan untuk dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan itu secara tuntas. Hal ini merupakan suatu hal yang wajar karena pada hakikatnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial bahkan dinyatakan masalah sosial tertua (*the oldest social problem*) yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan menggunakan hukum pidana.¹

Penegakan hukum memerlukan perencanaan yang terstruktur dan ditopang oleh sistem kelembagaan yang kuat. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, penegakan hukum modern dijalankan oleh aparat negara, sehingga perilaku dan integritas para aparat dalam sistem hukum Indonesia menjadi aspek krusial yang perlu mendapat perhatian.² Namun, implementasi penegakan hukum di Indonesia hingga kini masih

¹ Edi Setiadi&Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017), 139.

² Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia, *Lex Jurnalica*, vol. 9, no. 3, Desember 2012, 155.

jauh dari ideal. Salah satu faktor utama yang menghambat adalah adanya ketidaksesuaian antara teori hukum yang diajarkan dan praktik yang berlangsung di lapangan, yang pada akhirnya menyulitkan tercapainya cita-cita negara hukum yang sejati.³

Dalam sistem peradilan pidana, idealnya putusan hakim bersandar pada asas legalitas, bukti-bukti yang terungkap di persidangan, serta norma hukum yang berlaku, baik normatif maupun yang bersumber dari nilai-nilai keadilan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, subjektivitas hakim tidak dapat sepenuhnya dihilangkan. Hal ini terlihat dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, di mana terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum meskipun korban meninggal dunia akibat tindakan kekerasan. Subjektivitas dalam putusan pengadilan merupakan aspek yang tidak dapat dihindari dalam sistem peradilan. Dalam praktik sehari-hari, fungsi ideal seorang pengacara sebagai pembela keadilan bagi terdakwa seringkali bergeser menjadi upaya semata untuk memperoleh vonis bebas atau hukuman ringan mungkin bagi kliennya, tanpa memedulikan prinsip keadilan substantif. Di sisi lain, aparat penegak hukum seperti polisi dan jaksa yang seharusnya menjamin kepastian hukum justru kerap kali dipengaruhi oleh faktor materi dari pihak terdakwa. Bahkan, posisi hakim yang secara ideal harus berada di tengah-tengah untuk menyeimbangkan keadilan dan kepastian hukum, tak jarang justru condong pada keputusan yang menguntungkan terdakwa, baik berupa pembebasan maupun hukuman ringan, sebagai hasil dari

³ Henry Arianto, "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, vol. 9, no. 3, Desember 2012, 155.

kesepakatan tertentu. Isu suap dalam proses penanganan perkara pun telah menjadi hal yang lumrah diperbincangkan publik.

Putusan hakim yang membebaskan terdakwa dalam kasus tindak pidana penganiayaan memunculkan tanda tanya dan dinilai tidak wajar oleh pihak Kejaksaan Agung. Menanggapi hal tersebut, Kejaksaan Agung melakukan serangkaian penyelidikan yang kemudian mengarah pada penangkapan tiga orang hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya karena diduga menerima suap. Selain itu, pengacara Terdakwa turut ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan pemberian suap dan gratifikasi. Penyelidikan yang lebih mendalam juga mengungkap keterlibatan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dalam kasus tersebut. Terbaru, hakim yang menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa akhirnya mengakui telah menerima suap dalam proses penanganan perkara tersebut.⁴

Dalam konteks putusan bebas pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, terdapat kemungkinan bahwa pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim mengandung unsur subjektivitas yang berdampak pada keadilan putusan. Pasal 184 KUHAP tidak bisa dilepaskan dari ketentuan Pasal 183 KUHAP. Pasal 183 memberikan syarat ditetapkannya terdakwa bersalah atau tidak yaitu dengan dua alat bukti dan adanya keyakinan hakim. Secara yuridis normatif ketentuan Pasal 183 secara implisit menyatakan bahwa dalam menjatuhkan putusan pidana, Seorang hakim mendasarkan dirinya pada dua aspek:⁵

⁴ Anggi Muliawati, "Begini Alur Suap Ibu ke 3 Hakim demi Vonis Bebas Ronald Tannur", <https://news.detik.com/berita/d-7701984/begini-alur-suap-ibu-ke-3-hakim-demi-vonis-bebas-ronald-tannur>, diakses pada 20 Januari 2025.

⁵ Triantono dan Muhammad Marizal, "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana", *Justitia et Pax*, vol. 37, no. 2, Desember 2021, 9.

1. Aspek yuridis, yaitu penjatuhan pidana harus didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 Ayat (1) KUHAP (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk keterangan terdakwa); dan
2. Aspek-aspek non-yuridis berkenaan dengan keyakinan hakim yang diperoleh berdasarkan alat-alat bukti tersebut.

Jika dicermati maka paling tidak ada 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembuktian, yaitu: pertama, dilihat dari penuntut umum, pembuktian merupakan upaya untuk “meyakinkan” hakim bahwa terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah bersalah dan layak dipidana. Upaya tersebut didasarkan pada alat bukti yang sah baik cara perolehan, sifat dan jenis alat bukti yang dipergunakan. Kedua, bagi terdakwa/penasehat hukum, proses pembuktian merupakan suatu proses untuk “meyakinkan” bahwa dirinya/klienannya tidak bersalah dan harus dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan pidana. Tentu proses tersebut dilalui dengan menghadirkan segala alat bukti dan dalil yang dapat mementahkan dari apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Keyakinan hakim sebagai bagian tidak terpisahkan dari subyek yang menerima memeriksa mengadili dan menyelesaikan perkara. Namun demikian dalam perkembangannya keyakinan hakim tidaklah selalu diterima sebagai suatu bagian dari pendekatan mencari kebenaran yang objektif. Kedudukan dan eksistensi dari keyakinan seorang hakim akan ditentukan oleh pendekatan pembuktian dalam kerangka (*framing*) hukum acara pidana.⁶

⁶ Nimerodi Gulo, Cornelius Dikae, dan Zolohefona Gulo, "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia", *Unes Law Review*, vol. 6, no.3, Maret 2024, 22.

Putusan bebas yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini menunjukkan adanya dominasi subjektivitas hakim dalam menilai fakta dan alat bukti di persidangan. Hakim menyatakan bahwa unsur tindak pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, terutama terkait hubungan sebab-akibat antara tindakan terdakwa dan kematian korban. Namun, keputusan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi, yang menyatakan bahwa terdakwa bersalah dan menjatuhkan hukuman pidana. Perbedaan tajam ini menunjukkan adanya ketidaktepatan dalam penilaian hukum oleh hakim tingkat pertama, yang menjadi indikator nyata terjadinya *miscarriage of justice*. Dalam hukum Islam, hakim bertanggung jawab secara moral dan hukum untuk memastikan bahwa putusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan substansial, bukan hanya keadilan prosedural.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Demikian pentingnya keadilan ini dalam filsafat hukum selalu timbul pertanyaan keadilan sesungguhnya itu seperti apa? Menurut filosof Ulpinus⁷ yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum Justinus dengan mengatakan keadilan merupakan kehendak yang konstan atau tidak berubah (*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).

Hakikat dari kebebasan hakim atau independensi kekuasaan kehakiman bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang serta kekuasaan oleh lembaga negara.⁸ Dengan adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman dari cabang kekuasaan

⁷Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), 155.

⁸ Brian Imanuel Kaeng, dkk., "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan", *Lex Administratum*, 2002, 7-8.

negara lainnya, diharapkan lembaga yudikatif dapat menjalankan kontrol hukum terhadap kekuasaan negara sekaligus mencegah serta mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan.⁹ Jika kekuasaan kehakiman tidak memiliki independensi, terutama dari pengaruh pemerintah, maka hal ini dapat membuka peluang bagi penguasa untuk menyalahgunakan kekuasaan serta mengabaikan hak asasi manusia, sebab lembaga peradilan yang secara konstitusional berwenang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah akan mengalami kesulitan dalam menjalankan tugasnya.¹⁰

Miscarriage of justice atau kekeliruan dalam penegakan hukum merujuk pada keadaan di mana suatu proses peradilan menghasilkan putusan yang tidak adil, baik karena kelemahan kesalahan dalam penerapan hukum, kekeliruan dalam penilaian fakta, dalam pembuktian, maupun adanya faktor eksternal yang memengaruhi putusan. Dalam konteks kasus ini, terdapat beberapa indikasi kuat bahwa putusan yang dijatuhkan berpotensi sebagai bentuk *miscarriage of justice*, terutama dalam aspek:

1. Kesalahan dalam penerapan pasal dan memberikan putusan bebas terhadap terdakwa
2. Kelemahan dalam pembuktian
3. Potensi intervensi atau faktor eksternal yang memengaruhi putusan

Hukum pembuktian pidana merupakan bagian dari hukum acara pidana (*criminal procedure*). Dasar hukum yang mengatur jalannya hukum acara pidana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum acara pidana yang tercantum

⁹ Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 290.

¹⁰ *Ibid.*, 295.

dalam KUHAP dapat dikategorikan sebagai hukum pidana formil berdasarkan lima alasan utama. Pertama, bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Kedua, memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan warga negara. Ketiga, menjamin bahwa setiap individu dalam situasi yang sama akan dikenakan tuntutan atas delik yang sama. Keempat, menjaga sistem konstitusional dari tindakan kriminal serta berperan dalam pencegahan kejahatan. Kelima, berfungsi dalam upaya mempertahankan perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan.¹¹

Salah satu bentuk konkret dari penegakan hukum adalah melalui putusan hakim. Putusan hakim merupakan proses penemuan hukum dalam arti khusus, yang mencerminkan upaya hakim dalam menentukan kebenaran hukum dalam suatu kasus konkret berdasarkan pertimbangan hukum dan hati nurani. Untuk memperkuat peran hakim sebagai agen perubahan dalam menghasilkan putusan yang adil dan sesuai dengan prinsip kebenaran, hakim terutama Hakim Agung dituntut untuk menerapkan metode pendekatan dalam penemuan hukum yang mampu memenuhi rasa keadilan di masyarakat.¹²

Secara konseptual, esensi dan makna dari penegakan hukum terletak pada upaya menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma yang telah mapan serta diwujudkan dalam tindakan konkret. Tujuan dari proses ini adalah untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.¹³ Untuk mencapai keadilan yang diharapkan, prinsip-prinsip dalam Kitab Undang-Undang Hukum

¹¹Triantono dan Muhammad Marizal, 'Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana', *Justitia et Pax*, vol. 37, no. 2, Desember 2021, 4-5.

¹² Henry Arianto, 'Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia', *Lex Jurnalica*, vol 9, no. 3, Desember 2012, 155.

¹³Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Progresif*, (Jakarta: Kompas), 7.

Acara Pidana harus diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan. Putusan pengadilan merupakan pernyataan yang disampaikan oleh hakim dalam sidang terbuka sebagai bentuk penyelesaian dan pengakhiran suatu perkara. Keputusan pengadilan sangat dinantikan oleh para pihak yang berperkara karena dengan adanya putusan tersebut, kepastian hukum dapat terwujud. Dalam hal ini, keputusan yang dimaksud adalah putusan hakim atau pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).¹⁴

Hakim Pengadilan Surabaya memutus bahwa Terdakwa dinyatakan bebas dari seluruh dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama yaitu pada pasal 338 KUHP tentang tindak pidana pembunuhan dan yang kedua pasal 351 ayat (3) KUHP tentang tindak pidana penganiayaan. Sedangkan menurut fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan salah satunya hasil *visum et repertum* yang menyebut korban meninggal karena luka dalam akibat kekerasan benda tumpul, dan pada bukti yang lainnya yaitu rekaman kamera CCTV saat kejadian yang sudah menunjukkan adanya adegan penganiayaan terdakwa kepada korban. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terpenuhi unsur-unsur yang menunjukkan bahwa Terdakwa terbukti secara sah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Unsur-unsur yang dimaksud meliputi:

1. Unsur “Barang Siapa”, yaitu para terdakwa yang identitasnya tercantum dalam Surat Dakwaan, di mana selama persidangan

¹⁴Ridho Hadiansyah, ‘Analisis Putusan Mahkamah Agung Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pid/2018)’, *Universitas Sebelas Maret*, vol. 10, no.1, Februari 2018, 6-7.

tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

2. Unsur Kesengajaan, yang mencakup tiga bentuk kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai tujuan, kesengajaan sebagai kemungkinan, dan kesengajaan sebagai keinsyafan yang pasti. Jaksa Penuntut Umum akan mempertimbangkan kriteria mana yang sesuai dengan tindakan pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa.
3. Unsur Perencanaan, yang ditunjukkan dengan adanya rentang waktu bagi pelaku untuk mempertimbangkan tindakannya, baik untuk melanjutkan maupun membatalkan niatnya. Rentang waktu ini tidak boleh terlalu panjang ataupun terlalu singkat.
4. Unsur Menghilangkan Nyawa Orang Lain, yang merupakan tujuan dari unsur kesengajaan, yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar menyebabkan hilangnya nyawa korban.¹⁵

Putusan yang dianggap tidak mencerminkan keadilan dapat diajukan upaya hukum, baik pada tingkat pertama, tingkat banding, maupun kasasi di Mahkamah Agung. Semua putusan akhir selain pembebasan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diajukan kasasi oleh terdakwa maupun penuntut umum.

Alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum juga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yang merupakan alasan kasasi yang diatur di dalam pasal 253 KUHAP Ayat (1). Akibat dari kesesuaian

¹⁵ Endah Tresyani, Kartika Nurlita D.A., and Yunita Kusworoningtyas, "Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta", *Verstek Jurnal Hukum Acara*, vol. 2, no. 2, 2014.

tersebut, Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. Kesesuaian alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap peraturan yang berlaku, yakni Pasal 253 ayat (1) KUHAP, menimbulkan konsekuensi hukum berupa Putusan Mahkamah Agung yang kemudian membatalkan putusan tersebut.

Ketentuan mengenai pengabulan permohonan kasasi dan pembatalan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi telah diatur dalam Pasal 256 KUHAP, yang menjelaskan bahwa “Jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255”. Pasal 255 KUHAP merupakan pelengkap Pasal 253 ayat (1), yang berisi ketentuan alasan kasasi dengan rincian sebagai berikut:¹⁶

1. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.
2. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya kembali mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

¹⁶ Herlina Elza Rachmadani, “Alasan Kasasi Penuntut Umum dan Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan diikuti Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 24K/PID/2016)”. *Jurnal Verstek*. Vol. 6, no. 3, April 2022, 17.

3. Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak berwenang mengadili perkara tersebut, Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut.¹⁷

Mahkamah Agung menilai bahwa terdapat kesalahan dalam penerapan hukum oleh *judex facti*, terutama dalam mengabaikan alat bukti yang sah, termasuk *visum et repertum* yang menunjukkan bahwa korban meninggal akibat kekerasan tumpul. Mahkamah Agung menemukan bahwa perbuatan terdakwa masuk dalam kategori *dolus eventualis* (kesengajaan sebagai kemungkinan), yang berarti terdakwa menyadari kemungkinan fatal akibat perbuatannya tetapi tetap melanjutkan tindakan tersebut.

Berdasarkan pertimbangan ini, Mahkamah Agung akhirnya mengadili sendiri perkara tersebut dan memutuskan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP. Dalam kasus ini, Pengadilan Negeri Surabaya memberikan putusan bebas dengan alasan bahwa tidak cukup bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Namun, Mahkamah Agung menilai bahwa putusan tersebut mengabaikan fakta hukum yang relevan, termasuk *visum et repertum* yang membuktikan penyebab kematian korban. Kasasi dalam kasus ini menunjukkan bagaimana Mahkamah Agung berperan dalam memperbaiki *miscarriage of justice* yang terjadi akibat putusan bebas yang batal demi hukum.

Adapun Implikasi terhadap Sistem Peradilan Pidana telah penulis rangkum yaitu:

1. Putusan ini berpotensi menjadi acuan dalam perkara serupa, di mana terdakwa dapat menggunakan pembelaan bahwa

¹⁷ Herlina Elza Rachmadani. 2018. "Alasan Kasasi Penuntut Umum dan Pertimbangan Mahkamah Agung Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan diikuti Pencurian (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 24K/PID/2016)". *Jurnal Verstek*. Vol. 6, no. 3, April 2022, 18.

tindakannya hanya merupakan kelalaian, bukan penganiayaan berat.

2. Menunjukkan adanya celah hukum dalam penerapan pasal-pasal KUHP, terutama dalam kasus yang melibatkan tindak kekerasan yang mengakibatkan kematian.
3. Dapat memicu kritik terhadap independensi hakim jika ditemukan adanya faktor eksternal yang mempengaruhi putusan.

Dalam sistem peradilan Indonesia, pembatalan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilakukan melalui mekanisme kasasi dan peninjauan kembali (PK). Kasasi merupakan upaya hukum luar biasa yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mengoreksi putusan pengadilan tingkat pertama atau banding yang dianggap bertentangan dengan hukum.¹⁸

Menurut Pasal 253 ayat (1) KUHP, kasasi dapat diajukan dengan alasan:¹⁹

- a. Pengadilan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- b. Pengadilan telah lalai memenuhi syarat-syarat hukum yang dapat mengakibatkan batalnya putusan.
- c. Ada pertimbangan hukum yang tidak cukup dalam putusan yang dijatuhkan.

Permasalahan *miscarriage of justice* dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby merupakan cerminan dari lemahnya sistem peradilan pidana dalam menjamin keadilan yang hakiki. Putusan bebas terhadap terdakwa yang secara fakta terbukti

¹⁸ Adam, Ilyas, *Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada), 2023, 97.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

melakukan penganiayaan hingga menyebabkan kematian menunjukkan adanya celah dalam penegakan hukum yang harus segera diperbaiki. Minimnya independensi dalam lembaga-lembaga hukum, khususnya lembaga penegak hukum, telah membawa dampak serius bagi sistem peradilan. Campur tangan terhadap kekuasaan yudikatif, misalnya, sering kali memicu keberpihakan dalam pengambilan putusan, yang jelas bertentangan dengan asas ketidakberpihakan yang seharusnya menjadi landasan utama sistem peradilan. Ketika putusan-putusan yang tidak menjunjung prinsip impartialitas terus terjadi secara berulang, hal ini dalam jangka panjang berkontribusi pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memudarnya kepastian hukum.²⁰

Selain independensi, aspek akuntabilitas lembaga hukum juga tak kalah penting. Keduanya merupakan dua hal yang saling melengkapi, ibarat dua sisi dari satu mata uang. Oleh karena itu, kemandirian lembaga hukum harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab yang jelas agar sistem hukum tetap dipercaya dan berfungsi dengan baik. Sementara itu, perbaikan sistem peradilan lebih diarahkan pada aspek kelembagaan dan prosedural. Lemahnya pembuktian dan kurang maksimalnya penggunaan alat bukti seperti *visum et repertum* atau rekaman CCTV sering kali menjadi penyebab putusan bebas yang kontroversial. Oleh karena itu, sistem pembuktian perlu diperkuat, dan penilaian terhadap alat bukti harus lebih substantif, tidak hanya berdasarkan formalitas hukum. Selain itu, transparansi dalam proses peradilan juga harus ditingkatkan, melalui keterbukaan persidangan, publikasi putusan secara menyeluruh, dan pengawasan yang efektif oleh lembaga seperti Komisi Yudisial. Reformasi terhadap mekanisme upaya

²⁰ Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia", vol 2, no. 2, 2016, 13.

hukum seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) juga sangat penting, agar tidak hanya menjadi prosedur formal tetapi benar-benar berfungsi sebagai koreksi terhadap kekeliruan dalam putusan.

Salah satu bentuk perbaikan yang mendesak adalah peningkatan profesionalisme dan integritas para aparat penegak hukum, baik di tingkat penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, perbaikan terhadap sistem peradilan merupakan hal yang sangat krusial, terutama dalam menghadapi berbagai kasus yang berpotensi menimbulkan *miscarriage of justice*, seperti putusan bebas dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Keberadaan putusan yang membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum meskipun terdapat bukti-bukti yang mengarah pada keterlibatannya, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan yang harus segera diperbaiki.

Pertama, perbaikan perlu dimulai dari peningkatan profesionalisme dan integritas aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik. Ketiga unsur tersebut merupakan pilar utama dalam sistem peradilan pidana. Jika salah satu di antaranya tidak menjalankan tugasnya secara objektif, independen, dan profesional, maka keadilan substantif sulit untuk dicapai. Pengawasan internal melalui Mahkamah Agung dan eksternal melalui Komisi Yudisial perlu diperkuat agar proses penegakan hukum tidak menyimpang dari prinsip keadilan.

Kedua, penguatan sistem pembuktian juga sangat penting untuk menghindari kekeliruan dalam pengambilan putusan. Dalam banyak kasus, kelemahan dalam pembuktian menjadi celah yang dimanfaatkan untuk membebaskan terdakwa. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kualitas alat bukti yang diajukan, seperti *visum et repertum*, keterangan ahli, dan rekaman CCTV. Selain itu, hakim perlu lebih cermat dan kritis dalam

mengevaluasi alat bukti, tidak hanya berfokus pada aspek formil, tetapi juga mempertimbangkan substansi dan relevansi terhadap peristiwa pidana.

Ketiga, perlu adanya reformasi dalam mekanisme upaya hukum, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Mekanisme tersebut harus digunakan secara efektif untuk mengoreksi putusan yang dianggap keliru atau tidak memenuhi rasa keadilan. Dalam beberapa kasus, kendala prosedural sering kali menghambat pelaksanaan upaya hukum secara optimal. Oleh karena itu, sistem upaya hukum harus lebih adaptif, transparan, dan terbuka terhadap kemungkinan koreksi atas putusan yang tidak mencerminkan keadilan substantif.

Keempat, transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan harus diperkuat. Proses peradilan yang terbuka dan dapat diakses publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Putusan hakim harus disertai dengan pertimbangan hukum yang rasional, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Hal ini tidak hanya menjadi bagian dari prinsip negara hukum, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas publik.

Kelima, sistem peradilan pidana nasional juga perlu mendorong sinkronisasi antara norma hukum dan realitas sosial. Hukum tidak boleh berjalan dalam ruang hampa, tetapi harus selaras dengan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Putusan pengadilan yang secara formal sah, namun secara sosiologis dipandang tidak adil, akan menimbulkan krisis kepercayaan terhadap lembaga hukum. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih humanis, responsif, dan progresif perlu dikedepankan dalam praktik peradilan pidana.

Secara keseluruhan, perbaikan dalam sistem peradilan nasional harus mencakup aspek kelembagaan, teknis, dan substansi

hukum. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap proses peradilan mampu mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya, bukan hanya keadilan prosedural, tetapi juga keadilan substantif yang dapat dirasakan oleh semua pihak, terutama korban dan keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan upaya konkret dan sistematis untuk memperbaiki berbagai aspek yang menjadi sumber permasalahan tersebut²¹:

- 1) Menumbuhkan kembali semangat nasionalisme dan kebanggaan dalam berkehidupan hukum dengan dilandasi penghargaan yang tinggi terhadap hukum asli Indonesia yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai *living law*, yang mencerminkan bentuk kehidupan sosial khas masyarakat Indonesia yang majemuk, berlandaskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
- 2) Melakukan pembaruan terhadap keseluruhan sistem hukum nasional
- 3) Mendorong pelaksanaan desentralisasi dalam struktur kekuasaan pemerintahan dan negara.
- 4) Perumusan hukum nasional harus berlandaskan prinsip harmonisasi hukum, dengan tujuan mengakomodasi keragaman kepentingan masyarakat Indonesia yang majemuk dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika dan sila Persatuan Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 5) Mengedepankan pendekatan harmonisasi hukum dibandingkan dengan penyatuan (*unifikasi*) dan kodifikasi hukum secara ketat.
- 6) Memberikan kewenangan kepada hakim untuk melakukan penemuan dan penciptaan hukum (*judge made law*) dalam menyelesaikan perkara, demi tercapainya keadilan substantif, bukan sekadar kebenaran formal.

²¹ *Ibid.*, 14.

- 7) Mengembangkan model tata kelola pemerintahan dengan pendekatan sinergis antara kepentingan pemerintah pusat dan daerah, guna menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam penyelenggaraan negara²²

Terakhir, perlu dibentuk mekanisme evaluasi dan koreksi terhadap putusan bebas yang menimbulkan kontroversi. Lembaga independen yang dapat melakukan kajian terhadap putusan-putusan yang janggal sangat diperlukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan. Di samping itu, mekanisme banding dan peninjauan kembali harus benar-benar digunakan sebagai sarana koreksi, bukan sekadar formalitas belaka.

Dengan perbaikan dan solusi yang menyeluruh seperti yang telah diuraikan di atas, diharapkan sistem peradilan di Indonesia ke depan dapat lebih adil, transparan, dan berpihak pada kebenaran serta keadilan substantif. Hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan, melainkan harus menjadi pelindung bagi mereka yang lemah dan korban ketidakadilan.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap *Miscarriage of Justice* dalam Putusan Bebas Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian

Dalam hukum pidana Islam, prinsip keadilan (*al-‘adl wa al-ihsân*) menjadi dasar utama dalam menegakkan hukum. Setiap putusan harus memperhatikan kesesuaian antara fakta hukum dan penerapan hukum yang berlaku. Keadilan dalam sistem islam terletak pada garis terdepan dari prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan Islam.²³Bukan hanya dalam masalah peradilan dan

²² Azmi Fendri, "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia", vol 2, no. 2, 2016, 13.

²³ Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Law and Economics*, vol. 1, No. 2, Desember 2021, 154.

mengikis perselisihan. Akan tetapi dalam seluruh masalah negara, baik hukum, pemerintahan maupun politik. Keadilan dalam Islam adalah sebagai alasan pembenaran adanya semua lembaga dan perangkat negara dan asas diberlakukannya perundang-undangan, hukum dan seluruh ketetapan juga tujuan segala sesuatu yang bergerak di negara dan masyarakat Islam. Sehingga tidak terdapatkan dalam sistem ini melainkan bertitik tolak dari keadilan dan upaya merealisasikannya. Keadilan merupakan alasan dalam bentuk penetapan hukum apapun. Bahkan keadilan adalah hukum seluruhnya yang tanda-tandanya tampak dalam agama dan syariat.²⁴

Seperti firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa': 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ
ٱلْوَلَدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَٱللَّهُ أَوَّلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا
ٱلْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu, atau kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya atau miskin, Allah lebih layak tahu (kemaslahatan) keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan”. (QS. An-Nisa': 135)

²⁴ Bambang Sugihart, dkk., "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam", *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, vol. 1, no. 2, 2024, 15.

Kandungan dalam ayat tersebut yaitu dikatakan wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya serta menjalankan syariatNya, jadilah kalian orang-orang yang senantiasa tegak menjalankan keadilan, mengemukakan persaksian karena mengharap wajah Allah, walaupun terhadap diri kalian sendiri atau ayah-ayah dan ibu-ibu kalian atau terhadap karib kerabat kalian, bagaimanapun keadaan orang yang dipersaksikan, baik kaya maupun miskin, karena sesungguhnya Allah lebih utama memperhatikan mereka dibandingkan kalian dan lebih tahu apa yang mendatangkan kemaslahatan mereka berdua. Janganlah membawa kalian hawa nafsu dan fanatik buta untuk meninggalkan sikap adil. Apabila kalian mengubah-ubah persaksian dengan lisan-lisan kalian, lalu kalian membawakan persaksian yang tidak sebenarnya berpaling darinya dengan tidak mengemukakannya atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah maha mengetahui sekecil apapun tindakan kalian dan akan memberikan balasan kepada kalian menurut perbuatan tersebut.²⁵

Jika ditinjau dari berbagai literatur, tampak bahwa konsep keadilan seringkali dikaitkan dengan ranah peradilan, di mana tanggung jawab utama dalam mewujudkan keadilan seolah berada di tangan hakim. Padahal, keadilan sejatinya mencakup banyak aspek kehidupan, termasuk dalam tata kelola pemerintahan. Unsur paling mendasar dalam pelaksanaan keadilan adalah kejujuran, karena kejujuran merupakan bagian integral dari keadilan yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai moral yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. Keadilan berfungsi sebagai penyeimbang dan pelindung dalam kehidupan masyarakat.²⁶

²⁵ Abdul Ghoffar, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. Dari Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir oleh Abdullah Bin Muhammad (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), 536.

²⁶ Nurlaila Harun, "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Law and Economics*, vol. 1, No. 2, Desember 2021, 160.

Dalam berbagai ranah seperti hukum, kesaksian, akidah, perilaku, dan amarah, keadilan menjadi sumber kedamaian dan ketentraman bagi manusia. Selama prinsip keadilan dijalankan dengan benar dan pihak yang diberi wewenang mampu menjaga amanah dengan jujur, masyarakat akan merasakan manfaat dan kebahagiaan. Sebaliknya, jika keadilan diselewengkan dan kekuasaan disalahgunakan, maka penderitaan dan kekacauan akan melanda masyarakat. Oleh karena itu, pemimpin yang ideal adalah mereka yang mampu mewujudkan dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.²⁷

Seperti halnya dalam surat An-Nisa': 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

(QS. An-Nisa': 58)

Ayat ini menegaskan bahwa keadilan dalam menjatuhkan hukum merupakan perintah langsung dari Allah Swt., sehingga menjadi kewajiban bagi setiap pihak yang terlibat dalam proses hukum, khususnya hakim, untuk tidak menyimpang dari prinsip kejujuran dan amanah. Kata “amanat” dalam ayat tersebut terdiri atas segala bentuk amanah yang harusnya dilaksanakan oleh seseorang, dimana yang paling utama adalah keadilan dan dalam otoritas manusia tidak boleh menghakimi menurut tingkah laku

²⁷ Nurlaila Harun, “Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law and Economics*, vol. 1, No. 2, Desember 2021, 160.

mereka, tetapi harus sesuai dengan perintah Allah Swt.²⁸ Dengan demikian, dari sudut pandang hukum pidana Islam, putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus ini mencederai prinsip keadilan dan menunjukkan lemahnya integritas dalam penegakan hukum. Ketika pengadilan tidak lagi mampu memberi rasa keadilan bagi korban dan masyarakat, maka kepercayaan terhadap hukum akan runtuh. Apabila putusan yang dihasilkan dalam peradilan tidak mencerminkan kebenaran dan melanggar prinsip keadilan, maka dalam kaca mata hukum pidana Islam, keputusan tersebut tidak sah secara moral dan tidak dapat dibenarkan secara *syar'ī*. Hakim, sebagai pemegang otoritas penentu keadilan, akan dimintai pertanggungjawaban, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat.

Putusan bebas dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan pada kematian, yang kemudian dibatalkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, mencerminkan dinamika hukum yang kompleks serta memiliki implikasi yang cukup luas, baik dalam konteks sistem hukum nasional maupun dalam perspektif hukum pidana Islam. Perbedaan putusan antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung tidak hanya menciptakan polemik hukum, tetapi juga membuka ruang diskusi yang lebih dalam mengenai prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak dalam sistem peradilan pidana.²⁹

Secara mendasar, inti dan makna dari penegakan hukum terletak pada usaha untuk menyeimbangkan hubungan antara nilai-nilai yang tercermin dalam norma-norma yang telah ada, yang kemudian diterapkan dalam bentuk tindakan nyata. Proses ini bertujuan untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan

²⁸ *Ibid.*, 157.

²⁹ Yahya Farhan, "Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Akibat Pengabaian Keterangan Saksi Oleh Pelaku Pemalsuan Kartu Kredit", *Jurnal Verstek*, vol. 8, no. 1, 2017, 7-8.

ketertiban dalam kehidupan sosial masyarakat. Demi terwujudnya keadilan yang ideal, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus menjadi pedoman dalam setiap proses pengambilan keputusan hukum. Putusan pengadilan merupakan pernyataan resmi hakim yang disampaikan dalam sidang terbuka, sebagai bentuk penyelesaian akhir dari suatu perkara. Putusan ini menjadi hal yang sangat dinantikan oleh para pihak yang bersengketa, karena melalui keputusan tersebut, kepastian hukum dapat ditegakkan. Dalam konteks ini, putusan yang dimaksud adalah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)³⁰.

Salah satu implikasi utama dari perbedaan putusan tersebut adalah terhadap kepastian hukum. Dalam negara hukum, kepastian merupakan prinsip fundamental yang menjamin bahwa hukum ditegakkan secara konsisten dan dapat diprediksi. Ketika pengadilan tingkat pertama memutus bebas, dan kemudian Mahkamah Agung membatalkannya, timbul ketidakpastian, khususnya bagi korban dan keluarganya. Ketidakpastian ini dapat menimbulkan trauma psikologis serta keraguan terhadap efektivitas perlindungan hukum. Dalam hukum Islam, kepastian hukum merupakan elemen penting yang wajib dijaga untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan secara utuh. Ketidakpastian dalam hukum dapat mengaburkan batas antara yang benar dan yang salah, serta berpotensi melahirkan ketidakadilan yang berulang.

Menurut peneliti, akibat perbedaan putusan ini juga berdampak langsung terhadap tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketika masyarakat menyaksikan inkonsistensi antara satu putusan dengan putusan lain dalam satu rangkaian perkara, kepercayaan mereka terhadap integritas sistem hukum

³⁰ *Ibid.*, 11.

bisa menurun. Masyarakat dapat menilai bahwa putusan hakim bersifat tidak objektif atau bahkan terpengaruh oleh kepentingan tertentu. Padahal dalam perspektif hukum Islam, keadilan yang ditegakkan oleh hakim harus dapat dirasakan dan dipahami oleh masyarakat luas. Proses peradilan yang transparan, adil, dan konsisten merupakan bagian dari tuntutan syariat agar tidak menimbulkan keresahan sosial dan menjaga ketertiban umum.

Imbas lain yang tak kalah penting adalah terhadap perlindungan hak korban. Putusan bebas di tingkat pertama dapat memberi kesan bahwa hak-hak korban, terutama hak untuk memperoleh keadilan dan rasa aman, diabaikan. Dalam hukum Islam, korban kejahatan memiliki kedudukan yang sangat dihormati. Prinsip keadilan dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan hak korban untuk mendapatkan ganti rugi, kejelasan hukum, dan pemulihan martabat. Oleh karena itu, apabila terjadi putusan yang mengabaikan fakta-fakta yang menunjukkan adanya pelanggaran serius terhadap hak korban, hal itu bisa mencederai nilai-nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam.³¹

Lebih lanjut, inkonsistensi dalam putusan juga berdampak pada implementasi hukum pidana Islam itu sendiri, khususnya dalam penerapan prinsip *qiṣāṣ* (pembalasan yang setimpal) dan *diyāt* (kompensasi atau ganti rugi). Dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian, dua prinsip tersebut menjadi dasar utama penyelesaian perkara. Jika terjadi putusan bebas di satu tingkat dan dibatalkan di tingkat lain, maka penerapan prinsip *qiṣāṣ* dan *diyāt* menjadi tidak efektif dan kehilangan kepastian. Hal ini bisa menghambat fungsi hukum pidana Islam sebagai mekanisme

³¹ Bambang Sugihart, dkk., "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam", *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, vol. 1, no. 2, 2024, 16.

untuk menjaga keseimbangan antara hak korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Putusan bebas terhadap Terdakwa dalam perkara penganiayaan yang mengakibatkan pada kematian, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby, tidak hanya menimbulkan polemik dari sudut pandang hukum positif, tetapi juga membawa dampak serius jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam.

Dengan demikian, putusan bebas dalam perkara ini yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung membawa konsekuensi yang tidak sederhana. Ia menggambarkan adanya problematika dalam konsistensi penegakan hukum, pengaruhnya terhadap persepsi masyarakat, dan tantangan dalam penerapan nilai-nilai keadilan, baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum pidana Islam. Peristiwa ini menjadi pengingat penting akan perlunya pembaruan sistem peradilan yang lebih terintegrasi dan adil, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, kejelasan hukum, serta perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negara, terutama korban kejahatan.

Putusan bebas dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan pada kematian, yang kemudian dibatalkan di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung, mencerminkan dinamika hukum yang kompleks serta memiliki implikasi yang luas, baik dalam konteks sistem hukum nasional maupun dalam perspektif hukum pidana Islam. Ketika terjadi perbedaan putusan yang mencolok antara pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung, hal ini bukan hanya soal teknis hukum, melainkan persoalan keadilan substansial yang menyentuh rasa keadilan masyarakat.

Salah satu implikasi utama dari perbedaan putusan tersebut adalah terhadap kepastian hukum. Dalam negara hukum, kepastian

merupakan prinsip dasar yang menjamin bahwa setiap orang dapat memprediksi akibat hukum dari suatu perbuatan. Ketika pengadilan negeri memutus bebas, namun Mahkamah Agung membatalkannya di tingkat kasasi, maka muncullah kebingungan dan ketidakpastian, khususnya bagi korban dan keluarganya. Tidak adanya keselarasan dalam putusan justru memperlihatkan lemahnya sistem penalaran hukum yang konsisten.³² Dalam hukum Islam, kepastian hukum adalah bentuk dari *tamyiz* (pembeda yang jelas antara hak dan batil), sehingga ketidakpastian berarti potensi kezaliman. Ini menandakan bahwa negara tidak sedang berdiri di atas kejelasan hukum, melainkan keraguan, yang justru dilarang dalam syariat.

Selain itu, perbedaan putusan ini berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ketika masyarakat melihat bahwa satu majelis hakim memutus bebas dan majelis lain memvonis bersalah, maka muncul persepsi bahwa hakim tidak netral atau kurang kompeten dalam menilai fakta hukum. Hal ini memperkuat anggapan bahwa hukum dapat dimainkan sesuai kepentingan atau bahkan ‘dibeli’. Dalam perspektif hukum Islam, sistem peradilan tidak boleh menimbulkan keraguan atau keresahan sosial. *Adl* (keadilan) harus tercermin dalam proses dan hasil putusan, bukan hanya sebagai slogan normatif, karena keadilan yang tidak bisa dilihat dan dirasakan oleh masyarakat sejatinya belum benar-benar hadir. Seperti halnya dalam HR. al-Bukhari (no. 2458) dan Muslim (no. 1713)

³² Husin, Kadri & Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 91.

بَعْضُ، مِنْ مُحِجَّتِهِ الْحَنَ يَكُونُ أَنْ بَعْضَكُمْ وَلَعَلَّ إِلَيَّ، تَخْتَصِمُونَ إِيَّكُمْ
فَلَا بَشْيَاءَ، أَخِيهِ حَقٌّ مِنْ لَهُ فَضِيْتُ فَمَنْ أَسْمِعْ، مَا نَحْوِ عَلَى لَهُ فَأَقْضِي
النَّارِ مِنْ قِطْعَةٍ لَهُ أَقْطَعُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُهُ،

"Sesungguhnya kalian berselisih perkara padaku, dan mungkin saja sebagian dari kalian lebih pandai menyampaikan argumennya daripada yang lain. Maka aku memutuskan berdasarkan apa yang aku dengar. Barang siapa yang aku menangkan perkaranya dari hak saudaranya, maka janganlah ia mengambilnya, karena sesungguhnya aku telah memotongkan untuknya sepotong dari api neraka." (HR. Al-Bukhari (no. 2458) dan Muslim (no. 1713)

Nabi Muhammad Saw menjelaskan bahwa ketika orang-orang datang berselisih (berperkara) kepadanya, beliau sebagai hakim *memutuskan berdasarkan apa yang tampak* dan argumen yang diajukan. Ini menunjukkan bahwa:

1. Hakim hanya bisa menilai dari apa yang disampaikan di hadapan sidang.
2. Bisa jadi yang sebenarnya salah justru lebih pandai berargumen, dan memenangkan perkara karena kepiawaian bicaranya, bukan karena kebenaran.³³

Hadis tersebut merupakan peringatan keras bagi orang yang memanfaatkan sistem hukum untuk menzalimi orang lain, meskipun ia menang secara formal di pengadilan. Jika dihubungkan dengan *miscarriage of justice* hadis tersebut sangat relevan dan sesuai karena menunjukkan bahwa keputusan hakim bisa saja salah, meskipun tampak sah secara prosedural. Dan bisa

³³ Teungku Muhammad HasbiAsh-Shiddieqy, *"Koleksi Hadits-hadits Hukum Jilid 4"*, (Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA), 2011, 302.

menjadi peringatan bahwa sistem hukum harus terus dievaluasi agar tidak hanya adil secara formal, tapi juga adil secara substansi dan moral.

Lebih jauh, ketidakkonsistenan dalam putusan juga berdampak pada perlindungan terhadap hak korban. Ketika pengadilan tingkat pertama memutus bebas terhadap terdakwa dalam kasus yang jelas-jelas menimbulkan kematian, maka secara sosiologis korban tampak tidak mendapatkan keadilan. Hak untuk mendapatkan kebenaran dan pemulihan (restorasi) menjadi terabaikan. Dalam hukum Islam, hak korban merupakan bagian dari *maqashid al-shariah* (tujuan hukum Islam), yakni menjaga jiwa (*hifz al-nafs*). Ketika nyawa seseorang telah hilang, maka negara dan hukum wajib hadir untuk memberikan kejelasan dan keadilan atas peristiwa tersebut. Jika tidak, maka akan terbuka ruang bagi masyarakat untuk mencari keadilan dengan cara sendiri, yang pada akhirnya bisa membahayakan stabilitas sosial.³⁴

Lebih dari sekadar persoalan teknis yuridis, kasus ini mencerminkan kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi cara kerja sistem peradilan pidana kita. Jika satu hakim dapat menilai fakta dan bukti secara berbeda jauh dengan hakim lainnya, maka perlu ada introspeksi apakah standar pembuktian, independensi, dan integritas benar-benar telah ditegakkan. Dalam Islam, seorang hakim tidak hanya bertanggung jawab secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual. Maka, dalam menghadapi perkara besar yang menyangkut nyawa, setiap pertimbangan putusan seharusnya dilandasi oleh rasa tanggung jawab tinggi kepada hukum, kepada masyarakat, dan kepada Tuhan. Implikasi dalam hukum pidana

³⁴Gumilang, Tetania Retno, and Victoria Tabita Majesty Lamada, "Prevention of Miscarriage of Justice in the Implementation of Judges' Tasks", *Jurnal Hukum Prasada*, vol. 7, no. 2, 2020, 4.

Islam terhadap putusan bebas dalam kasus penganiayaan mengakibatkan kematian sebagai berikut³⁵:

1. Terbaikannya Prinsip *Al-'Adalah* (Keadilan)
 Dalam hukum pidana Islam, prinsip utama yang harus ditegakkan adalah *al-'adalah* atau keadilan. Putusan bebas terhadap terdakwa dalam kasus yang terdapat indikasi kuat perbuatan pidana dapat mengakibatkan ketidakadilan, baik bagi korban maupun keluarganya. Ketika seorang terdakwa dibebaskan tanpa pertimbangan bukti yang maksimal, maka hal ini bertentangan dengan nilai keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam.
2. Pelanggaran terhadap Hak Korban dan Ahli Waris
 Dalam Islam, korban tindak pidana memiliki hak atas *qishas* atau *diyat* (ganti rugi) jika terbukti telah terjadi kejahatan terhadap nyawa. Putusan bebas dapat menggugurkan hak-hak ini dan menimbulkan kesan bahwa nyawa korban tidak bernilai di mata hukum, padahal Islam sangat memuliakan jiwa manusia.
3. Mengaburkan Tanggung Jawab Pidana
 Hukum pidana Islam menekankan adanya pertanggungjawaban hukum atas tindakan yang disengaja (*'amd*) maupun semi-sengaja (*shibh al-'amd*). Jika penganiayaan yang mengakibatkan kematian dianggap tidak cukup bukti dan berakhir bebas, padahal terdapat indikasi kuat kelalaian atau unsur kesengajaan, maka tanggung jawab pidana yang seharusnya ditanggung pelaku menjadi tidak terlaksana.

³⁵ *Ibid.*, 5.

4. Tidak Terpenuhinya Tujuan Pemidanaan dalam Islam
 Tujuan pemidanaan dalam Islam tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif (*al-zajr wa al-tahdzir*). Ketika pelaku tidak dijatuhi hukuman yang adil, maka efek jera (*zajr*) terhadap masyarakat akan berkurang, dan hal ini tidak selaras dengan maqashid al-syari'ah dalam menjaga nyawa (*hifzh al-nafs*).

Dalam hukum Islam, hukuman menjadi batal (gugur) karena beberapa sebab tertentu. Akan tetapi, sebab-sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersi fat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman. Adapun sebab-sebab yang membatalkan hukuman adalah:³⁶

- a. meninggalnya pelaku tindak pidana,
- b. hilangnya tempat melakukan kisas,
- c. tobatnya pelaku tindak pidana,
- d. perdamaian,
- e. pengampunan,
- f. diwarisnya *Qisās*,
- g. kedaluwarsa (*at-taqadum/verjaring*).

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembatalan putusan yang salah adalah bagian dari sistem keadilan yang lebih luas. Jika suatu putusan menyebabkan ketidakadilan bagi korban atau masyarakat, maka harus ada mekanisme hukum yang memungkinkan koreksi terhadap putusan tersebut. Sistem kasasi dalam hukum nasional memiliki peran yang serupa dengan konsep koreksi putusan dalam peradilan Islam, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan tetap terjadi. Dalam sistem hukum

³⁶ Umar Shihab, dkk., Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terj. Dari At Tasyri' al-Jina'I al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad'iy oleh Abdul Qadir Audah (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), 165.

pidana Islam, prinsip keadilan (*al-‘adalah*) merupakan asas utama dalam setiap pengambilan keputusan hukum. Keadilan dalam konteks ini tidak hanya berarti kesesuaian dengan prosedur, melainkan keselarasan dengan nilai-nilai kebenaran dan kemaslahatan.³⁷ Oleh karena itu, apabila suatu putusan hakim ternyata mengandung kekeliruan, atau kemudian diketahui tidak sesuai dengan hakikat keadilan, maka hukum Islam secara normatif memberikan ruang untuk dilakukan pembatalan terhadap putusan tersebut.

Dalam perkara ini, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, dan dijatuhi hukuman penjara selama 12 tahun. Putusan tersebut didasarkan pada rekonstruksi kejadian, keterangan saksi, serta hasil *visum et repertum* yang menyebutkan bahwa korban mengalami luka berat akibat kekerasan tumpul, termasuk luka robek pada organ hati yang menyebabkan perdarahan hebat. Namun, terdapat sejumlah aspek dalam proses penanganan perkara ini yang secara hukum pidana Islam dapat menimbulkan pertanyaan terhadap validitas putusan. Salah satunya adalah tidak tersedianya rekaman CCTV yang dapat memperjelas kronologi kejadian dalam lift, tempat terjadinya kekerasan fisik awal. Dalam hukum pidana Islam, bukti visual atau kesaksian yang *syar’i* memegang peranan penting dalam menetapkan hukum, sehingga jika alat bukti utama tidak tersedia atau diragukan, maka kekuatan vonis dapat dipersoalkan.

Hukum Islam mengenal prinsip *qaḍā’ al-qāḍī lā yanquḍī* (putusan hakim tidak dapat dibatalkan oleh hakim lain) kecuali dalam keadaan tertentu, terutama jika ditemukan bukti baru

³⁷ Umar Shihab, dkk., Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terj. Dari At Tasyri’ al-Jina’i al-Islamiy Muqaranan bil Qanunil Wad’iy oleh Abdul Qadir Audah (Jakarta: PT. Kharisma Ilmu), 170.

(*bayyinah*) yang menunjukkan bahwa putusan sebelumnya keliru atau tidak sah.³⁸ Dalam hal ini, jika di kemudian hari muncul bukti atau fakta baru yang dapat merubah konstruksi hukum atas perbuatan terdakwa misalnya ditemukan bukti bahwa kematian korban bukan akibat tindakan sengaja melainkan karena kelalaian maka hukum Islam memungkinkan untuk dilakukan pembatalan atau koreksi atas putusan yang telah dijatuhkan. Lebih jauh, dalam kitab *al-Mughni* karya Ibn Qudamah, disebutkan bahwa apabila hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan kesaksian yang ternyata palsu atau bias, maka keputusan tersebut tidak lagi mengikat secara syar‘i dan dapat dibatalkan. Dalam kasus ini, bila kesaksian saksi ternyata terbukti tidak jujur, berat sebelah, atau ada unsur tekanan terhadap hakim, maka putusan yang dihasilkan darinya dapat dianggap tidak sah dalam kerangka hukum pidana Islam.

Prinsip lain yang relevan adalah kaidah *al-ḥukm yadūru ma‘a ‘illatihi wujūdān wa ‘adaman*, yang berarti bahwa suatu hukum berputar mengikuti ada atau tidaknya ‘*illat* (alasan hukum). Jika alasan yang menjadi dasar putusan telah berubah misalnya dari pembunuhan sengaja menjadi kelalaian maka hukum atau putusan yang ditetapkan atas dasar itu pun berubah. Ini menunjukkan fleksibilitas hukum pidana Islam dalam menyesuaikan hukum dengan realitas dan keadilan substantif.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembatalan putusan yang salah adalah bagian dari sistem keadilan yang lebih luas. Jika suatu putusan menyebabkan ketidakadilan bagi korban atau masyarakat, maka harus ada mekanisme hukum yang memungkinkan koreksi terhadap putusan tersebut. Sistem kasasi dalam hukum nasional memiliki peran yang serupa dengan konsep

³⁸ Khoerul Umam, "Urgensi Independensi Hakim Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Muamalah dan Hukum Islam*, vol. 3, no. 1, Maret 2024, 13.

koreksi putusan dalam peradilan Islam, yang bertujuan untuk memastikan bahwa keadilan tetap terjadi.

Agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang, beberapa perbaikan dalam sistem peradilan dapat dilakukan dengan merujuk pada prinsip hukum Islam dan sistem hukum nasional:³⁹

1. Peningkatan Kompetensi Hakim

- a. Hakim yang menangani kasus pidana berat harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang aspek hukum substantif dan prosedural.
- b. Dalam Islam, hakim (*qadhi*) yang salah dalam memutuskan perkara dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara moral maupun di hadapan hukum.

2. Upaya reformasi untuk meningkatkan independensi dan akuntabilitas peradilan

Salah satu bentuk inovasi dalam penegakan hukum Islam tercermin melalui reformasi yang bertujuan memperkuat independensi serta akuntabilitas lembaga peradilan. Reformasi ini diarahkan untuk memisahkan kekuasaan kehakiman dari pengaruh cabang eksekutif dan legislatif, guna menciptakan sistem peradilan yang netral dan terbebas dari intervensi politik maupun tekanan pihak luar. Pemisahan ini sangat krusial agar putusan hukum dapat diambil secara adil dan objektif sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Esensi utama dari reformasi ini adalah menjamin bahwa setiap putusan hukum dihasilkan tanpa adanya tekanan dari pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Putusan yang adil

³⁹Amin, Mahir, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, vol. 4, no. 02, 2015, 8.

dan berlandaskan hukum akan menumbuhkan rasa keadilan di tengah masyarakat dan mengurangi kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, transparansi dalam proses pengadilan turut mencegah praktik korupsi dan tindakan tidak etis lainnya, sehingga sistem hukum menjadi lebih bersih dan kredibel.

Dengan demikian, reformasi kelembagaan sebagai bagian dari inovasi penegakan hukum Islam merupakan langkah strategis untuk memperkuat independensi dan akuntabilitas peradilan.⁴⁰

3. Penguatan Pembuktian dalam Proses Peradilan

- a. Dalam hukum Islam, standar pembuktian sangat ketat untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.
- b. Oleh karena itu, sistem peradilan Indonesia perlu lebih mengutamakan alat bukti yang kuat dalam menentukan putusan.

4. Mekanisme Koreksi yang Lebih Efektif

- a. Adanya putusan kasasi dalam kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme koreksi terhadap putusan yang dianggap tidak adil.
- b. Dalam Islam, prinsip koreksi terhadap kesalahan putusan juga diakui dalam konsep *ijtihad* dan *istihsan*, yang memungkinkan hakim untuk memperbaiki putusan berdasarkan asas keadilan dan kemaslahatan.⁴¹

⁴⁰ Khairol Gunawan, dkk., "Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern", JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, vol. 1, no. 1, Februari 2024, 47-48.

⁴¹ Amin, Mahir, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, vol. 4, no. 02, 2015, 9.

5. Adaptasi prinsip-prinsip hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern⁴²

Pembaharuan dalam penegakan hukum Islam mencakup penyesuaian prinsip-prinsip syariat agar selaras dengan kebutuhan masyarakat masa kini. Proses penyesuaian ini menjadi penting agar hukum Islam tetap aplikatif dan relevan di tengah perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis. Melalui pendekatan yang lentur, hukum Islam dapat dikembangkan untuk menjawab tantangan zaman modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar yang menjadi fondasinya.

Sejumlah negara telah menerapkan pendekatan adaptif ini dengan melakukan reinterpretasi terhadap ajaran hukum Islam. Contohnya dapat dilihat dalam bidang hukum keluarga, di mana beberapa negara menetapkan usia minimal untuk menikah demi melindungi hak anak dan mencegah praktik pernikahan usia dini. Selain itu, penguatan hak-hak perempuan dalam persoalan perceraian dan warisan menunjukkan adanya komitmen terhadap prinsip kesetaraan gender serta perlindungan perempuan dalam kerangka hukum kontemporer.

Upaya penyesuaian ini menggambarkan ikhtiar menjaga keseimbangan antara nilai-nilai tradisional dan kebutuhan masyarakat modern. Dengan mereformasi hukum Islam agar sesuai dengan kondisi sosial yang berkembang, negara-negara Muslim berusaha menjadikan hukum tersebut tidak hanya adil, tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Pendekatan semacam ini juga berkontribusi dalam mengatasi

⁴² Khairul Gunawan, dkk., "Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern", JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, vol. 1, no. 1, Februari 2024, 47-48.

berbagai isu yang muncul akibat perkembangan globalisasi dan modernisasi.

Hukum pidana Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), keadilan (*'adl*), dan kepastian hukum (*yaqīn*).⁴³ Dalam perkara ini, menurut peneliti terjadinya putusan bebas terhadap terdakwa yang mengakibatkan kematian seseorang merupakan pelanggaran terhadap ketiga prinsip tersebut.

Pertama, dari sisi kepastian hukum, putusan bebas di tingkat pertama yang kemudian dibatalkan di tingkat kasasi menunjukkan ketidakpastian hukum. Kepastian hukum dalam Islam merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Ketika satu pengadilan menyatakan terdakwa tidak bersalah dan pengadilan lain menyatakan sebaliknya, maka masyarakat kehilangan arah terhadap mana kebenaran yang sejati. Inkonsistensi ini membuka peluang terjadinya kezaliman terhadap korban maupun terhadap pelaku.

Kedua, dari aspek kepercayaan publik terhadap peradilan, adanya kontradiksi antar putusan dapat merusak legitimasi lembaga peradilan di mata masyarakat. Islam menekankan pentingnya keadilan yang tidak hanya ditegakkan, tetapi juga terlihat ditegakkan (*justice must be seen to be done*). Jika masyarakat menilai bahwa sistem hukum gagal memberikan keadilan kepada pihak yang benar, maka akan timbul keresahan dan ketidakpercayaan, yang berpotensi menurunkan wibawa hukum itu sendiri.

Ketiga, dari sisi perlindungan hak korban, putusan bebas telah menunda atau bahkan meniadakan hak korban atas keadilan.

⁴³ Amin, Mahir, "Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, vol. 4, no. 02, 2015, 10.

Dalam hukum Islam, korban atau ahli waris korban memiliki hak penuh untuk menuntut *qiṣāṣ* atau *diyāt* atas kematian anggota keluarganya. Ketika sistem hukum membebaskan terdakwa tanpa pertanggungjawaban hukum yang jelas, maka negara dianggap gagal menjalankan kewajibannya sebagai penegak keadilan. Ini menunjukkan bahwa *miscarriage of justice* dalam perkara ini telah berdampak pada hilangnya hak korban yang diakui oleh hukum Islam.

Keempat, dari segi implementasi hukum pidana Islam, kondisi yang tidak konsisten dalam putusan menjadi penghambat utama. Hukum Islam mengatur bahwa pembuktian atas tindak pidana yang menyebabkan kematian harus disertai dengan bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kasus ini, bukti-bukti seperti *visum*, saksi, dan kronologi peristiwa seharusnya cukup kuat untuk membuktikan adanya unsur penganiayaan. Namun ketika hakim menilai bukti tersebut tidak cukup meyakinkan tanpa alasan kuat, maka hal ini mencerminkan tidak optimalnya penerapan prinsip pembuktian dalam Islam, yang seharusnya mengarah pada perlindungan nyawa dan pemberian hak yang proporsional. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum pidana Islam, *miscarriage of justice* dalam putusan ini tidak hanya berimplikasi secara hukum positif, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai syar'i. Negara seharusnya hadir sebagai wakil dari keadilan Tuhan dalam menyelesaikan perkara dengan jujur, transparan, dan berpihak pada kebenaran. Jika tidak, maka keadilan menjadi ilusi, dan korban serta keluarganya menjadi pihak yang paling dirugikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tentang tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan pada kematian, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. *Miscarriage of Justice* dalam putusan bebas pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby terjadi karena adanya indikasi kekeliruan dalam penerapan hukum dan penilaian alat bukti oleh majelis hakim. Dalam kasus ini, terdakwa dibebaskan meskipun terdapat bukti *visum et repertum* yang menunjukkan adanya luka berat pada korban dan rekaman CCTV serta keterangan saksi yang mengarah pada tindakan kekerasan oleh terdakwa. Putusan bebas tersebut menimbulkan potensi ketidakadilan bagi korban dan keluarga korban. Meskipun telah terdapat bukti kuat yang menunjukkan keterlibatan terdakwa, hakim menyatakan unsur pidana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung di tingkat kasasi yang menyatakan bahwa majelis hakim tingkat pertama telah keliru dalam menerapkan hukum dan menilai alat bukti. Mahkamah Agung menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dan menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada pengadilan tingkat pertama telah terjadi *miscarriage of justice*, yaitu kekeliruan serius dalam proses peradilan yang

menyebabkan ketidakadilan. Fakta tersebut menunjukkan adanya kekeliruan dalam penerapan hukum yang berakibat pada terabaikannya keadilan bagi korban dan keluarganya, dan mengakibatkan hilangnya kepastian hukum, melemahnya kepercayaan publik terhadap peradilan, dan tidak terpenuhinya perlindungan hak korban.

2. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap *miscarriage of Justice* putusan bebas pada tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby menunjukkan bahwa putusan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar keadilan (*'adl*) dalam Islam. Dalam hukum pidana Islam, tindakan penganiayaan yang menyebabkan kematian termasuk dalam kategori *jināyah* yang mengharuskan adanya bentuk pertanggungjawaban, baik melalui *qiṣās* (balasan setimpal), *diyat* (ganti rugi), atau *ta'zīr* (hukuman hakim) tergantung pada unsur kesengajaan dan bukti yang ada. Jika pelaku terbukti menyebabkan kematian seseorang, maka wajib dikenai sanksi yang sepadan sesuai dengan syariat. Putusan bebas yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surabaya, apabila mengabaikan bukti dan tidak memberikan keadilan bagi korban, merupakan bentuk *ẓālim* (*ketidakadilan*) yang sangat dikecam dalam ajaran Islam. Hal ini menjadi bentuk nyata dari *miscarriage of justice* dalam perspektif hukum pidana Islam, karena tidak menempatkan hak korban pada tempatnya dan tidak memberikan sanksi yang sesuai terhadap pelaku kejahatan. Maka dari itu, hukum pidana Islam menekankan pentingnya kehati-hatian dalam proses peradilan dan mewajibkan hakim untuk memutus perkara secara adil berdasarkan bukti yang kuat dan pertanggungjawaban yang jelas. Dalam kasus ini, putusan bebas mencerminkan

ketimpangan antara fakta perbuatan dan konsekuensi hukum, yang dalam perspektif Islam dapat dikoreksi melalui prinsip pertanggungjawaban moral, sosial, dan yuridis terhadap akibat yang ditimbulkan oleh pelaku.

B. Saran

Sebagai bentuk kontribusi untuk perbaikan ke depan, penulis memberikan beberapa saran:

1. Bagi Penegak Hukum, Diperlukan peningkatan integritas dan kompetensi hakim, terutama dalam menilai perkara pidana berat yang menyangkut nyawa manusia. Penegak hukum harus menjunjung tinggi asas keadilan dan tidak tunduk pada tekanan kekuasaan atau kepentingan pihak luar. Penguatan sistem pengawasan terhadap putusan hakim, serta optimalisasi proses pembuktian harus menjadi prioritas demi mencegah terulangnya *miscarriage of justice*.
2. Bagi Sistem Hukum dan Pendidikan Hukum Integrasi prinsip keadilan Islam ke dalam sistem hukum nasional dapat menjadi alternatif solusi dalam memperbaiki kelemahan hukum positif. Pemerintah dan institusi pendidikan hukum perlu mengarusutamakan nilai-nilai keadilan substantif dalam kurikulum dan pelatihan hukum, serta meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai hak korban dan konsep keadilan dalam Islam

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Pidana Hukum Islam*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2008.
- Askin, Moh dan Masidin. *Penelitian Hukum Normatif, Analisis Putusan Hakim*, Jakarta: Penerbit Kencana, 2023.
- Adam, Ilyas. *Peninjauan Kembali Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2023.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Penerbit Lentera Hati.
- Ghoffar, Abdul. *Tafsir Ibnu Katsir*; terj. Dari *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir* oleh Abdullah Bin Muhammad (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004.
- Husin, Kadri dan Rizki, Budi Husin. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Holcomb, Richard L and Maurice A. Fitzgerald. *Handbook of Criminal Investigation*, New York, 2007.
- Handayani, Tri Astuti. *Hukum Acara Pidana: Suatu Orientasi Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili*, Bandung: Penerbit Nusa Indah, 2018.
- Ishaq. *Hukum Pidana*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Imron, Ali dan Muhammad Iqbal. *Hukum Pembuktian*, Tangerang Selatan: Unpam Press, 2019.
- Magnis, Franz., dan Suseno, *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.

- Rosyadi, Imron. *Hukum Pidana*, Surabaya: Revka Prima Media, 2022.
- Rokhmadi, *Hukum Pidana Islam*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Simanjuntak, Nikolas. *Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghaila Indonesia, 2009.
- Sadi, Muhammad. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group. 2015.
- Wati, Emy Rosna dan Abdul Fatah. *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jawa Timur: UMSIDA Press, 2020.

ARTIKEL :

- Almubarak, Fauzi. “Keadilan Dalam Perspektif Islam”, *Journal ISTIGHNA*, vol. 1, no. 2, 2018.
- Amin, Mahir. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam”, *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, vol. 4, no. 2, 2015.
- Ardiansyah, Risnita, dan Jailani, M. Syahrani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif”, *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, vol. 1, no. 2, 2023.
- Arianto, Henry. "Peranan Hakim Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia", *Lex Jurnalica*, vol. 9, 2012.
- Brieau, Imanuel Kaeng. "Kebebasan Dan Pedoman Hakim Dalam Penerapan Putusan Pengadilan", 2002.
- Basanti, Alifia Nur, dkk. “Analisis Sanksi Terhadap Pelaku *Jarimah* Penganiayaan Berencana Dalam Perspektif Hukum

- Pidana Islam”, *Mandub : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, vol. 2, 2023.
- Benuf, Kornelius, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia”, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, 2019.
- Candra Aries, dan Setiyono. "Penggunaan Pasal 351 (1) KUHP Perbuatan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Di Kepahiang", *Reformasi Hukum Trisakti*, vol. 5, no. 3, 2023.
- Farhan, Yahya, "Pertimbangan Mahkamah Agung Dalam Pembatalan Putusan Pengadilan Tinggi Akibat Pengabaian Keterangan Saksi Oleh Pelaku Pemalsuan Kartu Kredit", *Jurnal Verstek*, vol. 8, no. 1, 2017.
- Fendri, Azmi. "Perbaikan Sistem Hukum Dalam Pembangunan Hukum Di Indonesia", vol. 2, no. 2, 2016.
- Gumilang, Tetania Retno, and Lamanda, Victoria Tabita Majesty. “Prevention of Miscarriage of Justice in the Implementation of Judges’ Tasks”, *Jurnal Hukum Prasada*, vol. 7, no. 2, 2020.
- Gulo, Nimerodi, dkk. "Timbulnya Keyakinan Hakim Dalam Hukum Pembuktian Perkara Pidana Di Peradilan Indonesia", *Unes Law Review*, vol. 6, no. 3, 2024.
- Hiro,Tompodung dkk. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian”, *Lex Crimen*, vol. 10, no. 1, 2021.
- Ikhsan, Rizky Al, dan Dahyul Daipon. “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Restorative Justice Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam”, vol. 6, no. 4, 2024.
- Ichwanto, Alfau Maulidin. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam", *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 20, no. 1, 2018.

- Ismail, Shahrul Mizan. "*Miscarriages of Justice: Causes and Cures*", 2018.
- Kadek, I Agus Irawan, dkk. "Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Seseorang (Studi Kasus Putusan Nomor: 24/Pid.B/2013/PN.Sp)", *Jurnal Analogi Hukum*, vol. 1, no. 3, 2019.
- Khairol Gunawan, dkk., "Tranformasi Peradilan Islam: Menganalisis Penegakan Hukum dalam Masyarakat Modern", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, vol. 1, no. 1, Februari 2024.
- Lathif, Nazaruddin. "Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri Dalam Kasus Salah Tangkap", *Pakuan Law Review*, vol. 4, 2018.
- Nobles, Richard, and David Schiff. "Trials and Miscarriages: An Evolutionary Socio-Historical Analysis", *Criminal Law Forum*, vol. 29, no. 2, 2018.
- Nasir, Melisa, dkk. "Kedudukan Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Dan Kesejahteraan Di Indonesia", *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, vol. 5, no. 1, 2023.
- Poyser, Sam, and Becky Milne. "Miscarriages of Justice: A Call for Continued Research Focussing on Reforming the Investigative Process", *The British Journal of Forensic Practice*, vol. 13, no. 2, 2011.
- Ridho Hadiansyah. "Analisis Putusan Mahkamah Agung Yang Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Dalam Perkara Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 564 K/Pid/2018)", Universitas Sebelas Maret, vol. 10, no. 1, 2018.
- Sugiharto, Bambang, dkk. "Keadilan Dalam Perspektif Hukum Islam", *MESIR: Journal of Management Education Social Sciences Information and Religion*, vol. 1, no. 2, 2024.

- Sumakul, Tommy F, dan Veibe Sumilat, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, *Lex Crimen*, vol. 10, no. 9, 2021.
- Triana, Eka. “Sanksi Hukum Pelaku Pembunuhan Karena Ikrah (Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)”, *Al Qanun*, vol. 1, no. 11, 2020.
- Tresyani, Endah, dkk. "Pelaksanaan Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Di Persidangan Oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surakarta", *Verstek Jurnal Hukum Ac*, vol. 2, no. 2, 2014.
- Triantono, dan Muhammad Marizal. "Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana", *Justitia et Pax*, vol. 37, no. 2, 2021.
- Yushatu, Fadli. "Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Lex Crimen*, vol. 7, no. 1, , 2018.
- Zulfirman, Rony. “Implementasi Metode Outdoor Learning Dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Agama Islam Di MAN 1 Medan”, *Jurnal Penelitian, Pendidikan Dan Pengajaran: JPPP*, vol. 3, no. 2, 2022.

SKRIPSI:

- Badriyah, Siti. “Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Postif”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2007. Tidak dipublikasikan.
- Candra, Mardi. “Pembuktian Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tesis* Pascasarjana IAIN Imam Bonjol, Padang: 2002. Tidak dipublikasikan.

Reiza, Muhammad. “Pendekatan *Restorative Justice* Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Kota Semarang)”, *Skripsi* UIN Walisongo, Semarang: 2023. Tidak dipublikasikan.

WEBSITE :

Anggi Muliawati, “Begini Alur Suap Ibu ke 3 Hakim demi Vonis Bebas Ronald Tannur”, <https://news.detik.com/berita/d-7701984/begini-alur-suap-ibu-ke-3-hakim-demi-vonis-bebas-ronald-tannur>, diakses pada 20 Januari 2025.

Mulia Budi, “Heru Si Hakim Pembebas Ronald Tannur Bukan Pemain Lagi, Kita Pelatih”, <https://news.detik.com/berita/d-7859792/heru-si-hakim-pembebas-ronald-tannur-bukan-pemain-lagi-kita-pelatih>, diakses pada 10 April 2025.

Mulia Budi, “Erintuah Si Hakim Pembebas Ronald Tannur Ngaku Nyesal: Saya Gagal Jadi Hakim”, <https://news.detik.com/berita/d-7860137/erintuah-si-hakim-pembebas-ronald-tannur-ngaku-nyesal-saya-gagal-jadi-hakim>, diakses pada 10 April 2025.

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

UU RI Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Perubahan Kitab UU Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan terhadap Keamanan Negara.

UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor
454/Pid.B/2024/PN.Sby

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur;
Tempat lahir : Kefamenanu.
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 23 Februari 1992.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : - Jalan El Tari RT. 012 RW. 006 Kelurahan Benpasi Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara Nusa Tenggara Timur ;
- Pakuwon City Virginia Regency E3 No. 3 Surabaya ;
Agama : Katolik.
Pekerjaan : Online Shop.
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penahanan dari :

1. Penyidik sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 03 Desember 2023 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 02 Januari 2024 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Januari 2024 sampai dengan tanggal 01 Februari 2024 ;

halaman 1 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai berikut: **konten** Mahkamah Agung untuk keperluan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Kami akan selalu terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas informasi yang kami sampaikan. Untuk informasi yang selanjutnya ada, mohon kembali memantau media kami seperti halnya mengikuti Kepaniteraan Mahkamah Agung di media sosial kami. Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (x4.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024 ;
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 Maret 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Maret 2024 sampai dengan tanggal 03 April 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 April 2024 sampai dengan tanggal 02 Juni 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;

di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu :

1. Lisa Rachmat, S.H;
2. Hutomo Septian Hadiprayitno, S.H;
3. Drs. Sugianto, S.H;
4. Kevin Wibowo, S.H;
5. Adam Dharma Putra, S.H;

Para Advokat pada Kantor Hukum "Lisa Associates & Legal Consultant", beralamat Kantor di Jalan Raya Kendalsari No.51-52, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 004/Pid.B/LA/S/III/2024, tertanggal 08 Maret 2024 ;

Pengadilan Negeri Surabaya;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan;

Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 27 Juni 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada

halaman 2 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keseluruhan informasi yang kami sampaikan. Hal mana kami mohon kami perduli dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang terdapat pada situs ini atau informasi yang tidak lengkap, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-304 3340 (sat.310)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan karena itu menuntut supaya Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pembunuhan**" sebagaimana Pasal 338 KUHP dalam Dakwaan Alternative Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun** dikurangi masa penangkapan dan penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar Restitusi kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI sebesar Rp. 263.673.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dengan ketentuan jika terdakwa tidak mampu membayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) unit mobil inova reborn diesel Nopol B- 1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik.

Dirampas untuk negara, untuk dilakukan lelang umum dan hasilnya diperhitungkan sebagai pembayaran restitusi kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI.

- ✓ 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu
 - ✓ 1 (satu) pasang sandal warna hitam
 - ✓ 1 (satu) buah topi warna hitam
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk Samsung
- Dikembalikan kepada terdakwa.
- ✓ 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban.
 - ✓ 1 (satu) pasang anting emas warna perak
 - ✓ 1 (satu) buah cincin emas warna perak
 - ✓ 1 (satu) buah kalung warna kuning emas belinton biru
 - ✓ 1 (satu) buah piercing warna perak.
 - ✓ 1 (satu) buah buku harian milik korban DINI SERA AFRIANTI

Dikembalikan kepada ahli waris DINI SERA AFRIANTI

halaman 3 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Dislaimer:

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas yudisial. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya keterbatasan terhadap pemrosesan informasi terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Oleh itu Anda memahami bahwa informasi yang kami sajikan ini akan informasi yang terdapatnya saja. Namun bukan berarti, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepentingan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348) (ext.218)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi an Dr. FELICIA LIMANTORO
- ✓ 1 (satu) surat ijin usaha penyelenggaraan hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMPTSP Kota Surabaya
- ✓ 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B DAN C (SKPL-B DAN SKPL-C) PB-UMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- ✓ 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PB-UMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- ✓ 1 (satu) surat ijin penjualan barang kena cukai, Sebagai Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500-9120407212672, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy, tanggal 10 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo
- ✓ 1 (satu) surat ijin pengelolaan Bar, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720001 tanggal 16 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya
- ✓ 1 (satu) surat ijin pengelolaan restoran, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720003 tanggal 19 september 2022, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy

halaman 4 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pd.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Republik Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia Berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terdapat permasalahan terkait terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal ini akan kami perbaiki dan sesuaikan. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang berkaitan ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: informasi@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 3348) (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMTSP Kota Surabaya

- ✓ 1 (satu) surat ijin layak Kesehatan kebersihan pengelolaan Restoran, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Laik Higiene Sanitasi-Di Wilayah Pb-Umku Nomor 91204072126720080002 tanggal 06 september 2022 perusahaan imperalium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMTSP Kota Surabaya
- ✓ 2 (dua) lembar Bill Room 7 balchole KTV an Mr. YUNA tanggal 03 sampai 04 Oktober 2023 yang disita dari RIGA BAGUS PURWANDA
- ✓ 1 (satu) Print Surat Berita Acara Kerusakan CCTV Lenmarc Mall yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 15.51 WIB yang disita dari Ambali Uman Widodo
- ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 8 GB dengan S/N 03024523042023042835 warna merah hitam yang disita dari Tri Cahya Rizqi Harlin Jaya
- ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 64 GB dengan S/N 04021116083122164934 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yohanes Setya Budi
- ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk V-Gen model VendorCo kapasitas 8 GB dengan S/N 7480931272605642437 warna kuning
- ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 32 GB dengan S/N 02002628060422212556 warna hitam merah yang disita dari saksi an Yosi Febrianto
- ✓ 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16 GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi an Ocvi Afianti Astuti.
- ✓ 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- ✓ 1 (satu) botol minuman keras teagulla jose cuuerva
- ✓ 1 (satu) helai baju warna merah
- ✓ 1 (satu) buah celana pendek warna hitam

halaman 5 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kelir dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi lainnya yang belum terdapat atau informasi yang selaras dengan data, nama, belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (satu) buah celana dalam warna krem
- ✓ 1 (satu) buah bra berenda warna merah
- ✓ Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis masing-masing tertanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam DAKWAAN PERTAMA Pasal 338 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR dari segala tuntutan (Vrijspraak) ;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik ;
 - 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam ;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam ;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung ;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

5. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, maka dengan kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim Yang Mulia-lah nasib Terdakwa Gregorius Ronald Tannur kami pasrahkan, dengan harapan Majelis Hakim Yang Mulia dalam menjatuhkan putusan mengandung rasa keadilan;

halaman 6 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Diselamatkan

Kepertanian Mahkamah Agung Republik Indonesia berkecuali untuk tidak mencantumkan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi publik, keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dibagikan terdapat permasalahan terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sadikan, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email : keperencanaan@mahkamahagung.go.id / Telp : (021-384 3348) (ext.316)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut diatas, Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di muka persidangan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor No. Reg. Perkara : PDM-424/Ech.2/01/2024, tertanggal 22 Februari 2024 sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa Gregorius Ronald Tannur pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.26 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jonosewojo Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban DINI SERA AFRIANTI dihubungi oleh saksi IVAN SIANTO melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV lalu korban DINI SERA AFRIANTI menyetujui ajakan saksi IVAN SIANTO, selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB korban DINI SERA AFRIANTI datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI, saksi EKA YUNA PRASETYA, saksi ALLAN CHRISTIAN di room 7 Blackhole KTV yang berada di Lenmarc Mall jalan Mayjend Jonosewojo Surabaya dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA untuk bergabung dengan yang lainnya.
- Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban DINI SERA AFRIANTI sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban DINI SERA AFRIANTI tetap meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI beserta saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA sudah

halaman 7 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disusun:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berakutia untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Nomor dalam Putusan tersebut masih dianggap sebagai permohonan informasi untuk dapat diakses dan diketahui informasi yang benar, namun tidak dapat diakses dan diketahui informasi yang benar. Dalam hal tidak terdapat informasi yang benar, maka akan segera ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung RI melalui Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext.310)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB korban DINI SERA AFRIANTI bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.

- Bahwa pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa kemudian saat di dalam lift korban DINI SERA AFRIANTI menampar Terdakwa lalu Terdakwa mengekik leher korban DINI SERA AFRIANTI dan berusaha menjauhkan pukulan korban DINI SERA AFRIANTI terhadap Terdakwa serta Terdakwa menendang kaki kiri korban DINI SERA AFRIANTI sehingga korban DINI SERA AFRIANTI terjatuh di dalam lift lalu korban DINI SERA AFRIANTI menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban DINI SERA AFRIANTI dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di basement terjadi cek cok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut kemudian Terdakwa bersama korban DINI SERA AFRIANTI kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN tidak memiliki rekaman CCTV didalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen mall bukan wewenang Blackhole KTV. Selanjutnya korban DINI SERA AFRIANTI dan Terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkir melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban DINI SERA AFRIANTI tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON milik Terdakwa sambil bermain Handphone dan mengirim voice note ke saksi IVAN Sianto sedangkan Terdakwa naik kembali ke Blackhole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV di dalam lift karena ruang manajemen mall sudah gelap. Kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN dan dijawab kembali tidak ada lalu Terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.
- Bahwa saat menuju mobil tersebut Terdakwa melihat korban DINI SERA AFRIANTI sedang duduk selanjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu Terdakwa langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi dan ketika Terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada korban DINI

halaman 8 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid B/2024/PN.Shy

Disemai

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sadikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda mendapatkan informasi informasi yang bertentangan atau tidak sesuai dengan informasi yang tertera pada putusan, maka harap segera hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI terkait.

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3348 (sax 318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERA AFRIANTI "mau pulang atau tidak?" tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban DINI SERA AFRIANTI membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga Terdakwa sengaja langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan dimana saat itu Terdakwa mengetahui posisi korban DINI SERA AFRIANTI sedang bersandar di mobil sebelah kiri. Seharusnya Terdakwa dapat mengetahui akibat perbuatannya apabila Terdakwa menjalankan mobilnya belok ke arah kanan dengan posisi korban DINI SERA AFRIANTI bersandar di badan mobil akan membuat tubuh korban ikut bergerak mengikuti laju mobil, namun karena Terdakwa merasa kesal dan emosi Terdakwa tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas korban DINI SERA AFRIANTI. Selanjutnya setelah Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, sehingga Terdakwa turun dan melihat korban DINI SERA AFRIANTI yang sudah tergeletak di tengah jalan lalu karena ada mobil yang dikendarai saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN yang akan keluar terhalang oleh mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk mobil lagi untuk memajukan mobilnya menjauhi korban DINI SERA AFRIANTI dan memarkir mobilnya sehingga saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN bisa lewat dan saat berada di pos portal parkir saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN mengatakan kepada saksi MUBAROK bahwa "ada seorang perempuan tergeletak, tolong dibantu" lalu saksi MUBAROK memberitahu saksi AGUS SANTOSO sebagai pengawas secure parkir selanjutnya saksi MUBAROK bersama dengan saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO mendatangi korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak di tengah jalan parkir basement.

- Bahwa saat berada di basement saksi MUBAROK, saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO melihat mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON yang masih menyala dan Terdakwa berada didalam mobil kemudian saksi IMAM SUBEKTI mengambil dokumentasi korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditanyakan kepada Blackhole KTV lalu Terdakwa keluar mobil Innova dan mengambil dokumentasi kemudian saksi FAJAR FAHRUDIN dan saksi AGUS SUSANTO menanyakan kepada Terdakwa apakah kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI lalu dijawab Terdakwa "tidak kenal". Selanjutnya saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi AGUS SUSANTO dan saksi MUBAROK berinisiatif memindahkan korban DINI SERA AFRIANTI ke

halaman 9 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir agar tidak menghalangi jalan lalu datang saksi IMAM SUBEKTI bersama dengan saksi STEVEN YOSEFA dan saksi STEVEN YOSEFA mengatakan bahwa saksi STEVEN YOSEFA melihat Terdakwa waktu datang ke Blackhole KTV bersama dengan korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik korban DINI SERA AFRIANTI dan mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di baris belakang belakang mobil Innova milik Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai mobilnya meninggalkan parkirannya sekitar pukul 01.10 WIB.

- Bahwa Terdakwa membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke Apartemen Orchard Tanglin dan pada saat di lobby, Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban DINI SERA AFRIANTI di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security yaitu saksi MOHAMMAD MUSTOFA selanjutnya saksi MOHAMMAD MUSTOFA meminta identitas Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian saksi HERMAWAN bin ADI melihat dari CCTV mobil Terdakwa naik ke lantai parkir mobil dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchard 31-12 milik korban DINI SERA AFRIANTI lalu saksi MOHAMMAD MUSTOFA dan saksi HERMAWAN bin ADI naik ke kamar korban DINI SERA AFRIANTI untuk menyusul Terdakwa lalu terdakwa dimintai keterangan dan pertanggungjawaban terhadap korban DINI SERA AFRIANTI yang ada di lobby bawah kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas. Selanjutnya datang saksi RETNO HAPPY PURWANINGTYAS yang kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI berinisiatif membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke rumah sakit lalu saksi HERMAWAN bin ADI mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di mobil Innova milik Terdakwa di kursi depan sebelah pengemudi lalu berangkat menuju ke Rumah Sakit National Hospital.
- Bahwa setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di cek oleh saksi dr. FELICIA LIMANTORO dimana korban DINI SERA AFRIANTI masih duduk di mobil dan diketahui bahwa korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas, kemudian saksi dr. FELICIA LIMANTORO melakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung korban DINI SERA AFRIANTI dan hasilnya kondisi jantung korban DINI SERA AFRIANTI

halaman 10 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Asystole" yang berarti korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak mempunyai denyut jantung. Selanjutnya untuk memastikan saksi dr. FELICIA LIMANTORO memeriksa pupil korban DINI SERA AFRIANTI dan diketahui reflek mata korban DINI SERA AFRIANTI terhadap cahaya negatif sehingga dr. FELICIA LIMANTORO menyarankan kepada pengantar korban DINI SERA AFRIANTI agar dibawa IKF RSUD Dr. Soetomo karena termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar.

- Bahwa di RSUD Dr. Soetomo dilakukan autopsi terhadap korban DINI SERA AFRIANTI oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
 - d. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

- e. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
- f. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
 - b. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.

halaman 11 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.10 WIB datang saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA untuk bergabung dengan yang lainnya.

- Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan minum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban DINI SERA AFRIANTI sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban DINI SERA AFRIANTI tetap minum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI beserta saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB korban DINI SERA AFRIANTI bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.
- Bahwa pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa kemudian saat di dalam lift korban DINI SERA AFRIANTI menampar Terdakwa lalu Terdakwa mengecek leher korban DINI SERA AFRIANTI dan berusaha menjauhkan pukulan korban DINI SERA AFRIANTI terhadap Terdakwa serta Terdakwa menendang kaki kiri korban DINI SERA AFRIANTI sehingga korban DINI SERA AFRIANTI terjatuh di dalam lift lalu korban DINI SERA AFRIANTI menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban DINI SERA AFRIANTI dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah sampai di basement terjadi cek cok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut kemudian Terdakwa bersama korban DINI SERA AFRIANTI kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN tidak memiliki rekaman CCTV didalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen mall bukan wewenang Blackhole KTV. Selanjutnya korban DINI SERA AFRIANTI dan Terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkir melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban DINI SERA AFRIANTI tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova

halaman 13 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Spesifikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan. Hal-hal tersebut akan kami perbaiki dari waktu ke waktu. Untuk hal-hal tersebut kami mohon maaf. Informasi yang disampaikan ini bersifat umum dan tidak dapat diandalkan untuk keperluan hukum. Untuk keperluan hukum, silakan hubungi Pengadilan Mahkamah Agung RI melalui: Email : spesifikasi@mahkamahagung.go.id Telp: 021-384 3348 (ext 318)

Halaman 13



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat menuju mobil tersebut Terdakwa melihat korban DINI SERA AFRIANTI sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu Terdakwa langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi dan ketika Terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada korban DINI SERA AFRIANTI "*mau pulang atau tidak?*" tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban DINI SERA AFRIANTI membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga Terdakwa langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan dimana saat itu Terdakwa mengetahui posisi korban DINI SERA AFRIANTI sedang bersandar di mobil sebelah kiri dan saat jalan ke arah kanan tersebut mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas korban DINI SERA AFRIANTI. Selanjutnya setelah Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, sehingga Terdakwa turun dan melihat korban DINI SERA AFRIANTI sudah tergeletak di tengah jalan lalu karena ada mobil yang dikendarai saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN yang akan keluar terhalang oleh mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk mobil lagi untuk memajukan mobilnya menjauhi korban DINI SERA AFRIANTI dan memarkir mobilnya sehingga saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN bisa lewat dan saat berada di pos portal parkir saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN mengatakan kepada saksi MUBAROK bahwa "*ada seorang perempuan tergeletak, tolong dibantu*" lalu saksi MUBAROK memberitahu saksi AGUS SANTOSO sebagai pengawas secure parkir selanjutnya saksi MUBAROK bersama dengan saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO mendatangi korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak di tengah jalan parkir basement.

- Bahwa saat berada di basement saksi MUBAROK, saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO melihat mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON yang masih menyala dan Terdakwa berada didalam mobil kemudian saksi IMAM SUBEKTI mengambil dokumentasi korban DINI SERA AFRIANTI untuk

halaman 14 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanyakan kepada Blackhole KTV lalu Terdakwa keluar mobil Innova dan mengambil dokumentasi kemudian saksi FAJAR FAHRUDIN dan saksi AGUS SUSANTO menanyakan kepada Terdakwa apakah kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI lalu dijawab Terdakwa "tidak kenal" selanjutnya saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi AGUS SUSANTO dan saksi MUBAROK berinisiatif memindahkan korban DINI SERA AFRIANTI ke pinggir agar tidak menghalangi jalan. Saat dipindahkan tersebut kondisi korban DINI SERA AFRIANTI masih dapat bergerak dan saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi AGUS SUSANTO dan saksi MUBAROK mendengar suara korban DINI SERA AFRIANTI seperti mengerang kesakitan. Selanjutnya datang saksi IMAM SUBEKTI bersama dengan saksi STEVEN YOSEFA dan saksi STEVEN YOSEFA mengatakan bahwa saksi STEVEN YOSEFA melihat Terdakwa waktu datang ke Blackhole KTV bersama dengan korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik korban DINI SERA AFRIANTI dan mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di baris belakang belakang mobil Innova milik Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai mobilnya meninggalkan parkirannya Lenmarc sekitar pukul 01.10 WIB.

- Bahwa Terdakwa membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke Apartemen Orchard Tanglin dan pada saat di lobby, Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban DINI SERA AFRIANTI di kursi roda tersebut dan ditiptkan ke petugas security yaitu saksi MOHAMMAD MUSTOFA selanjutnya saksi MOHAMMAD MUSTOFA meminta identitas Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian saksi HERMAWAN bin ADI melihat dari CCTV mobil Terdakwa naik ke lantai parkir mobil dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchard 31-12 milik korban DINI SERA AFRIANTI lalu saksi MOHAMMAD MUSTOFA dan saksi HERMAWAN bin ADI naik ke kamar korban DINI SERA AFRIANTI untuk menyusul Terdakwa lalu terdakwa diminta keterangan dan pertanggungjawaban terhadap korban DINI SERA AFRIANTI yang ada di lobby bawah kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas. Selanjutnya datang saksi RETNO HAPPY PURWANINGTYAS yang kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI berinisiatif membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke rumah sakit lalu saksi HERMAWAN bin ADI mengangkat korban DINI

halaman 15 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih disinggungkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akibat terus terjadi dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda memerlukan informasi yang terakurasi dan akurat atau informasi yang lebih terperinci, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-3841.3344 (pau 310)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERA AFRIANTI untuk ditaruh di mobil Innova milk Terdakwa di kursi depan sebelah pengemudi lalu berangkat menuju ke Rumah Sakit National Hospital.

- Bahwa setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di cek oleh saksi dr. FELICIA LIMANTORO dimana korban DINI SERA AFRIANTI masih duduk di mobil dan diketahui bahwa korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas, kemudian saksi dr. FELICIA LIMANTORO melakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung korban DINI SERA AFRIANTI dan hasilnya kondisi jantung korban DINI SERA AFRIANTI "Asystole" yang berarti korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak mempunyai denyut jantung. Selanjutnya untuk memastikan saksi dr. FELICIA LIMANTORO memeriksa pupil korban DINI SERA AFRIANTI dan diketahui reflek mata korban DINI SERA AFRIANTI terhadap cahaya negatif sehingga dr. FELICIA LIMANTORO menyarankan kepada pengantar korban DINI SERA AFRIANTI agar dibawa IKF RSUD Dr. Soetomo karena termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar.
- Bahwa di RSUD Dr. Soetomo dilakukan autopsi terhadap korban DINI SERA AFRIANTI oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
 1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
 - d. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.
 Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.
 - e. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.

halaman 16 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berkeinginan untuk selalu memastikan informasi paling dini dan akurat selagi bentuk komentar Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tinggi parlemen. Namun dalam hal ini kami masih menggunakan tingkat pemastian bahwa informasi yang akurat dan berkualitas informasi yang kami berikan. Hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan selalu bersedia. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang sah lainnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepartemen Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp : (01-384 3348) ext.310

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
 - b. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
 - c. Luka memar pada baga bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
 - d. Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
 - e. Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.
4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :
 - a. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
 - b. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
 - c. Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.
5. Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Atau

Ketiga :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa GREGORIUS RONALD TANNUR pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.26 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di area Parkir Basement Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jonosewojo Surabaya, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **karena**

halaman 17 dari 102 halaman Putusan Nomor 454-Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan mandiri akan terdapat di seluruh Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang tertinggi dan mandiri akan terdapat di seluruh Indonesia. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang sah lainnya, maka harap segera hubungi Reputasi Mahkamah Agung RI melalui Email : reputasi@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3368 ext.310

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelalaiannya menyebabkan orang lain mati, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban DINI SERA AFRIANTI dihubungi oleh saksi IVAN Sianto melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV lalu korban DINI SERA AFRIANTI menyetujui ajakan saksi IVAN Sianto, selanjutnya sekira pukul 21.40 WIB korban DINI SERA AFRIANTI datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan saksi IVAN Sianto, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI, saksi EKA YUNA PRASETYA, saksi ALLAN CHRISTIAN di room 7 Blackhole KTV yang berada di Lenmarc Mall jalan Mayjend Jonosewojo Surabaya dan tidak lama kemudian sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA untuk bergabung dengan yang lainnya.
- Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban DINI SERA AFRIANTI sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban DINI SERA AFRIANTI tetap meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut. Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi IVAN Sianto, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI beserta saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB korban DINI SERA AFRIANTI bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.
- Bahwa pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekcok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa kemudian saat di dalam lift korban DINI SERA AFRIANTI menampar Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher korban DINI SERA AFRIANTI dan berusaha menjauhkan pukulan korban DINI SERA AFRIANTI terhadap Terdakwa serta Terdakwa menendang kaki kiri korban DINI SERA AFRIANTI sehingga korban DINI SERA AFRIANTI terjatuh di dalam lift lalu korban DINI SERA AFRIANTI menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban DINI SERA AFRIANTI dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.

halaman 18 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kepartemen Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pemerintahan tinggi kepada masyarakat. Namun dalam hal ini kami masih diuntungkan terdapat permasalahan terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan. Hal ini dapat disebabkan karena keterbatasan data yang kami terima dari instansi terkait. Dalam hal ini kami memohon maaf atas informasi yang kami sajikan ini, namun kami tetap akan berusaha untuk selalu meningkatkan kualitas informasi yang kami sajikan.

Email : kepartemen@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext.310)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di basement terjadi cek cok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut kemudian Terdakwa bersama korban DINI SERA AFRIANTI kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN tidak memiliki rekaman CCTV didalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen Mall bukan wewenang Blackhole KTV. Selanjutnya korban DINI SERA AFRIANTI dan Terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkir melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban DINI SERA AFRIANTI tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON milik Terdakwa sambil bermain Handphone dan mengirim voice note ke saksi IVAN Sianto sedangkan Terdakwa naik kembali ke Blackhole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV di dalam lift karena ruang Manajemen Mall sudah gelap. Kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN dan dijawab kembali tidak ada lalu Terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.
- Bahwa saat menuju mobil tersebut Terdakwa melihat korban DINI SERA AFRIANTI sedang duduk selanjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan lalu Terdakwa langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi dan ketika Terdakwa sudah di dalam mobil menanyakan kepada korban DINI SERA AFRIANTI "mau pulang atau tidak?" tetapi karena tidak ada respon atau jawaban dari korban DINI SERA AFRIANTI membuat Terdakwa semakin kesal dan emosi sehingga tanpa memperhatikan keberadaan korban DINI SERA AFRIANTI, Terdakwa langsung menjalankan mobil Innova nya ke arah kanan sehingga mobil yang dikemudikan Terdakwa melindas korban DINI SERA AFRIANTI. Selanjutnya setelah Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, sehingga Terdakwa turun dan melihat korban DINI SERA AFRIANTI yang sudah tergeletak di tengah jalan lalu karena ada mobil yang dikendarai saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN yang akan keluar terhalang oleh mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk mobil lagi untuk memajukan mobilnya menjauhi korban DINI SERA AFRIANTI dan memarkir mobilnya sehingga saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN bisa lewat dan saat berada di pos portal parkir saksi I NYOMAN BUDI DARMA KANGIN mengatakan

halaman 19 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi MUBAROK bahwa "ada seorang perempuan tergeletak, tolong dibantu" lalu saksi MUBAROK memberitahu saksi AGUS SANTOSO sebagai pengawas secure parkir selanjutnya saksi MUBAROK bersama dengan saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO mendatangi korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak di tengah jalan parkir basement.

- Bahwa saat berada di basement saksi MUBAROK, saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi IMAM SUBEKTI dan saksi AGUS SANTOSO melihat mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON yang masih menyala dan Terdakwa berada didalam mobil kemudian saksi IMAM SUBEKTI mengambil dokumentasi korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditanyakan kepada Blackhole KTV lalu Terdakwa keluar mobil Innova dan mengambil dokumentasi kemudian saksi FAJAR FAHRUDIN dan saksi AGUS SUSANTO menanyakan kepada Terdakwa apakah kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI lalu dijawab Terdakwa "tidak kenal" selanjutnya saksi FAJAR FAHRUDIN, saksi AGUS SUSANTO dan saksi MUBAROK berinisiatif memindahkan korban DINI SERA AFRIANTI ke pinggir agar tidak menghalangi jalan lalu datang saksi IMAM SUBEKTI bersama dengan saksi STEVEN YOSEFA dan saksi STEVEN YOSEFA mengatakan bahwa saksi STEVEN YOSEFA melihat Terdakwa waktu datang ke Blackhole KTV bersama dengan korban DINI SERA AFRIANTI yang tergeletak tersebut, akhirnya Terdakwa mengakui kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI selanjutnya Terdakwa mengambil barang-barang milik korban DINI SERA AFRIANTI dan mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di baris belakang belakang mobil Innova milik Terdakwa lalu Terdakwa mengendarai mobilnya meninggalkan parkirannya Lenmarc sekitar pukul 01.10 WIB.
- Bahwa Terdakwa membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke Apartemen Orchard Tanglin dan pada saat di lobby, Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh korban DINI SERA AFRIANTI di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security yaitu saksi MOHAMMAD MUSTOFA selanjutnya saksi MOHAMMAD MUSTOFA meminta identitas Terdakwa akan tetapi Terdakwa menolak dan Terdakwa langsung pergi. Kemudian saksi HERMAWAN bin ADI melihat dari CCTV mobil Terdakwa naik ke lantai parkir mobil dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchard 31-12 milik korban DINI SERA AFRIANTI lalu saksi MOHAMMAD MUSTOFA dan saksi HERMAWAN bin ADI naik ke kamar korban DINI SERA AFRIANTI

halaman 20 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Uner

Visum Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas visum fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dipengaruhi oleh berbagai permasalahan teknis terkait dengan standar dan kebijakan informasi yang kami adopsi. Hal-hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Kami tidak meniadakan hak akses informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang selanjutnya akan, namun akan berusaha, untuk selalu menjaga integritas informasi Mahkamah Agung RI melalui:

• Aspek teknis IT Mahkamah Agung RI. Telp: 021-38413348 (jika 319)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyusul Terdakwa lalu terdakwa diminta keterangan dan pertanggungjawaban terhadap korban DINI SERA AFRIANTI yang ada di lobby bawah kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas. Selanjutnya datang saksi RETNO HAPPY PURWANINGTYAS yang kenal dengan korban DINI SERA AFRIANTI berinisiatif membawa korban DINI SERA AFRIANTI ke rumah sakit lalu saksi HERMAWAN bin ADI mengangkat korban DINI SERA AFRIANTI untuk ditaruh di mobil Innova milik Terdakwa di kursi depan sebelah pengemudi lalu berangkat menuju ke Rumah Sakit National Hospital.

- Bahwa setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di cek oleh saksi dr. FELICIA LIMANTORO dimana korban DINI SERA AFRIANTI masih duduk di mobil dan diketahui bahwa korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak bernafas, kemudian saksi dr. FELICIA LIMANTORO melakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung korban DINI SERA AFRIANTI dan hasilnya kondisi jantung korban DINI SERA AFRIANTI "Asystole" yang berarti korban DINI SERA AFRIANTI sudah tidak mempunyai denyut jantung. Selanjutnya untuk memastikan saksi dr. FELICIA LIMANTORO memeriksa pupil korban DINI SERA AFRIANTI dan diketahui reflek mata korban DINI SERA AFRIANTI terhadap cahaya negatif sehingga dr. FELICIA LIMANTORO menyarankan kepada pengantar korban DINI SERA AFRIANTI agar dibawa IKF RSUD Dr. Soetomo karena termasuk dalam kategori kematian yang tidak wajar.
- Bahwa dilakukan autopsi terhadap korban DINI SERA AFRIANTI oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.

halaman 21 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di dalam lift Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jonosewojo Surabaya, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja melakukan penganiayaan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB korban DINI SERA AFRIANTI dihubungi oleh saksi IVAN SIANTO melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh korban DINI SERA AFRIANTI "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB korban DINI SERA AFRIANTI datang bersama terdakwa untuk bergabung dengan saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI, saksi EKA YUNA PRASETYA, saksi ALLAN CHRISTIAN kemudian tidak berselang lama sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA dan ikut bergabung dengan yang lainnya di dalam Room Nomor 7 tersebut.
- Bahwa di dalam Room Nomor 7 tersebut mereka berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose secara bergantian namun korban DINI SERA AFRIANTI sempat menolak dengan alasan jika mabuk akan bertengkar dengan Terdakwa, akan tetapi korban DINI SERA AFRIANTI tetap meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi IVAN SIANTO, saksi RAHMADANI RIFAN NADIFI beserta saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi HIDAYATI BELA AFISTA alias BELA sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB korban DINI SERA AFRIANTI bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya.
- Bahwa pada saat di depan lift untuk turun ke parkir mobil terjadi cekkok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa kemudian saat di dalam lift korban DINI SERA AFRIANTI menampar Terdakwa lalu Terdakwa mencekik leher korban DINI SERA AFRIANTI dan berusaha menjauhkan pukulan korban DINI SERA AFRIANTI terhadap Terdakwa serta Terdakwa menendang kaki kiri korban DINI SERA AFRIANTI sehingga korban DINI SERA AFRIANTI terjatuh di dalam lift lalu korban

halaman 23 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pd.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Republik Indonesia berkeaja untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat mengenai putusan Mahkamah Agung untuk kepentingan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko yang ditimbulkan oleh ketidakakuratan informasi yang tercantum, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam hal ini, Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat penggunaan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 2340 (ext.3105)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DINI SERA AFRIANTI menarik baju Terdakwa yang membuat Terdakwa langsung memukul korban DINI SERA AFRIANTI dibagian kepala menggunakan botol Tequilla yang dibawa oleh Terdakwa.

- Bahwa setelah sampai di basement terjadi cek cok antara korban DINI SERA AFRIANTI dengan Terdakwa mengenai siapa yang memulai memukul duluan saat di dalam lift tersebut kemudian Terdakwa bersama korban DINI SERA AFRIANTI kembali masuk ke Blackhole KTV untuk menanyakan rekaman CCTV yang ada dalam lift namun dijawab oleh saksi STEVEN YOSEFA bin ASEP SAIPUDIN tidak memiliki rekaman CCTV didalam lift karena CCTV tersebut masuk dalam manajemen Mall bukan wewenang Blackhole KTV. Selanjutnya, korban DINI SERA AFRIANTI dan Terdakwa turun kembali melalui lift menuju parkir melihat ruangan manajemen mall untuk menanyakan CCTV di dalam lift, namun saat itu tidak ada orang dan gelap kemudian korban DINI SERA AFRIANTI tetap menunggu di parkir basement sambil menuju mobil Toyota Innova warna abu-abu nopol B-1744-VON milik Terdakwa sambil bermain Handphone dan mengirim voice note ke saksi IVAN SIANTO sedangkan Terdakwa naik kembali ke Blackhole KTV untuk menanyakan lagi perihal CCTV di dalam lift karena ruang Manajemen Mall sudah gelap. Kemudian Terdakwa bertemu lagi dengan saksi Steven Yosefa Bin Asep Saipudin dan dijawab kembali tidak ada lalu Terdakwa turun ke basement dan menuju mobil.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap korban Dini Sera Afrianti yang dilakukan oleh dr. Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. dan sesuai dengan Visum et Repertum No. KF. 23.0465 dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Luka memar pada kepala, leher, dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

halaman 24 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pd.B/2024/PN.Sby

Diketahui

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dibangun untuk selalu memberikan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini kami masih membutuhkan kerja sama dari seluruh pihak yang berkaitan dengan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami pertahankan dan tingkatkan. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang salah yang ada, mohon untuk segera menghubungi Reputasi Mahkamah Agung RI melalui Email: Reputasi@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-3841-2040 (ext.310)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimuka persidangan, telah didengar keterangan saksi-saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. Tuti Herawati :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti (korban) karena saksi adalah Ibu kandung dari Dini Sera Afrianti (korban) ;
- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan Dini Sera Afrianti sekira hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 18.30 WIB, dimana saat itu anak dari Dini Sera Afrianti meminta untuk dibelikan sepatu namun Dini Sera Afrianti mengatakan jika saat itu masih belum punya uang dan saksi melihat mereka asik ngobrol. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 05.30 WIB, saksi mendapat informasi dari anak bungsu saksi yang mengaku telah mendapat pesan dari teman korban yang bernama Detia (melalui instagram: detiapatni_dh) yang mengabarkan tentang kematian Dini Sera Afrianti karena diduga kena serangan jantung. Selanjutnya saksi langsung mengabari cucu saksi yang kemudian saksi melihat foto kondisi Dini Sera Afrianti melalui informasi yang diterima cucu saksi bahwa Dini Sera Afrianti dalam kondisi sedang tidur di lantai menggunakan baju warna merah dan celana pendek warna hitam;
- Bahwa Saksi mengetahui Dini Sera Afrianti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No. 9 Pradah Kali kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya. Hal tersebut saksi ketahui setelah melihat foto korban Dini Sera Afrianti yang sudah posisi berbaring di atas kereta kompartemen di lingkungan kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soetomo dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekira jam 20.00 WIB, saksi sempat membaca status WA Dini Sera Afrianti dengan kalimat "walaupun kamu menelepon cewek kamu, aku tetap mencintai kamu" dimana tulisan tersebut saksi ketahui di HP milik anaknya. Dan ketika anaknya meminta untuk dibelikan sepatu, dan saat itu korban mengaku tidak bekerja sehingga tidak mempunyai uang untuk membelikan sepatu anaknya;

halaman 25 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Dicetak oleh

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berlaku untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas pemerintah. Namun dalam hal ini masih dituntut untuk memperhatikan aspek keamanan siber yang berkaitan dengan akses dan distribusi informasi yang benar-benar, tidak ada unsur berita yang palsu dan tidak benar. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Mahkamah Agung RI telah melakukan upaya untuk meningkatkan keamanan siber.

Email : putusan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3348 (ext.310)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) lembar screenshot gambar foto yang terdapat di akun tiktok korban Libra Gurls adalah Dini Sera Afrianti, ketika masih hidup;
- Bahwa mengetahui kabar tersebut, sekira jam 10.00 WIB saksi bersama cucu langsung berangkat dari Sukabumi untuk menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta. Sekira jam 21.00 WIB, dimana yang membiayai perjalanan Saksi bersama Saksi Sakinah Tulzannah adalah Terdakwa melalui transfer uang;
- Bahwa setelah tiba di Surabaya, saksi bertemu Terdakwa dan membuat laporan tentang peristiwa kematian ke Polrestabes Surabaya didampingi Pengacara yang merupakan teman Detia, dan setelah membuat laporan resmi, selanjutnya saksi menandatangani surat persetujuan untuk dilakukan otopsi yang dilakukan di kamar mayat Rs. Dr. Soetomo Surabaya yang selesai otopsi sekira jam 04.00 WIB;
- Bahwa yang membiayai Saksi ke Surabaya adalah Terdakwa, dengan cara Terdakwa menelpon Saksi Kiki (Sakinah Tulzannah) lalu mengirim uang.
- Bahwa Saksi selama di Surabaya tinggal di rumah temannya, meskipun Terdakwa mentransfer untuk untuk biaya hotel melalui Saksi Sakinah Tulzannah;
- Bahwa Saksi bersama Sakinah Tulzannah kemudian membawa jenazah Dini Sera Afrianti dan kemudian dimakamkan, dimana seluruh pembiayaan rumah sakit, pengiriman jenazah dan biaya pemakaman dibantu oleh Terdakwa;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, tetapi meluruskan bahwa Terdakwa yang menghubungi terlebih dahulu terhadap adik Dini Sera Afrianti melalui Instagram, lalu Terdakwa menyampaikan akan memfasilitasi keluarga Saksi Korban ke Surabaya, dan atas hal tersebut, Saksi membenarkan;

Saksi 2. Sakinah Tulzannah :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa aktivitas saksi sehari-hari sebagai Konten Kreator di youtube dan tiktok dengan alamat akun: itskeyzz;
- Bahwa hubungan saksi dengan Dini Sera Afrianti (korban) yaitu saksi sebagai sepupu dari Dini Sera Afrianti;
- Bahwa Saksi bersaudara dengan Saksi Korban karena orang tua Saksi Korban berkeluarga antara nenek dengan orang tua Saksi, dan Saksi yang

halaman 26 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Reputasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai salah satu pilar demokrasi sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga reputasi tersebut, Mahkamah Agung telah menetapkan kebijakan yang mengatur tentang akses publik terhadap putusan pengadilan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses peradilan. Namun, dalam hal ini, akses publik terhadap putusan pengadilan harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang otherwise ada, namun dalam keadaan ini, maka harap segera menghubungi Mahkamah Agung RI melalui Email: reporter@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3340 (ext.318).

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menemani Saksi TUTII HERAWATI sebagai orang tua Dini Sera Afrianti dari sukabumi ke Surabaya dan kembali lagi ke sukabumi hingga pemakaman yang seluruhnya dibantu pembiayaan oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi TUTII HERAWATI ke rumah Saksi memberitahukan bahwa Dini Sera Afrianti meninggal lalu meminta antar ke Surabaya dan tidak ada orang lain yang mengantar sehingga Saksi yang mengantar, dimana perjalanan tersebut, Terdakwa yang membelikan uang tiket karena Saksi terlebih dahulu telah menghubungi Terdakwa karena Dini Sera Afrianti sering melihat konten IG nya Dini Sera Afrianti ada Terdakwa lalu Saksi meminta no WA Terdakwa melalui IG Terdakwa lalu dan bisa menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa selanjutnya membantuk mengirimkan uang untuk perjalanan ke Surabaya;
 - Bahwa Saksi terakhir kali bertemu dengan Dini Sera Afrianti sekira tanggal 24 Maret 2022 saat makan di restoran barbeque Kayzen di sekitar Pakuwon Mall Surabaya;
 - Bahwa pada tanggal 11 April 2023 saksi melihat status WA milik Dini Sera Afrianti (korban) yang memposting cowok barunya, kemudian sekira bulan Juli 2023 saksi berkomunikasi lagi dengan Dini Sera Afrianti dimana saat itu bahwa Saksi ngobrol biasa dan tidak ada yang aneh karena Dini Sera Afrianti tampak bahagia dengan cowok barunya yang biasa dipanggil Onald (Terdakwa);
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 08.30 WIB, saksi didatangi nenek saksi yang merupakan ibu kandung dari Dini Sera Afrianti (saksi Tuti Herawati) dalam kondisi menangis tersedu-sedu di depan kamar tidur saksi yang kemudian menjelaskan bahwa Dini Sera Afrianti telah meninggal. Selanjutnya saksi langsung mencari kontak Terdakwa dan langsung mengirim pesan melalui DM instagram untuk meminta nomor Hpnya dan kemudian setelah mendapat nomor telepon Terdakwa saksi langsung meminta kabar Dini Sera Afrianti melalui pesan WA namun saat itu Terdakwa mengalihkan telepon saksi ke petugas kepolisian yang tidak saksi kenal dan meminta kepada keluarga untuk segera datang untuk mengurus jenazah almarhumah Dini Sera Afrianti. Sekira jam 09.46 WIB, tiba-tiba saksi mendapat kiriman pesan dari teman almarhum dan menanyakan apakah sudah dipesankan tiket ke Surabaya oleh Terdakwa. Saat itu saksi menerima kiriman foto kondisi Dini Sera Afrianti dimana korban dalam kondisi sedang tidur di lantai menggunakan baju warna merah dan celana pendek warna hitam paha dan ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki. Mengetahui kabar tersebut

halaman 27 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidika. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi kesalahan yang kami sampaikan atau informasi yang selanjutnya akan kami kirimkan kepada Anda, kami akan segera merespon. Untuk lebih jelasnya, Anda dapat menghubungi Direktorat Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira jam 10.00 WIB saksi bersama nenek saksi langsung berangkat dari Sukabumi untuk menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta. sekira jam 21.00 WIB

- Bahwa nenek saksi langsung membuat laporan tentang peristiwa kematian Dini Sera Afrianti ke Polestabas Surabaya;
- Bahwa teman dekat Dini Sera Afrianti adalah Nita dan Detia, sedangkan Saksi mengenal Terdakwa sesuai postingan Instagram;
- bahwa saksi berdua sampai di Surabaya jam 7 malam lalu dijemput Detia yang merupakan teman dari Sukabumi yang mengajak Dini Sera Afrianti pergi ke Surabaya;
- bahwa Detia mengirim WA ke saksi sebelumnya menanyakan kapan Saksi ke Surabaya, lalu dijawab bahwa Saksi sedang bersama Saksi TUTII HERAWATI sedang menuju perjalanan.
- Pada saat tiba di Surabaya, Saksi dipertemukan dengan teman Detia yang bekerja sebagai Pengacara, dan diarahkan agar Saksi membuat Laporan karena selama dalam perjalanan mendapatkan foto dan video Dini Sera Afrianti meninggal dunia memakai baju warna merah dan celana hitam sebagaimana seluruhnya yang dikirim oleh Detia,
- Bahwa Detia selanjutnya mengajak dari bandara juanda bertemu Pengacara yang saksi tidak ingat namanya lalu ke Polres untuk membuat Laporan karena dasarnya melihat video tersebut, dan selanjutnya Saksi pergi ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi menerangkan riwayat hidup Dini Sera Afrianti pernah menikah secara siri sekira tahun 2011 dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Badul Aji dimana saat itu korban masih sekolah di bangku kelas 3 SMP sedangkan suaminya masih sekolah kelas 3 SMA di Sukabumi dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berumur 12 tahun bernama Desta Raditya;
- Bahwa saksi mengetahui Dini Sera Afrianti telah meninggal dunia dalam posisi tidur di lantai basement Blackhole KTV yang beralamat di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, adapun penyebab kematiannya saksi tidak mengerti namun sesuai foto yang saksi lihat ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki;
- Bahwa kondisi Dini Sera Afrianti sesuai foto yang saksi lihat dari *handphone* saat itu yaitu seperti memar di bagian paha dan ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki;

halaman 28 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pd.B/2024/PN.Sby

Dislaimer

Kependataan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk transparansi, keterbukaan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih diungkapkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut dapat terjadi karena keterbatasan data yang tersedia. Selain hal di atas, kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau informasi yang salah yang kami sampaikan. Untuk lebih jelasnya, mohon hubungi bagian Pengaduan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : laporan@mahkamahagung.go.id Telp : (021) 384 3340 (ext.310)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melaporkan atas inisiatif setelah bertemu teman Detia yang bekerja sebagai Pengacara berdasarkan foto dan video yang menunjukkan Dini Sera Afrianti dalam kondisi tergeletak, yang asalnya dikirim dari Detia tersebut akan tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana asal muasal foto dan video tersebut,
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Dini Sera Afrianti diotopsi, melainkan Saksi melihat jenazah Dini Sera Afrianti setelah pelaksanaan otopsi yang berada di kamar jenazah, hanya dibagian kepala, diantaranya luka di bagian kepala dan bagian lain yang mungkin hasil proses otopsi.
- Bahwa saat itu Saksi bersama Terdakwa, menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti meninggal karena lambung dan jantung, dan Polisi menerangkan meninggal karena sakit;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, tetapi meluruskan bahwa Terdakwa yang menghubungi terlebih dahulu terhadap adik Dini Sera Afrianti melalui Instagram, lalu Terdakwa menyampaikan akan memfasilitasi keluarga Saksi Korban ke Surabaya, dan atas hal tersebut, Saksi membenarkan;

Saksi 3. Rahmadhani Rifan Nadifi :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti (korban) kurang lebih 2 bulan dan ketemu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti sebagai teman sejak tahun 2021, dan Saksi mengetahui Dini Sera Afrianti suka minum minuman beralkohol;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 19.30 Wib saksi berangkat menuju Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya untuk bertemu dengan Allan Christian, Eka Yuna Prasetya dan Ivan Sianto ;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan mereka lalu langsung masuk ke Room Saturn dengan pesanan Mr. Yuna (Eka Yuna Prasetya) dan memesan chicken skin crackers harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Free jeruk, Fruits palteer harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Marlboro Gold Light 2 bungkus harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) X 2 total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Spiva 330 mini bar harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat ribu rupiah),

halaman 29 dari 102 halaman Putusan Nomor 454-Pid.B/2024/PN.Sby

Dicatat

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia bersifat untuk melaksanakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemrosesan informasi terkait dengan akses dan keterbukaan informasi yang kami anggap, hal mana akan terus kami pertahankan dan selalu berusaha. Catatan hal-hal ini dimaksudkan untuk informasi yang selengkap mungkin dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami melalui email: keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ada 318)

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sprite 250 ml harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Sprite mini bar harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SS cheese stick harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk Twin tequila jose cuervo 3 botol harga Rp. 1.750.000,- X 3 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Dini Sera Afrianti bersama pacarnya (Terdakwa) datang dan langsung bergabung di dalam room, disusul sekitar pukul 22.30 Wib Hidayah Bela Afista datang dengan sendirian dan bergabung dengan Ivan Sianto, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;
- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Ivan Sianto, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol Twin tequila jose cuervo ;
- Bahwa keadaan Dini Sera Afrianti ketika datang ke room Saturn Black hole KTV baik baik saja, dan sempat bilang kepada saksi bahwa Dini Sera Afrianti tidak minum banyak karena jika Dini Sera Afrianti mabuk maka akan bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Dini Sera Afrianti dengan Terdakwa adalah teman dekat (pacar) dan hubungan mereka saat itu baik-baik saja, tidak ada pertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dini Sera Afrianti selama ini kuat dan suka minum minuman beralkohol;
- Bahwa pada saat itu, sepengetahuan Saksi, Dini Sera Afrianti ikut minum alkohol;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama dengan Ivan Sianto dan Hidayah Bela Afista meninggalkan Room Saturn Black hole KTV dikarenakan Hidayah Bela Afista sudah mabuk berat;
- Bahwa ketika saksi meninggalkan room Saturn Black hole KTV, kondisi Dini Sera Afrianti tidak mabuk berat dan tidak terjadi apa-apa dengan Dini Sera Afrianti;

halaman 30 dari 162 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Kaputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Indonesia adalah untuk solely memberikan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal ini terdapat masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akses dan ketersediaan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu, insesitu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang termasuk pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun dalam terdapat, maka harap segera hubungi Kaputusan Mahkamah Agung RI melalui: Email : keputusan@mahkamahagung.go.id Telp: (021-384 2340) ext.3708

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi dikabari oleh Ivan Sianto bahwa Dini Sera Afrianti sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Dini Sera Afrianti, dikarenakan waktu kejadian saksi sudah pulang mendahului bersama dengan Ivan Sianto dan Hidayah Bela Afista;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 4. Eka Yuna Prasetya :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti (korban) kurang lebih 2 bulan dan ketemu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Dini Sera Afrianti hanya sebagai teman;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB saksi dikabari oleh Ivan Sianto diajak untuk nongkrong di Black hole KTV Lenmarc Mall, kemudian pukul 19.20 WIB saksi berangkat dari rumah. Setibanya di parkiriran Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya saksi bertemu dengan Ramadhani Rifan Nadifi, Allan Chritiana dan Ivan Sianto lalu langsung masuk ke Room Saturn dengan pesanan atas nama saksi;
- Bahwa Saksi yang memesan room mulai jam 19.59 WIB - 03.59 WIB dan memesan chicken skin crackers harga Rp.60.000,-(enam puluh ribu rupiah), Free jeruk, Fruits palteer harga Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Malboro Gold Light 2 bungkus harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) X 2 total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Spiva 330 mini bar harga Rp.240.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), sprite 250 ml harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Sprite mini bar harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SS cheese stick harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk Twin tequila jose cuervo 3 botol harga Rp. 1.750.000,- x 3 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Dini Sera Afrianti bersama pacarnya (Terdakwa) datang dan langsung bergabung di dalam room, disusul sekitar pukul 22.30 WIB, Hidayah Bela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afista datang dengan sendirian dan bergabung dengan Rahmadhani Rifan Nadifi, Ivan Sianto, Allan Christian, saksi, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;
- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Ivan Sianto, Allan Christian, Rahmadhani Rifan Nadifi, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol Twin tequila jose cuervo ;
- Bahwa setahu saksi, Dini Sera Afrianti ikut minum minuman beralkohol;
- Bahwa maksud dan tujuannya saksi mengundang Dini Sera Afrianti adalah karena sudah lama tidak bertemu dan selanjutnya karena ada kesempatan berkumpul maka Ivan Sianto menghubungi Dini Sera Afrianti dan selanjutnya Bella juga ikut menelepon Dini Sera Afrianti untuk diajak karaoke dan minum-minum alkohol;
- Bahwa saksi bersama teman-temannya sudah beberapa kali kumpul-kumpul dan minum minuman beralkohol Bersama Dini Sera Afrianti sebelumnya;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama dengan Ivan Sianto dan Hidayah Bela Afista meninggalkan Room Saturn Black hole KTV dikarenakan Hidayah Bela Afista sudah mabuk berat;
- Bahwa minuman yang saksi dan teman-temannya minum tidak dicampuri minuman lain sama sekali hanya tequila jose cuervo saja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Dini Sera Afrianti dan Terdakwa meninggalkan Room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya, dan mereka berdua tidak berpamitan, langsung meninggalkan room dan saksi tidak tau kemana mereka berdua pergi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 01.30 WIB saksi bersama dengan Allan Christian meninggalkan Room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya, setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap korban yang teman teman yang lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 07.30 WIB saksi dikabari oleh Ivan Sianto kalau Dini Sera Afrianti sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Dini Sera Afrianti meninggal dunia, apakah dianiaya atau dibunuh oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa keadaan Dini Sera Afrianti ketika datang di room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jl. Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya baik baik saja, tidak mabuk berat dan tidak luka;
- Bahwa saksi mengetahui saat diruang karaoke, Dini Sera Afrianti ikut minuman beralkohol, dan saksi hanya sempat mendengar kalau Dini Sera Afrianti tidak minum terlalu banyak dikarenakan jika saksi mabuk maka akan bertengkar dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan Dini Sera Afrianti dengan Terdakwa sebagai pacar dan hubungan mereka saat itu baik-baik saja, tidak ada pertengkar;
- Bahwa selama saksi mengenal Dini Sera Afrianti, Saksi mengetahui kalau Dini Sera Afrianti kuat dan suka minum minimal beralkohol;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Dini Sera Afrianti minum Tequila jose cuervo dan Terdakwa juga minum;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila Terdakwa membawa botol minuman tequila jose cuervo karena pada saat saksi bangun tidur sudah tidak melihat mereka berdua dan saksi hanya melihat Allan saja yang baru keluar dari toilet;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 5. Ivan Sianto :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa setelah dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti (korban) kurang lebih 2 bulan dan ketemu sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti sebagai teman sejak tahun 2019;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB saksi menghubungi Dini Sera Afrianti melalui Whatsapp mengajak kumpulan di Black hole dengan pesan "*Din kita mau bick hole kamu mau ikut*"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ta" dijawab oleh Dini sera afrianti "Iya". Selanjutnya sekitar pukul 19.15 WIB, saksi berangkat dari rumah Jl. Raya Manyar No.66 Surabaya menuju Black hole KTV Lenmarc Mall L3 A3-A11 Jalan Mayjen Yono Suwono No. 9 Surabaya dan tiba sekitar 19.45 WIB. Sesampainya di Black hole KTV Lenmarc Mall saksi bertemu dengan teman-temannya yakni Rahmadani Ifan Nadifi, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya lalu saksi bersama teman-temannya langsung masuk ke Room Saturn dengan pesanan Mr. Yuna (Eka Yuna Prasetya);

- Bahwa Eka Yuna Prasetya memesan room mulai jam 19.59 WIB - 03.59 WIB dan memesan makanan chicken skin crackers harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Free jeruk, Fruits palteer harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Malboro Gold Light 2 bungkus harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) X 2 total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), Spiva 330 mini bar harga Rp. 240.000,- (dua ratus empat ribu rupiah), sprite 250 ml harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), Sprite mini bar harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah), SS cheese stick harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Minuman beralkohol merk Twin tequila jose cuervo 3 botol harga Rp. 1.750.000,- X 3 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) total harga Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Dini Sera Afrianti bersama pacarnya (Terdakwa) datang dan langsung bergabung di dalam room, disusul sekitar pukul 22.30 WIB Hidayah Bela Afista datang dengan sendirian dan bergabung dengan Rahmadhani Rifan Nadifi, Ivan Sianto, Allan Christian, saksi, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;
- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Rahmadani Rifan Nadifi, Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol Twin tequila jose cuervo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dini Sera Afrianti ikut minum minuman beralkohol beberapa sloki;
- Bahwa sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama dengan Rahmadhani Rifan Nadifi dan Hidayah Bela Afista meninggalkan Room Saturn Black hole KTV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Hidayah Bela Afista sudah mabuk berat. Setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang terjadi terhadap Dini Sera Afrianti yang teman teman yang lainnya;

- Bahwa ketika saksi meninggalkan room Saturn Black hole KTV, kondisi Dini Sera Afrianti sepertinya tidak terlalu mabuk berat dan tidak terjadi apa-apa dengan Dini Sera Afrianti;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 06.30 WIB saksi dikabari oleh Terdakwa bahwa Dini Sera Afrianti sudah meninggal akibat asam lambung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Dini Sera Afrianti meninggal dunia, apakah dianiaya atau dibunuh oleh Terdakwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saat Dini Sera Afrianti datang ke room 07 KTV Blackhole jam 22.00 WIB, dan selama didalam room saksi melihat baik baik saja dimana Terdakwa dengan Dini Sera Afrianti duduk berdua tanpa ada pertengkaran atau kekerasan;
- Bahwa maksud saksi mengundang Dini Sera Afrianti datang ke KTV karena lokasi tinggal korban ada di area Surabaya Barat sehingga saksi mengajak teman saksi yang ada di area Surabaya Barat untuk berkumpul bersama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat saksi meninggalkan room Saturn Black hole KTV Lenmarc Mall bersama dengan Rahmadhani Rifan Nadifi dan Hidayah Bela Afista, kondisi Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan masih sadar dan tidak ada mengeluh rasa sakit apapun dan tidak ada luka;
- Bahwa yang menuangkan minuman tequilla josecuervo adalah waiter KTV blackhole dimana cara menuangkan minuman tequilla josecuervo yaitu waiter mengisi semua gelas kecil yang ada dimeja lalu yang berminat minum mengambil sendiri, dan saksi melihat Dini Sera Afrianti ikut minum minuman beralkohol tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, minuman tequilla josecuervo yang diminum oleh saksi bersama teman-temannya tidak dicampuri minuman lain, murni hanya tequilla jose cuervo;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 6. Hidayati Bella Afista :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan Dini Sera Afrianti (korban) sebagai teman;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh Dini Sera Afrianti dan antara Terdakwa dengan Dini Sera Afrianti adalah sebagai pasangan kekasih;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 saksi diajak oleh Ivan Sianto untuk karaoke di Black hole KTV Lenmarc Mall, kemudian sekira pukul 22.30 WIB saksi datang sendirian dan bergabung dengan Rahmadhani Rifan Nadifi, Ivan Sianto, Eka Yuna Prasetyo, Allan Christian, Dini Sera Afrianti dan Terdakwa di dalam room Saturn;
- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya berada di room Saturn Black hole KTV dalam rangka untuk kumpul-kumpul, minum-minum dan nyanyi nyanyi dan bersenang-senang;
- Bahwa di dalam room, saksi bersama Hidayah Bela Afista, Iva Allan Christian, Eka Yuna Prasetya, Dini Sera Afrianti dan minum minimal beralkohol Twin tequila jose cuervo ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Dini Sera Afrianti ikut minum dari sloki tersebut, akan tetapi saksi Dini Sera Afrianti tidak sampai mabuk berat ;
- Bahwa pada sekitar pukul 00.00 WIB saksi bersama Ivan Sianto dan Rahmadhani Rifan Nadifi meninggalkan Room Saturn Black hole KTV dikarenakan saksi sudah mabuk berat;
- Bahwa saat Dini Sera Afrianti tiba dan berada di dalam room, Dini Sera Afrianti baik baik saja/sehat;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 saksi dikabari oleh Ivan melalui telephone kalau Dini Sera Afrianti meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Dini Sera Afrianti meninggal dunia;
- Bahwa hubungan Dini Sera Afrianti dengan Terdakwa sebagai pacar yang saksi ketahui baik-baik saja, dan tidak ada pertengkaran;
- Bahwa selama saksi berteman, Dini Sera Afrianti dikenal kuat dan suka minum minuman beralkohol;

36/102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dini Sera Afrianti diundang untuk kumpul-kumpul di KTV blackhole karena sudah lama tidak bertemu dan berkumpul;
- Bahwa sepengamatan Saksi, saat itu Dini Sera Afrianti ikut minum minuman beralkohol dan sebenarnya saksi Dini Sera Afrianti kuat minum alkohol;
- Bahwa yang menuangkan minuman beralkohol tersebut adalah waitersnya di tempat sloki itu sudah tertuang semua, dan korban mengambil sendiri sloki minuman tersebut di tempat nampun sloki;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 7. Fajar Fahrudin :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai security mall lenmarc jabatan Danru security, saksi bekerja mulai tahun 2018;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 saksi sedang bekerja masuk shift II atau shift malam, dimana shift II atau shift malam dimulai pukul 19.00 Wib s.d 07.00 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 00.41 WIB, saksi mendapat laporan dari Agus Susanto sebagai Pengawas Secure parkir mall lenmarc bahwa terdapat seorang perempuan yang tergeletak ditengah jalan carpark basement mall lenmarc setelah mendapat laporan tersebut pukul 00.44 WIB saksi merapat ke lokasi jalan carpark basement mall lenmarc lalu saksi bersama Imam Subekti sebagai security mall lenmarc mengetahui dan melihat seorang perempuan tergeletak ditengah jalan carpark basement mall lenmare dan saksi mengetahui sudah ada mobil innova warna abu-abu dalam keadaan masih menyala sudah berada di dekat lokasi 1 (satu) orang perempuan tergeletak kemudian Imam Subekti mengambil dokumentasi lalu dokumentasi tersebut ditanyakan ke pihak black hole lalu saksi bersama Agus Susanto berinisiatif untuk memindahkan 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak tersebut ke pinggir lalu sewaktu saksi bersama Agus Susanto dan Mubarak memindahkan seorang perempuan tergeletak tiba-tiba 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu turn dari mobil lalu mengambil dokumentasi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Agus Susanto menanyakan kepada 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu lalu datang Imam Subekti dan Steven Yosefa dan menanyakan kembali kepada 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu, apakah kenal dengan cewek ini lalu 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu menjawab tidak kenal lalu 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil innova warna abu-abu saksi ketahui menelpon temannya yang bernama Alan lalu Steven bilang kepada 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu bahwa tadi saat datang ke blackhole masuk bersama 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak akhirnya 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu tersebut baru mengakui kalau kenal dengan 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak tersebut dan saksi, Agus Susanto, Imam Subekti, Steven Yosefa mengamati kondisi 1 (satu) orang perempuan yang tergeletak tersebut tergeletak terlihat kotor dari debu, kemudian 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil mobil innova warna abu-abu meminta untuk dipesankan taxi tetapi saksi, Agus Susanto, Imam Subekti, Steven Yosefa menolak memesan taxi, dan selanjutnya 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil innova warna abu-abu tersebut menuju kembali ke mobil untuk membuka bagasi (kabin belakang) mobil dan 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil innova warna abu-abu mengambil barang milik seorang perempuan yang tergeletak seperti HP, Tas kecil warna hitam, dan sandal lalu barang tersebut di letakkan di kabin belakang (bagasi) mobil innova lalu 1 (satu) orang laki-laki pengendara mobil innova warna abu-abu akan mengangkat tubuh perempuan yang tergeletak untuk ditaruh ke bagasi belakang mobil dengan terlebih dahulu mengambil tisu untuk membersihkan kotoran debu yang ada pada tubuh perempuan tersebut, dan setelah berhasil tubuh perempuan tersebut diangkat kedalam mobil, lalu mobil keluar meninggalkan area lenmarc pukul 01.10 WIB;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi perempuan saat itu terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat perempuan tersebut dibagian lengan kanannya terdapat berbentuk pola tertentu yang tergeletak terlihat kotor dan berdebu;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV Mall Lenmarc;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 8. Imam Subekti :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah sebagai security mall lenmarc jabatan Pengawas parkir sejak tahun 2021 ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 saksi sedang bekerja masuk shift II atau shift malam dimulai pukul 19.00 Wib s.d 07.00 WIB ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 00.41 WIB saksi mendapatkan laporan dari komandan (Fajar Fahrudin) yang mendapatkan info ada cewek indikasi mabuk berat dan tidur di tengah jalan parkir dari AGUS lalu Fajar Fahrudin mengajak saksi untuk turun ke basement. Setelah itu saksi dokumentasi cewek tersebut kemudian saksi menuju Blackhole untuk verifikasi kepada Stevan Yosefa (security Blackhole) apakah cewek tersebut adalah customer Blackhole dan Stevan mengiyakan bahwa cewek tersebut costumer nya di room 07, kemudian saksi mengajaknya turun untuk memastikan kebenarannya. Setelah sampai di basement parkir posisi cewek tersebut sudah berpindah posisi dipindahkan oleh Fajar dan Agus ke tepi ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat kondisi cewek seperti orang mabuk, kotor dan terlihat merintih seperti antara orang mengalami sakit atau mabuk. Kemudian Agus mencoba untuk berkomunikasi dengan cewek tersebut namun tidak ada sahutan ataupun tanggapan untuk cewek tersebut. oleh karena tidak ada respon, Agus dan Stevan mencoba berkomunikasi kepada pengendara mobil yang sedang parkir Kijang innova warna abu-abu dengan No. Pol : B-1744-VON yang kebetulan ada orang di dalam mobil tersebut dengan lokasi 5 meter dari cewek tersebut karena pengendara mobil tersebut adalah teman yang satu room dengan cewek tersebut. Selanjutnya pengendara mobil tersebut turun dari mobil dan mengotong cewek tersebut di masukkan kedalam kabin belakang mobil dan kemudian pergi ;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi perempuan saat itu terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun dan saksi mendengar suara rintihan yang saksi tidak ketahui apa karena sakit atau mengigau karena mabuk kemudian saksi melihat pada bagian lengan kanan adanya bentuk pola tertentu yang saat itu tergeletak terlihat kotor dari debu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama Agus Susanto, Fajar datang ketempat korban yang tergeletak di tengah jalan area basement Agus Susanto memanggil Terdakwa dari tempat saksi berdiri di dekat korban dan menanyakan "masnya kenal cewek ini ? masnya tau nggak cewek yang ada ditengah-tengah ini?" dan dijawab terdakwa yang saat itu saksi lihat sudah berdiri didepan mobilnya dengan mengatakan "aku gak kenal aku gak tau" dan selanjutnya karena saksi diminta komandan saksi untuk memastikan identitas korban apakah sama dengan yang di Karaoke Blackhole atau bukan, lalu saksi mengambil foto korban dan langsung menuju Karaoke Blackhole menemui petugas security Stevan Yosefa (security Blackhole) dan selanjutnya menunjukkan foto perempuan tersebut dan ternyata Stevan Yosefa menerangkan benar perempuan tersebut tamunya dan langsung ikut turun bersama saksi menuju area parkir basement lenmark tempat korban tergeletak Sesampainya di lokasi Stevan Yosefa melihat korban dan memastikan apabila korban adalah tamu Blachole yang datang bersama Terdakwa. Selanjutnya Stevan Yosefa mengatakan kepada Terdakwa "masnya ini tadi yang diatas kan bareng mbaknya ? dan dijawab "ya bener saksi masuk bareng " dan selanjutnya Terdakwa menelephone temannya yang bernama Alan tetapi tidak ada jawaban. Selanjutnya Terdakwa mengatakan "saksi mau pulang" tak tinggal dulu rumah saksi jauh daerah kenjeran" kemudian saksi tidak mengijinkan dan menyuruh Terdakwa menelephone temannya lagi dan karena tidak ada jawaban teman korban, maka terdakwa terpaksa membawa korban dan melihat terdakwa mengambil barang-barang milik korban berupa HP, Tas dan sandal yang dimasukkan ke mobil duluan tepatnya di bagian kabil belakang (bagasi) dan kemudian korban diangkat oleh Terdakwa kedalam ruang belakang mobil sambil terlihat ngomel-ngomel kelihatan kesal dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait video rekaman saat kejadian di basement kapan dan dimana terdakwa memvideo korban tersebut saksi tidak memperhatikan sama sekali karena pada saat kejadian saksi hanya fokus kepada korban namun saksi memang melihat Terdakwa memegang handphone dan saksi pikir untuk menghubungi keluarga korban atau temannya saja. Namun saksi mengetahui Terdakwa mengambil video tersebut setelah ada berita viral di media social;
- Bahwa saat itu memang korban sempat duduk sebentar namun matanya terpejam sambil mengeluarkan suara "eh seperti mengigau" yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tergeletak lagi seperti keluar suara mengigau sambil tangan kirinya memegang perut sebelah kanan* bahkan sampai korban diangkat kedalam bagasi mobil masih ada gerakan ditubuh korban;

- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV mall lenmarc;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 9. Steven Yosefa :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Security Blackhole KTV Club Lenmarc sejak bulan Juni 2022 hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung tentang peristiwa tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan matinya seseorang dan atau sengaja menghilangkan jiwa orang lain dan atau karena lalai menyebabkan matinya seseorang, namun pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.50 WIB, pada saat saksi bertugas jaga sebagai Security Blackhole KTV Club Lenmarc, saksi dihipir oleh Security Mall atas nama Imam Subekti dan diberitahukan oleh Imam Subekti bahwa ada Perempuan yang tergeletak di Basement Lenmarc dan saksi ditunjukkan foto dari korban perempuan tergeletak di parkir. Kemudian saksi turun ke parkir basement Lenmarc untuk melihat korban perempuan yang tergeletak di parkir Basement Lenmarc tersebut masih dalam keadaan hidup;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban, namun saksi mengetahui bahwa sebelumnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 21.30 WIB, korban datang bersama teman pria nya untuk menemui teman-teman korban yang sedang karaoke di Room 07 Blackhole KTV Club Lenmarc. Pada saat itu saksi ketahui korban menggunakan baju warna merah, celana pendek kain warna hitam, rambut sebauh warna pirang. Dan untuk teman pria nya (Terdakwa) menggunakan baju hoodie warna abu-abu, menggunakan topi warna hitam, celana training hitam;
- Bahwa saksi ketahui untuk teman-teman korban yang berada di Room 07 Blackhole KTV Club, Lenmarc berjumlah 7 orang dengan rincian 5 Pria dan 2 Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.49 WIB, korban keluar room 07 bersama teman pria korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa) dan saksi melihat korban sempat bersitegang dengan Terdakwa di depan resepsionis Blackhole KTV Club Lenmarc;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 sekitar pukul 22.22 WIB korban dan teman prianya (Terdakwa) datang berdua masuk ke Blackhole KTV Club Lenmarc Surabaya, yang kemudian di depan Lift resepsionis saksi hampiri dan saksi tanya mengenai maksud tujuan, yang kemudian dijawab oleh korban bahwasannya akan bertemu dengan teman korban yang sudah berada di Room 07. Selanjutnya sekitar 30 menit kemudian, saksi melihat korban keluar dari Room 07 dalam keadaan marah, lalu disusul oleh temannya dan juga disusul oleh Terdakwa. Sesaat kemudian korban, temannya dan Terdakwa masuk Kembali ke Room 07 Blackhole KTV Club Lenmarc Surabaya. Sekitar pukul 00.15 WIB hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, saksi melihat teman korban berjumlah 3 orang yang terdiri 2 pria dan 1 perempuan meninggalkan dari Room 07. Selanjutnya sekira pukul 00. 49 WIB, korban dan TERDAKWA keluar Room 07 dengan membawa botol minuman dan keluar melalui lift. Sekitar 15 menit hingga 20 menit kemudian, korban dan Terdakwa naik kembali ke resepsionis Blackhole KTV Club Lenmarc Surabaya dan menghampiri saksi untuk menanyakan CCTV yang berada di dalam Lift dikarenakan korban mengaku ditampar Terdakwa yang kemudian keduanya turun kembali melalui lift. Selanjutnya sekitar 15 menit kemudian Terdakwa naik kembali dan menanyakan perihal CCTV yang berada di dalam Lift, dikarenakan Terdakwa dituduh menampar korban. Kemudian Terdakwa turun kembali Pukul 00.50 WIB;
- Bahwa kemudian saksi didatangi oleh Imam Subekti yang merupakan satpam Mall Lenmarc yang memberikan informasi kepada Saksi mengenai terdapat Perempuan tergeletak di basement dan menunjukkan foto dari perempuan (korban) yang tergeletak tersebut kepada saksi. Yang kemudian Saksi informasikan kepada Imam Subekti bahwa benar foto Perempuan yang tergeletak yang berada di Bsement parkir Lenmarc Mall merupakan customer atau pengunjung Blackhole KTV Club, Lenmarc Surabaya yang datang bersama Terdakwa. Kemudian saksi turun bersama Imam Subekti menuju parkir Basement Lenmarc Mall dan benar saksi melihat seorang Perempuan yang tergeletak di parkir Basement Lenmarc Mall Surabaya, dan saksi ketahui Perempuan tersebut adalah Customer Blackhole KTV Club Surabaya. Saksi melihat korban dalam keadaan badan kotor lusuh, masih merintih dan mabuk. Yang kemudian saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada Terdakwa apakah mengenal dengan korban yang tergeletak? namun dijawab oleh Terdakwa bahwa tidak mengenal korban dan korban merupakan teman dari temannya, yang kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk menelepon teman yang dimaksud, namun teman korban tidak kunjung datang;

- Bahwa Terdakwa berkeinginan mengantar korban untuk pulang, kemudian Terdakwa mengangkat tubuh korban dan dimasukkan ke bagian belakang mobil Toyota Innova Reborn warna abu-abu Nopol : B-1744-VON milik terdakwa dan pada saat itu, saksi mendengar korban masih mengerang kesakitan;
- Bahwa saksi tidak mengenal perempuan yang tergeletak (korban) tersebut, namun korban adalah customer atau pengunjung dari Blackhole KTV Club Lenmarc di Room 07 yang datang pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 pukul 22.22 WIB.;
- Bahwa Saksi menerangkan kondisi perempuan saat itu terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat lengan kanan berbentuk pola tertentu dalam keadaan tergeletak terlihat kotor dari debu;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV mall lenmarc;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 10. Yosi Febrianto :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi didatangi oleh atasan saksi sebagai Operasional Manager di lenmarc mall untuk mengecek CCTV yang diperlukan anggota Polrestabes Surabaya. Sekitar jam 19.00 WIB anggota Polrestabes Surabaya datang untuk meminta tolong kepada saksi dengan maksud membukakan rekaman dan meng-copy rekaman CCTV di area basement lenmarc mall mengenai kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 00.23 WIB perihal adanya seorang wanita terlindas dan terseret mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dari rekaman tersebut, saksi melihat sebuah mobil Toyota jenis innova warna abu-abu telah parkir lalu ada seorang wanita yang duduk di samping kiri mobil, kemudian mobil belok ke kanan dan berhenti dan terlihat perempuan berada di belakang mobil dengan posisi tertidur namun masih bisa bergerak lalu sempat duduk dan jatuh lagi, selanjutnya selang beberapa menit kemudian pengemudi laki-laki tersebut turun dan menghampiri korban perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan tersebut berdasarkan rekaman CCTV mall pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira jam 00.26 Wib yang saksi lihat dari awal datang ada seorang wanita yang berdiri di depan mobil namun setelah itu wanita tersebut berjalan ke samping kiri mobil dan terlihat dibagian bawah selanjutnya terlihat seorang laki-laki yang jalan masuk kedalam mobil untuk selanjutnya setelah mobil dijalankan terlihat mobil berhenti menghadap ke arah CCTV terlihat ada seorang perempuan tergeletak di samping sebelah kanan pandangan CCTV tepatnya dibelakang mobil sebelah kiri;
- Bahwa untuk CCTV di sebelah sisi kiri parkir mobil sebenarnya ada, namun CCTV tersebut mengarah ke arah mobil yang mau keluar area parkir basement;
- Bahwa untuk CCTV didalam Lift mall Lenmarc yang digunakan oleh korban dan Terdakwa ketika turun dari Blackhole memang ada semuanya, namun untuk CCTV tersebut sudah rusak dibagian jalur instalasi kabelnya putus karena pembangunan renovasi proyek dan untuk kerusakan tersebut sudah dituangkan dalam Berita Acara kerusakan CCTV yang meliputi area lower ground meliputi Lift Panoramic C dan D, area trans mart, imigrasi, tunel (trowongan area gym);
- Bahwa pihak management lenmarc menanggapi kejadian yang terjadi di area lift dengan memerintahkan operasional manajer untuk mengantisipasi / mencari solusi supaya ada CCTV lain yang dipasang di area yang saat ini sedang direnovasi baik dengan CCTV yang menggunakan kabel atau tidak selama proses renovasi tersebut terjadi, namun tidak bisa terealisasi sampai saat ini karena kesulitan mencari jalur lokasinya;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang diputar di persidangan yang berasal dari CCTV mall lenmarc;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 11. Hermawan :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Danru Security di apartmen orchad alamat Jl. Puncak Indah Lontar 2 Rt 02 Rw 15 Kelurahan Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan saksi bekerja sejak tahun 2017 hingga sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023, saksi sedang menjalankan tugasnya sebagai security, kemudian sekitar pukul 01.15 WIB saksi merapat dari area car check apartment ke Lobby Apartmen Orchard Tanglin Lantai GF dan disana telah ada Dini Sera Afrianti (korban) dalam keadaan diatas kursi roda ;
- Bahwa pada malam itu, saksi sebenarnya tidak jaga di bagian loby namun saksi berjaga di pintu masuk mobil dan selanjutnya baru Mustofa mendatangi saksi serta menyampaikan apabila Andin (Dini Sera Afrianti) dalam kondisi mabuk berat dan ditinggal di loby. Setelah itu saksi menuju loby apartemen dan sudah melihat mobil Innova yang dikemudikan Terdakwa yang mengantar Andin sudah naik ke area carpark (parkiran atas);
- Bahwa saat itu, sepenglihatan saksi melihat lengan tangan kanan berbentuk pola tertentu, kondisi kaki berdebu dan kondisi baju berdebu dan seperti tidak sadarkan diri. Sesaat setelah itu saksi melihat dari CCTV mobil milik Terdakwa naik ke lantai parkir dan Terdakwa masuk ke dalam kamar Orchard 31-12 yang dimana tempat tersebut adalah sewaan Dini Sera Afrianti. Setelah itu saksi dan security lain (Mustofa) menemui Terdakwa untuk dimintai keterangan terkait kejadian tersebut dan sesaat kemudian saksi meminta identitas Terdakwa, tapi tidak mau dan menyampaikan "besok saja dimintai Kketerangannya", lalu setelah itu saksi turun kembali ke Lobby dan Terdakwa menuju ke Carpark Apartmen, dan selanjutnya mobil Innova warna abu-abu yang dikemudikan Terdakwa merapat ke lobby drop off dari parkir apartemen;
- Bahwa setelah masuk ke dalam ruangan management lobby Terdakwa memberi pertolongan pertama kepada Dini Sera Afrianti dengan cara memompa jantung dan memberi nafas buatan, dan selanjutnya saksi bersama Mustofa, Ardian dan Retno Happy Purwaningtyas (TYAS)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Dini Sera Afrianti ke Rumah Sakit Nasional Hospital menggunakan mobil Innova milik Terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB;

- bahwa setelahnya di depan Ruang IGD Nasional Hospital dari pihak rumah sakit memberi pertolongan pertama dengan menggunakan alat Defibulator dengan posisi Dini Sera Afrianti masih berada didalam mobil. Setelah di cek oleh dokter jaga, kemudian Dini Sera Afrianti dinyatakan telah meninggal dunia dan disarankan oleh Pihak rumah sakit Nasional Hospital untuk dirujuk di Rumah Sakit Dr. Soetomo guna dilakukan Visum Et Repertum dan selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Dini Sera Afrianti dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo;
- Bahwa setelah saksi diperiksa, Saksi sesungguhnya tidak tahu siapa yang melakukan dan dengan acara bagaimana dugaan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap korban, dan saksi tidak tahu siapa yang melakukan tuduhan penganiayaan terhadap Dini Sera Afrianti, karena saksi mengetahui bahwa Dini Sera Afrianti sudah dalam kondisi seperi tidak berdaya datang bersama pacarnya (Terdakwa) tersebut

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 12. Ardian Argo Sanjaya :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di apartmen orchad alamat Jl. Puncak Indah Lontar 2 Rt 02 Rw 15 Kelurahan Lontar Kecamatan Lakarsantri Surabaya dan saksi bekerja sejak tahun 2021 hingga sekarang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekitar pukul 01.15 WIB saat saksi sedang istirahat, saksi ditelfon teman saksi (MUSTOFA) untuk merapat ke lobby apartmen orchad. Setelah di lobby saksi melihat seorang Perempuan (Dini Sera Afrianti) sedang duduk dikursi roda tidak sadarkan diri, lalu saksi mengecek ternyata dalam kondisi mabuk, kaki, baju kotor berdebu dan sepertinya ada luka dilengan kanan korban, setelah itu mobil Innova warna abu-abu yang dikemudikan Terdakwa merapat ke lobby drop off dari parkir apartemen dan Terdakwa masuk ruangan management lobby untuk memberi pertolongan pertama kepada Dini Sera Afrianti dengan cara memompa jantung dan memberi nafas buatan dan selanjutnya saksi bersama Mustofa, Hermawan dan Retno Happy Purwaningtyas (Tyas) membawa Dini Sera Afrianti ke Rumah Sakit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Hospital menggunakan mobil Innova milik Terdakwa sekitar pukul 02.00 WIB;

- Bahwa setelahnya di depan Ruang IGD Nasional Hospital dari pihak rumah sakit memberi pertolongan pertama dengan menggunakan alat. Setelah di cek oleh dokter jaga, kemudian Dini Sera Afrianti dinyatakan telah meninggal dunia dan disarankan oleh Pihak rumah sakit Nasional Hospital untuk dirujuk di Rumah Sakit Dr. Soetomo guna dilakukan pengecekan penyebab kematiannya tidak wajar, dan selanjutnya sekitar pukul 03.30 WIB Dini Sera Afrianti dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo;
- Bahwa saat Terdakwa menurunkan Dini Sera Afrianti di lobby, saksi tidak berada disana, dan saksi mengetahui hal yang saksi ceritakan tersebut kalau Mustofa dan Hermawan sedang bersama Terdakwa di kamar korban di lantai 31 unit 12, kemudian saksi mendorong kursi roda korban ke dalam kantor manajemen apartemen orchard tanglin dan saksi juga langsung menghubungi Retno Happy Purwaningtyas (Tyas) sehingga Retno Happy Purwaningtyas (Tyas) datang untuk membantu Saksi menolong korban;
- Bahwa setelah saksi diperiksa, saksi sesungguhnya tidak tahu siapa yang melakukan dan dengan acara bagaimana dugaan penganiayaan tersebut dilakukan terhadap korban;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Saksi 13. Retno Happy Purwaningtyas :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan Dini Sera Afrianti (korban) karena merupakan penyewa apartemen Orchard Tanglin;
- Bahwa saksi bekerja di bidang agen property dan saksi juga berprofesi sebagai Broker Apartemen di Apartemen Orchard Tanglin;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 01.30 WIB di Lobby apartemen Orchard Tanglin Jl. Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya saat mengantarkan Dini Sera Afrianti (Andin);
- Bahwa pada saat itu saksi hanya melihat Dini Sera Afrianti (Andin) dalam keadaan duduk lemas kursi roda di ruang kantor di belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resepsionis Apartemen Orchard Tanglin dan pada saat itu Dini Sera Afrianti (Andin) didampingi oleh Terdakwa;

- Bahwa kondisi Dini Sera Afrianti (Andin) saat itu sudah tidak memiliki respon gerak tubuh, sepenghlihatan saksi sekilas di bagian lengan kanan bergaris-garis membentuk pola tertentu, memar kotor di bagian paha memanjang di bagian dengkul kiri luar dan jari-jari tangan korban, kedua betis kaki dalam keadaan kotor, perut korban membesar dan suhu badan korban sudah dalam keadaan dingin;
- Bahwa saksi datang ke ruangan tersebut setelah ditelepon oleh Security yaitu Hermawan dan Ardian yang menginformasikan bahwa Dini Sera Afrianti (Andin) berada di Lobby Apartemen Orchard Tanglin dalam keadaan mabuk dan ada beberapa luka, yang kemudian pada saat itu saksi langsung turun ke lobby apartemen Orchard Tanglin;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa sempat memompa-mompa bagian dada korban seperti memberikan pertolongan medis atau CPR kepada Dini Sera Afrianti (Andin) yang pada waktu itu duduk di kursi roda, dan kemudian saksi berinisiatif membawa Dini Sera Afrianti (Andin) ke Rumah Sakit National Hospital bersama Mustofa, Hermawan, Ardian Argo dan Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di IGD RS. National Hospital, saksi langsung turun untuk mencari dokter jaga, yang kemudian beberapa dokter jaga dan perawat langsung memeriksa kondisi Dini Sera Afrianti (Andin) dan selanjutnya dilakukan kejut jantung dengan menggunakan alat kejut jantung, namun Dini Sera Afrianti (Andin) sudah tidak ada respon dan dinyatakan sudah meninggal dunia. Kemudian saksi disarankan oleh dokter RS. National Hospital untuk ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 14. dr. Felicia Limantoro :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi merupakan dokter yang menjabat sebagai Kepala Unit Instalasi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit National Hospital yang beralamat di Boulevard Family selatan Kav. 1 Graha Famili Kec. Wiyung Kota Surabaya sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut beserta pengantar keluar meninggalkan IGD sekira jam 02.17 WIB.;

- Bahwa yang sedang bertugas jaga di IGD RS. Rumah sakit National Hospital dan menerima pasien perempuan tersebut saat itu adalah dr. Ivana Sugiarto (Dokter umum) dengan dibantu perawat Ernawati Sihombing dan perawat atas nama Enggar Isnaeni, dan bukan saksi yang melakukan pemeriksaan;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Saksi 14. Rianto Wicaksono, S.H :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan saksi dan korban ;
- Bahwa saksi diajukan sebagai saksi dalam perkara dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian ini adalah mewakili ibu kandung korban (Dini Sera Afrianti) ;
- Bahwa mohon diberikan Restitusi kepada ibu kandung korban senilai Rp.263.673.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pengajuan Restitusi tersebut diajukan dengan pertimbangan adanya nilai kerugian yang dialami oleh keluarga korban ;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa didalam pembuktian, selain menghadirkan saksi-saksi tersebut diatas, Penuntut Umum juga **menghadirkan Ahli** yang dibawah sumpah telah memberikan pendapat sesuai dengan keahlian yang dimiliki, sebagai berikut :

Ahli 1. dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 02.55 WIB, datang jenazah wanita bernama Dini Sera Afrianti ke Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr Soetomo;
- Bahwa yang menjadi obyek pemeriksaan/autopsi adalah jenazah seorang wanita bernama Dini Sera Afrianti, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Sukabumi, tanggal lahir 27 September 1995, agama islam, pekerjaan karyawan swasta, alamat KP Gunggaruh Girang RT 14 RW 04 Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
- Bahwa setelah menerima jenazah tersebut, langkah-langkah yang dilakukan oleh petugas adalah:
 - Memindahkan jenazah ke ruang otopsi;
 - Melakukan registrasi;
 - Menghubungi dokter jaga;
 - Melakukan pemulasaraan jenazah setelah dokter melakukan pemeriksaan.
- Bahwa setelah mendapatkan Surat Pengantar Visum et Repertum, selanjutnya melakukan wawancara atau heteroanamnesa pada pengantar jenazah, melakukan pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan penunjang untuk memastikan sebab kematian;
- Bahwa terhadap jenazah wanita bernama Dini Sera Afrianti dilakukan otopsi pada tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 WIB di Instalasi Kedokteran Forensik RSUD Dr. Soetomo;
- Bahwa yang melakukan autopsi terhadap jenazah wanita bernama Dini Sera Afrianti adalah ahli sendiri (dr. Renny Sumino) dan Tim Forensik RSUD Dr. Soetomo Surabaya, berdasarkan Surat Permintaan Visum et Repertum/ Jenazah dari Polestabas Surabaya dengan nomor : VER/A/372/X/2023/SPKT tanggal 4 Oktober 2023;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap luka-luka pada anggota gerak atas dan bawah tidak menyebabkan kematian karena luka memar dan lecet hanya sebatas otot dan kulit;
- Bahwa luka robek majemuk pada organ hati tidak disebabkan oleh patahnya tulang iga kedua sampai ke lima kanan;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan, resapan darah pada kulit kepala dan leher bagian dalam, terjadi sebelum korban meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa resapan darah dikepala dan dileher tidak menyebabkan kematian dan bekas luka tersebut diatas dapat terjadi pada pencekikan;
- Bahwa kekerasan tumpul pada perut korban mengakibatkan robeknya organ hati yang menyebabkan perdarahan dan mematikan;
- Bahwa bagian organ tubuh yang dapat menyebabkan Dini Sera Afrianti meninggal dunia adalah organ hati;
- Bahwa penyebab kerusakan organ tubuh yang menyebabkan korban meninggal adalah kekerasan tumpul pada perut korban;
- Bahwa setelah dilakukan autopsi, kami menyimpulkan bahwa sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan;
- Bahwa hasil autopsi terhadap korban meninggal dunia akibat suatu tindak pidana dituangkan dalam bentuk Visum et Repertum dan terhadap kasus ini hasil autopsi telah dituangkan dalam Visum et repertum Jenazah yang diterbitkan tanggal 13 Oktober 2023, yang pada pokoknya berisi:

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
- Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
- Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
- Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

- Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
- Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.

Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
- Luka memar pada bage bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
- Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
- Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.

Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

- Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
- Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
- Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.

Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat ;

atas pendapat Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam Pembelaan yang akan diajukan secara tertulis;

Ahli 2. R. Suryo Narmodo, M.Psi :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa ahli berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Bagian Psikologi Kepolisian Polda Jawa Timur yang beralamat kantor di Jl. A. Yani No. 116 Surabaya;
- Bahwa Terdakwa merupakan subyek observasi yang pernah dilakukan pemeriksaan psikologi oleh tim dari Bagian Psikologi Biro Sumber Daya Manusia Polda Jatim yang bernama Terdakwa;
- Bahwa ahli melakukan pemeriksaan psikologi terhadap subyek observasi Terdakwa pada sekira hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 sekira pukul 13.30 WIB s/d 16.30 WIB di ruang pemeriksaan penyidik Satreskrim Polestabas Surabaya;
- Bahwa metode yang dilakukan ketika melakukan pemeriksaan psikologi terhadap subyek observasi Terdakwa saat itu yaitu metode Observasi (pengamatan), Metode tes psikologi (tes menggunakan kertas dan pensil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan metode wawancara (interview) dan Auto Anamnesis (wawancara dengan subyek);

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap subyek observasi Terdakwa diperoleh hasil bahwa subyek observasi memiliki daya konsentrasi, orientasi ruang, waktu dan orang serta daya ingat yang dapat berfungsi dengan cukup baik. Tidak ditemukan adanya gejala halusinasi (penghayatan/ persepsi penginderaan tanpa adanya stimulus eksternal serta tidak ditemukan depersonalisasi (penghayatan yang salah tentang dirinya). Tidak ditemukan juga adanya preokupasi (kekakuan pikiran yang menetap) terhadap ide-ide tertentu maupun gangguan pikiran yang berupa faham (keyakinan yang salah dan menetap tentang isi pikiran) atau ide-ide yang aneh. Tidak ditemukan adanya gangguan daya nilai realita seta mampu membedakan hal-hal yang nyata dan hal-hal yang merupakan fantasi/ khayalan atau imainasi;
- Bahwa kesimpulan pada subyek observasi Terdakwa tidak ditemukan adanya indikasi gangguan jiwa berat (psikosis), koordinasi aspek fikiran (kognitif), perasaan (afektif), dan perilaku (psikomotorik) masih dapat berfungsi, dan selama pemeriksaan berlangsung tidak ditemukan gejala waham (kesalahan fikiran), dan halusinasi, sehingga yang bersangkutan masih bisa membedakan antara realita dan hal-hal yang bersifat imajinasi (khayalan). Tindakan/ perilaku yang dilakukan subyek dengan kesadaran dan yang bersangkutan mampu merasakan sesuai dengan situasi yang ada;
- Bahwa subyek observasi (Terdakwa) tersebut dalam kategori tidak mengalami gangguan jiwa sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehubungan dengan kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 00.15 Wib di parkirnan basemen di karaoke Black Hole Lenmarc Jl. Yono Suwoyo Surabaya;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan terhadap subyek observasi Terdakwa, motif Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap seorang perempuan bernama Dini Sera Afrianti (korban) saat itu yaitu karena faktor emosional. Adanya ketidak cocokkan, kritikan, dan lain sebagainya membuat subyek mudah tersulut emosi hingga menimbulkan percek-cokkan. Puncak dari percek-cokkan tersebut subyek dapat melakukan kekerasan fisik pada korban. Kecenderungan subyek yang bertindak tanpa disertai pertimbangan yang matang, kurang bertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab serta cenderung melanggar aturan memungkinkan subyek melakukan serangkaian tindakan (kekerasan) tersebut;

atas pendapat Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam Pembelaan yang akan diajukan secara tertulis;

Ahli 3. Sapta Apriliantilo, S.H., M.H., LLM :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa ahli berprofesi sebagai dosen hukum pidana di Universitas Airlangga;
- Bahwa ahli diajukan sebagai ahli pidana dalam perkara ini;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan berada di bawah Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa sedangkan Pasal 351 ayat (3) berada di bawah Bab XX tentang Penganiayaan, sedangkan Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan mati;
- Bahwa dalam delik pembunuhan yakni "dengan sengaja menyebabkan matinya seseorang", Pelaku memiliki sikap batin sengaja untuk menyrbatkan matinya korban. Kesengajaan di sini dapat berupa: 1) kesengajaan sebagai maksud, yakni kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang dituju pelaku yang secara akal sehat dapat terujud melalui perbuatannya; 2) kesengajaan sebagai kepastian, yakni kesengajaan melakukan perbuatan yang menmbulkan dua akibat yaitu akibat yang memang dikehendaki pelaku dan akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki tetapi pasti terjadi; 3) kesengajaan sebagai kemungkinan, yakni kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang masih mungkin atau belum tentu terjadi; dan 4) Dolus eventualis yakni pelaku sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat, tetapi bilapun terjadi pelaku siap menanggung (teori apa boleh buat);
- Bahwa dalam delik Pasal 351 ayat (3) yakni Penganiayaan menyebabkan matinya orang", kesengajaan pelaku adalah untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain. Bilamana kemudian korban mati, hal itu berada di luar kesengajaan pelaku, tetapi pelaku tetap harus bertanggung jawab karena akibat tersebut kausal dengan perbuatan pelaku. Kematian korban menjadi keadaan yang memperberat pidana bagi pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab serta cenderung melanggar aturan memungkinkan subyek melakukan serangkaian tindakan (kekerasan) tersebut;

atas pendapat Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam Pembelaan yang akan diajukan secara tertulis;

Ahli 3. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LLM :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar semua ;
- Bahwa ahli berprofesi sebagai dosen hukum pidana di Universitas Airlangga;
- Bahwa ahli diajukan sebagai ahli pidana dalam perkara ini;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan berada di bawah Bab XIX tentang Kejahatan Terhadap Nyawa sedangkan Pasal 351 ayat (3) berada di bawah Bab XX tentang Penganiayaan, sedangkan Pasal 359 KUHP mengenai kelalaian yang menyebabkan mati;
- Bahwa dalam delik pembunuhan yakni "dengan sengaja menyebabkan matinya seseorang", Pelaku memiliki sikap batin sengaja untuk menyrbabkan matinya korban. Kesengajaan di sini dapat berupa: 1) kesengajaan sebagai maksud, yakni kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang dituju pelaku yang secara akal sehat dapat terujud melalui perbuatannya; 2) kesengajaan sebagai kepastian, yakni kesengajaan melakukan perbuatan yang menmbulkan dua akibat yaitu akibat yang memang dikehendaki pelaku dan akibat yang sebetulnya tidak dikehendaki tetapi pasti terjadi; 3) kesengajaan sebagai kemungkinan, yakni kesengajaan untuk menimbulkan akibat yang masih mungkin atau belum tentu terjadi; dan 4) Dolus eventualis yakni pelaku sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat, tetapi bilapun terjadi pelaku siap menanggung (teori apa boleh buat);
- Bahwa dalam delik Pasal 351 ayat (3) yakni Penganiayaan menyebabkan matinya orang", kesengajaan pelaku adalah untuk menimbulkan rasa sakit pada tubuh orang lain. Bilamana kemudian korban mati, hal itu berada di luar kesengajaan pelaku, tetapi pelaku tetap harus bertanggung jawab karena akibat tersebut kausal dengan perbuatan pelaku. Kematian kobran menjadi keadaan yang memperberat pidana bagi pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Penuntut Umum menjelaskan ilustrasi adanya seorang laki-laki (A) dan seorang perempuan (B) menjalin hubungan dekat (pacaran), suatu hari mereka berdua diajak oleh teman-temannya yang terdiri dari 4 (empat) orang laki-laki dan seorang perempuan untuk bersenang-senang (minum-minuman beralkohol) di suatu tempat karaoke. Setibanya di tempat karaoke A, B dan beberapa temannya minum-minuman beralkohol hingga beberapa waktu dan disela acara tersebut A dengan membawa botol minuman keras bersama B pulang lebih dahulu dengan kondisi saat keluar ruang karaoke kondisi mereka cek-cok (adu mulut), hingga terjadi dorongan oleh A kepada B di dalam lift, kemudian B mencoba membalas dengan menggunakan tangan, lalu A mendorong dengan tenaga tubuh B menggunakan kakinya hingga B terjatuh. Saat terjatuh B memegang baju yang dikenakan A hingga baju A robek, lalu A mencoba melepaskan pegangan B dengan cara mendorong kepala B menggunakan botol minuman keras kemudian A memegang dengan tenaga leher B kemudian A dan B turun sampai ke basement parkir. Sesampainya di basement parkir, B duduk bersandar dipintu depan sebelah kiri mobil milik A, lalu A mengajak B untuk pulang bersama, namun B tidak mau kemudian A berjalan melewati B menuju pintu mobil (pengemudi) untuk menyalakan mobil Innova lalu A membuka kaca mengajak bicara B dan tidak lama kemudian A menjalankan mobil kearah kanan (keluar) arah parkir dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter A menghentikan laju kendaraannya karena merasakan sesuatu pada mobilnya kemudian berhenti lalu melihat sudah ada tubuh B yang tergeletak di tengah jalan parkir dengan kondisi kotor, ada luka dengan pola tertentu dan merintih. A tidak langsung turun dari mobil, melainkan selang berapa lama kemudian baru turun, lalu ada beberapa orang security yang datang menanyakan kondisi B yang tergeletak di tengah jalan parkir namun A tidak mengaku kenal dengan B sampai akhirnya beberapa orang security menanyakan ke security tempat karaoke, selanjutnya baru A mengakui bahwa B adalah teman A dan datang ke karaoke bersamaan. Kemudian A memasukkan tubuh B ke bagasi mobil lalu A membawa ke suatu apartemen. Setibanya di lobby apartemen, A menurunkan B untuk diletakkan di kursi roda dengan kondisi lemas tidak sadarkan diri lalu mendorongnya di lobby apartemen dan A meninggalkan lobby menuju unit kamar apartemen, sampai akhirnya pihak security apartemen mengejar A untuk mempertanggungjawabkan karena telah meninggalkan B dalam kondisi tidak sadar. Selanjutnya B dibawa menuju



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, ternyata telah meninggal kemudian dilakukan autopsi terhadap B dengan hasil kematian B akibat kerusakan organ vital pada hati.

Terhadap ilustrasi tersebut Ahli berpendapat bahwa rangkaian perbuatan A merupakan bentuk kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain, dalam hal ini menurut Ahli bentuk kesengajaan A adalah Dolus eventualis yakni pelaku sama sekali tidak menghendaki terjadinya akibat, tetapi bilapun terjadi pelaku siap menanggung (teori apa boleh buat). Kesengajaan dengan kesadaran-mungkin, sebelumnya disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat atau Dolus eventualis. Kesengajaan jenis ini bergradasi yang terendah. Bahkan sering sukar membedakan dengan kealpaan (culpa). Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang mungkin akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu, A yang mengetahui B sedang duduk bersandar di mobil lalu A yang melewatinya, dan langsung masuk mobil serta membuka kaca mengajak bicara B, artinya A mengerti dan sadar bahwa disamping bawah mobilnya dekat ban depan sedang duduk berselonjor B. Seharusnya A tidak menjalankan mobilnya terlebih dahulu sebelum memastikan B sudah tidak bersandar lagi atau melihat B menjauh dari mobil. Namun A tetap menjalankan mobilnya padahal mengetahui B sedang duduk bersandar atau A tidak mengambil tindakan keamanan/kehati-hatian tertentu agar B menjauh dari mobilnya, sehingga apabila B mendapat cedera/luka atau mati terlindas mobil tersebut maka tindakan tersebut termasuk kesengajaan jenis ini, karena (harus sadar akan kemungkinan terlindasnya B, yang mengakibatkan luka atau matinya. Dia telah memilih untuk memacu mobilnya, walaupun mempunyai kesadaran seperti tersebut di atas, dari pada meminta B menjauh dari mobil atau tidak menjalankan mobilnya.

- Bahwa berdasarkan ilustrasi peristiwa yang dipaparkan oleh Penuntut Umum tersebut di atas dapat ahli simpulkan bahwa Subjek hukum adalah subjek yang dapat mengemban hak dan kewajiban. Dalam konteks hukum pidana, maka subjek hukum yakni pelaku adalah orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang ia lakukan. Dalam ilustrasi tersebut, subjek hukumnya adalah A. Perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh A diatas merupakan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa korban B sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP:

- Bahwa uraian Pasal 338 KUHP sebagai berikut "Barang siapa sengaja merampas orang lain diancam karena pembunuhan dengan ancaman hukuman paling lama 15 tahun", dengan uraian:
- Barang siapa merujuk pada subjek hukum orang perorangan.
- Dengan sengaja atau opzet adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dan diketahui atau willens en wetten. Menghendaki melakukan perbuatan yang dapat menyebabkan matinya orang lain. Kata opzet atau sengaja dalam Pasal 338 KUHP haruslah diartikan secara luas, dimana tidak hanya opzet als oogmerk atau sengaja sebagai maksud saja, akan tetapi termasuk sengaja sebagai kepastian (opzet bi zekerheidsbewustzijn) dan juga termasuk sengaja sebagai kemungkinan atau (opzet bij mogelijkheidsbewustzijn) atau dikenal juga sebagai voorwaardelijk opzet atau sering dikenali juga sebagai dolus eventualis, yakni kesadaran akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau timbulnya suatu akibat tertentu. Misalnya, seorang Polisi yang sedang melakukan operasi penertiban surat kendaraan di jalan raya, lalu ada seorang pengendara mobil yang tidak mau dihentikan oleh petugas dan terus melajukan kendaraan tanpa mengurangi kecepatan hingga nyaris menabrak petugas. Jika petugas tidak melompat ke arah kiri kemungkinan petugas akan tertabrak dan kemungkinan akan tewas. Si pengendara dapat didakwa sebagai percobaan pembunuhan dengan alasan bahwa pengendara seharusnya mengetahui jika tetap melajukan kendaraannya, dan jika petugas Polisi tidak melompat ke arah kiri, kemungkinan petugas akan ketabrak dan kemungkinan akan menyebabkan kematian. Selanjutnya, unsur merampas nyawa orang lain. Dalam hal ini ada perbedaan penggunaan frasa kata, dimana ada yang menggunakan kata "menghilangkan nyawa" ada pula yang menggunakan frasa "merampas nyawa". Lalu mana yang benar? Bahwa "merampas nyawa" berasal dari Bahasa Belanda beroven yang oleh beberapa sarjana dan juga BPHN Badan Pengkalian Hukum Nasional diterjemahkan sebagai tindakan merampas. Jika Kembali ke Bahasa Belanda en ander van het leven beroven yang berarti menghilangkan nyawa orang lain. Jika kita cari pengertian kata "menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyawa" artinya adalah menghilangkan nyawa tanpa ada kekerasan atau tidak selalunya ada unsur kekerasan, manakala jika kita menggunakan kata merampas, maka seolah-olah ada unsur kekerasannya yang mana ini akan berbeda dalam melakukan pembuktian. Ahli pribadi lebih sepakat dan menggunakan frasa menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian hal yang paling penting dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan Pasal 338 KUHP selain ada matinya seseorang dan adanya perbuatan seseorang, hal berikutnya adalah harus ada pembuktian kausalitas antara perbuatan dan matinya korban. Jika ada kausalitas atau sebab akibat, maka tuduhan pembunuhan dapat dilaksanakan terhadap pelaku. Mendasarkan ilustrasi di atas, bahwa kematian B karena rusaknya organ vital yang diduga rusak akibat dilindas oleh mobil pelaku. Bahwa B yang sedang bersandar dipintu samping kiri mobil A yang selanjutnya duduk selonjor disamping mobil, dimana keadaan atau posisi tersebut diketahui oleh A yang melewatinya, lalu A langsung masuk mobil dan membuka kaca mengajak bicara B, artinya A mengerti dan sadar bahwa disamping bawah mobilnya dekat ban depan sedang duduk berselonjor B yang kemungkinan jika mobil dijalankan, B akan tertarik atau terseret mobil kemudian terlindas dan kemungkinan dapat berakibat pada kematian. Mendasarkan pada pengetahuan dan juga kemungkinan akan akibat yang bakal terjadi, dalam hal ini patut diduga pelaku telah dengan sengaja (voorwaardelijk opzet atau sering dikenali juga sebagai dolus eventualis) dengan kemungkinan menyebabkan matinya (beroven) seseorang.

- Hal ini menggambarkan bahwa A memiliki niat untuk melakukan perbuatan mengendarai mobil dan mengetahui bahwa B dapat terlindas mobil, tetapi meskipun mungkin A tidak menghendakinya, namun tetap mengendarai atau menjalankan mobilnya sehingga menggambarkan sikap batin yang bersifat tidak mempersoalkan bilamana B benar-benar terlindas mobil (dolus eventualis).
- Bahwa secara objektif perbuatan pelaku kausal dengan kematian korban, dengan uraian:
 - Bahwa A sengaja menjalankan mobil dengan mengetahui ada B yang duduk selonjor menempel disebelah kiri mobil dekat ban depan, yang kemungkinan bisa saja terlindas. Lalu adanya kerusakan organ vital



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menyebabkan kematian, dimana rusaknya organ vital tersebut disebabkan karena perbuatan sengaja dari A.

Dari segi mens rea, A melihat bahkan berbicara kepada B yang berada di samping mobil A bersandar di roda kiri depan. Kemudian dalam pengetahuannya tersebut, A tetap mengendarai mobilnya. Bahwa setelah melindas B, A hanya melihat dari dalam mobilnya yang menggambarkan bahwa A tidak mempersoalkan apakah B dapat mati akibat perbuatannya. Maka dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan perbuatannya A diliputi oleh kesengajaan, yakni kesengajaan dolus eventualis untuk menyebabkan matinya seseorang sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP.

atas pendapat Ahli tersebut diatas, Terdakwa menyatakan akan menanggapi didalam Pembelaan yang akan diajukan secara tertulis;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan **Penasihat Hukum Terdakwa** juga telah mengajukan 1 (satu) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan 1 (satu) orang Ahli yang meringankan memberikan pendapat dibawah sumpah (*a de charge*), pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi Calvin Irawan :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi juga kenal Kenal dengan Almh. Dini Sera Afrianti;
- Bahwa saksi tahu kalau Almh. Dini Sera Afrianti ada punya sakit lambung;
- Bahwa Almh. Dini Sera Afrianti sering menceritakan (curhat) dan mengeluh kepada saksi bahwa lambungnya sakit;
- Bahwa Almh. Dini Sera Afrianti pada waktu mabuk pernah bertengkar dengan temannya ;
- Bahwa Almh. Dini Sera Afrianti pada saat mabuk tempramennya suka marah-marah;
- Bahwa setahu Saksi, Dini Sera Afrianti meninggal karena sakit lambung;
- Bahwa yang saksi tahu kalau Terdakwa ketika mabuk karekternya diam, sopan;

atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahli Eddy Suzendi, A.Ma PKB, S.H :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa Ahli saat ini bekerja sebagai Wakil Direktur Lembaga Sertifikasi Profesi Transportasi Global Indonesia dari Ahli Keselamatan mantan dari KNKT ;
- Bahwa Ahli bertugas sebagai pengajar di sertifikasi profesi mengajar tentang pelatihan mengemudi dan uji kompetensi dan Ahli juga memberikan edukasi tentang keselamatan;
- Bahwa Ahli hadir di persidangan akan memberikan pendapat tentang Keselamatan Berkendara atau Kecelakaan Lalu Lintas sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh Ahli ;
- Bahwa ketika seseorang duduk di luar mobil sebelah kiri dalam keadaan duduk, pertama badan tersebut akan menerima gesekan yang kedua adalah kekuatan dari aksi dan yang ketiga adalah gaya sentrifugal;
- Bahwa ketika seseorang duduk diluar sebelah kendaraan maka diakan menerima traksi / gesekan dari permukaan yang dia duduk, ketika dia duduk apabila tarikan kuat maka dia akan terseret, kedua ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrifugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kasar dan seretan akan panjang dan ketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbang dan menjauh
- Yang kedua adalah gaya Inersiah yaitu gaya dimana pada saat dia diam akan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut makan akan keluar dari gaya;
- Bahwa kalau si manusia terikat atau berpegangan ada kemungkinan dia terseret maka ada kemungkinan dia terbang, ketika dia dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas maka dia akan terbang karena pastiakan ada pental;
- Bahwa apabila dia tidak menempel maka tidak akan ada gesekan aksi;
- Bahwa di dalam ilmu Ahli yaitu ilmu investigator kita tidak boleh serta merta langsung menlong karena akan beresiko ada di bagian mana yang fatalitasnya, jadi ketika di tolong malah akan mencelakakan orang yang akan di tolong, jadi kita ketika ada orang yang celaka, tentunya kita harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya, untuk tujuan masak di apartemen, lalu saat belanja bahan, Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sempat ke restoran IBC Tempoe Dulu di Citraland sekitar jam 7 malam, dan setelah selesai makan malam jam 7.30 malam, lalu korban di chat melalui WA oleh temannya bernama Ivan diajak minum di karaoke Black hole, dimana saat itu Dini menunjukkan chat kepada Terdakwa, lalu Terdakwa diajak ke Black hole KTV akan tetapi saat itu Terdakwa menolak karena dan karena Dini Sera Afrianti masih belum terlalu sehat dan saat itu sempat pulang dulu ke apartemen jam 8 malam kemudian berdebat karena Terdakwa tidak mau ikut sehingga sempat marah dan Terdakwa tidak tahu hal apa yang membuat dirinya marah dan Terdakwa dipaksa untuk ikut dan akhirnya Terdakwa mengikuti untuk pergi ke Black hole KTV;

- bahwa Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tiba di Karaoke Black hole KTV sekitar jam 21:50 menemui teman-teman Dini Sera Afrianti yaitu Ivan, Eka Yuna, Muhamad dan Alan, dimana seluruh teman-teman Dini Sera Afrianti tersebut sebelumnya pernah dikenalkan Dini Sera Afrianti namun semuanya bukan teman Terdakwa;
- bahwa Terdakwa dan Dini Sera Afrianti berada di ruang Karaoke Black hole KTV sekitar 2 (dua) jam, dan saat itu semua teman-teman Dini Sera Afrianti, termasuk Dini Sera Afrianti dan Terdakwa minum minuman beralkohol jenis tequila dan lain-lain serta makanan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan teman-teman Dini Sera Afrianti yaitu Ivan, Bella, dan Muhamad pulang duluan sekitar jam 11.30, sedangkan didalam ruang karaoke masih ada Dini Sera Afrianti, Terdakwa dan Eka Yuna dan Alan Christian, dan kemudian Terdakwa dan Dini Sera Afrianti pulang duluan jam 12 malam, dan Terdakwa tidak tahu kapan Eka dan Christian tidak tahu kapan pulangnya;
- bahwa sebelum pulang, tidak ada kejadian, namun saat Terdakwa mengajak Dini Sera Afrianti pulang, Dini Sera Afrianti tidak mau lalu terjadi perdebatan, dan akhirnya Terdakwa dan Dini Sera Afrianti pulang membawa botol tequila jose cuervo yang masih tersisa, turun melalui lift jalur Karaoke Black Hole di lantai 3, dimana saat itu yang masuk lift duluan adalah Dini Sera Afrianti, dimana DINI bersuara marah akan tetapi Terdakwa tidak tahu apa penyebab kemarahannya tersebut;
- bahwa Terdakwa tidak pernah memukul, menendang, dan mencekik leher Dini Sera Afrianti sebagaimana keterangan dalam BAP, akan tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mendorong badan Dini Sera Afrianti pada bagian dada yang mulanya saat Terdakwa dan Dini Sera Afrianti pulang, Dini Sera Afrianti memulai perdebatan, dan Dini Sera Afrianti sempat menarik jaket Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong dada Dini Sera Afrianti untuk menjauhkan Dini Sera Afrianti agar tidak menarik jaket Terdakwa, dan hal tersebut yang menjadi perdebatan Terdakwa dan Dini Sera Afrianti perihal siapa duluan yang memulai perdebatan, oleh karenanya Terdakwa dan Dini Sera Afrianti berdebat dan ingin melihat hasil CCTV sehingga Terdakwa kembali ke karaoke Black Hole untuk memeriksa CCTV selama sekitar 2 sampai dengan 3 menit dengan tujuan melihat siapa yang memulai pertengkaran diantara Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tersebut, akan tetapi saat itu dijawab security bukan wewenang mereka, lalu Terdakwa kembali ke basement, dan saat Terdakwa berada di basement Terdakwa kesal dan menyuruh Dini Sera Afrianti agar pulang bersama teman-temannya tersebut dimana saat itu Dini Sera Afrianti masih terus bermain whatsapp di handphone, dan oleh karena kelakuannya seperti itu, Terdakwa menyuruhnya agar dia pulang bersama teman-temannya yang telah mengajaknya minum dan berkaraoke tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari lantai atas untuk meminta CCTV, Terdakwa berencana pulang, sedangkan Dini Sera Afrianti sedang bersandar dekat kendaraan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa melihat dengan jelas keberadaan Dini Sera Afrianti, yaitu pada bagian kiri, dan sebelum Terdakwa naik ke ruang kemudi (kursi supir), Terdakwa melewati Dini Sera Afrianti, dan menegur mengapa disana, lalu Terdakwa akhirnya sempat mengajak Dini Sera Afrianti pulang, akan tetapi Dini Sera Afrianti tidak menjawab;
- Bahwa saat Terdakwa berada didalam mobil, Terdakwa sempat membuka kaca sedikit dengan maksud mau mengajak pulang, lalu Terdakwa menyalakan mobil, melihat dari spion dan klakson, Terdakwa berbelok ke kanan menuju arah keluar basement, dan Terdakwa meyakini tidak mendengar suara apapun saat mengendarai mobilnya, Terdakwa baru mengetahui Dini Sera Afrianti tergeletak pada saat Terdakwa akan memakai seatbelt lalu Terdakwa melihat dari spion tengah dan berhenti dalam jarak tidak lebih dari 100m, dan kemudian Terdakwa turun mendatangi Dini Sera Afrianti;
- Bahwa sepengelihatan Terdakwa saat itu, Dini Sera Afrianti mabuk, tidak ada luka, dan Terdakwa sempat memindahkan mobilnya saat itu karena ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil lain yang akan lewat, dan Terdakwa juga menelpon teman-teman Dini Sera Afrianti, akan tetapi tidak ada yang mengangkat telponnya, lalu ada security datang dan kemudian membantu memasukan Dini Sera Afrianti kedalam mobil Terdakwa yaitu Kijang Reborn tahun 2020 No Pol B1744 VON, warna abu-abu metalik, milik keluarga Tedakwa;

- Bahwa saat sebelum memasukan Dini Sera Afrianti kedalam mobil Terdakwa, security sempat bertanya apakah ini temannya, dan Terdakwa menjawab bukan karena Terdakwa berfikir, teman-temannya Dini Sera Afrianti tersebut masih ada diatas ruang karaoke Black Hole sesuai dalam pikiran Terdakwa saat itu bahwa dirinya akan pulang bersama temannya karena terdakwa sudah mengajaknya pulang akan tetapi tidak menjawab;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kondisi basement saat itu kotor, dan Terdakwa sempat melihat Dini Sera Afrianti berguling sedikit;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023, pada jam yang Terdakwa sudah tidak ingat namun sudah dini hari rabu, Terdakwa membawa pulang ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di Jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dimana saat itu Dini Sera Afrianti masih bernyawa karena badannya masih bergerak, dan Terdakwa juga membawakan tas dan HP milik Dini Sera Afrianti, dan saat sampai di apartemennya, Terdakwa menaruh Dini Sera Afrianti lalu Terdakwa memarkirkan kendaraannya, dan ketika Terdakwa turun ke lobby, Dini Sera Afrianti sudah berada di kursi roda dalam kondisi tidak bergerak, dan meringkih seperti orang mabuk sebagaimana dirinya saat dalam kondisi mabuk seperti biasanya,, lalu dari apartemen tempat tinggal Dini Sera Afrianti, Terdakwa bersama ibu Tyas dan security membawa Dini Sera Afrianti yang duduk di jok depan menuju rumah sakit dalam jarak sekitar 10 menit, dimana saat itu Terdakwa yang mengendarai kendaraan, sedangkan security dan ibu Tyas duduk di jok tengah,
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, sewaktu diperjalanan kondisi Dini Sera Afrianti tidak bergerak, dan kondisi mulut mengangak kebuka, dan setelah sampai di IGD Rumah Sakit National Hospital, kondisinya sudah tidak menirith, lalu di proses oleh IGD Rumah Sakit National Hospital dengan alat-alat yang ditempel di dada dan alat yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi, dan dalam waktu tidak sampai 15 menit Dini Sera Afrianti dinyatakan tidak bernyawa, dan Dokter IGD RS National Hospital menyarankan agar dibawa ke RS Dr Soetomo, dan saat itu Dokter soetomo menyampaikan agar membuat Laporan karena adanya luka yang tidak wajar, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuat laporan Polisi, dan ketika ditanya penyebab kematian, Terdakwa menyampaikan bahwa Dini Sera Afrianti mempunyai penyakit asam lambung naik;

- Bahwa Terdakwa menerangkan selama membawa korban sampai dengan meninggalnya Dini Sera Afrianti tidak ada siapapun yang menyakiti diri Terdakwa dan Dini Sera Afrianti;
- Bahwa saat Dini Sera Afrianti meninggal dunia, Terdakwa menghubungi keluarganya Dini Sera Afrianti melalui Instagram (IG), lalu ditanya mengapa Dini Sera Afrianti meninggal lalu Terdakwa menjawab tidak tahu, lalu Terdakwa meminta keluarganya agar datang melihat dan mengambil jenazah, dimana Terdakwa membantu dengan memberikan ongkos perjalanan berangkat dan pulang serta biaya membawa jenazahnya;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan orang tua dan keluarga Dini Sera Afrianti, Terdakwa bersalaman dan meminta maaf sebelum mengambil jenazah Dini Sera Afrianti karena merasa tidak bisa menjaga Dini Sera Afrianti, yang awalnya tidak mau pergi karaoke akan tetapi Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tetap pergi ke karaoke dan berujung kejadian seperti ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah memutar rekaman CCTV pada area parkir basement lenmarc, yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dimana dari hasil rekaman CCTV tersebut menunjukkan posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, sedangkan keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti berada disebelah kiri diluar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum telah menunjukkan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dalam kesimpulannya bahwa sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dalam dan luar, serta pemeriksaan tambahan yaitu ditemukan alkohol pada lambung dan darah, pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri, perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan oleh Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Inova Reborn diesel Nopol B- 1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik ;
- 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam
- 1 (satu) buah topi warna hitam
- 1 (satu) unit HP merk Samsung
- 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban.
- 1 (satu) pasang anting emas warna perak
- 1 (satu) buah cincin emas warna perak;
- 1 (satu) buah kalung warna kuning emas beliontin biru;
- 1 (satu) buah piercing warna perak;
- 1 (satu) buah buku harian milik korban Dini Sera Afrianti;
- 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi an Dr. Felicia Limantoro
- 1 (satu) surat ijin usaha penyelenggaraan hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan C (SKPL-B DAN SKPL-C) PB-UMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PB-UMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMPTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan barang kena cukai, Sebagai Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500-9120407212672, Perusahaan Imperialium PT Imperium Happy Puppy,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16 GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi an Ocvi Afianti Astuti.
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik
- 1 (satu) botol minuman keras teagula jose cuuerva ;
- 1 (satu) helai baju warna merah ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna krem ;
- 1 (satu) buah bra berenda warna merah ;

yang keberadaan barang bukti tersebut, dibenarkan oleh para saksi maupun Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 5303052302920004 atas nama Gregorius Ronald Tannur, bukti T-1;
2. Fotocopy Laporan Polisi Nomor B/02/X/YAN.1.24/2023/Polsek, bukti T-2;
3. Fotocopy Bukti Transfer ke Rekening atas nama Sakinah Tulzaah, bukti T-3;
4. Fotocopy Bukti Transfer ke Rekening atas nama Sakinah Tulzaah, bukti T-4;
5. Fotocopy Bukti Transfer ke Rekening atas nama Sakinah Tulzaah, bukti T-5;
6. Foto dan Video Terdakwa sedang memberikan napas buatan kepada korban, bukti T-6;
7. Fotocopy Berita Acara tentang pengambilan Rekaman CCTV, bukti T-7;
8. Fotocopy Surat Nomor 003/LGL/BDP/X/2023, bukti T-8;
9. Fotocopy Surat Nomor 005/LGL/BDP/IV/2024, bukti T-9;
10. Berita dari Kilat.Com, bukti T-10;
11. Berita dari Otomotif.com, bukti T-11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan memperhatikan hasil visum et repertum serta rekaman hasil CCTV sebagaimana ditayangkan dimuka persidangan, serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Dini Sera Afrianti dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsApp untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh Dini Sera Afrianti "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB, Dini Sera Afrianti datang bersama Terdakwa untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi Hidayati Bela Afista alias Bela ikut bergabung bersama-sama di dalam Room Nomor 7 Blackhole KTV;
- Bahwa pada saat didalam Room Nomor 7 Blackhole KTV tersebut, Terdakwa bersama Dini Sera Afrianti serta saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela berkaraoke, makan dan meminum minuman keras beralkohol jenis Tequilla Jose dan minuman lainnya;
- Bahwa saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela menerangkan serta Saksi Calvin Irawan menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti suka sekali (kuat) meminum minuman keras, dan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian mengajak Dini Sera Afrianti karena Dini Sera Afrianti minum minuman keras beralkohol;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi beserta saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela meninggalkan Room Nomor 7 Blackhole KTV dikarenakan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB Dini Sera afrianti bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 dimana pada saat meninggalkan Room Nomor 7 Blackhole KTV tersebut Terdakwa membawa botol Tequilla Jose yang ada sisa minumannya;
- Bahwa Terdakwa dan Dini Sera afrianti pergi meninggalkan Room Nomor 7 Blackhole KTV menuju lift, dimana terjadi perselisihan antara Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Dini Sera afrianti sehingga terjadi percekocan antara Terdakwa dan Dini Sera afrianti saat didalam lift, dimana Dini Sera Afrianti menampar dan menarik jaket Terdakwa sehingga Terdakwa sempat mendorong badan Dini Sera Afrianti pada bagian dada untuk menjauhkan Dini Sera Afrianti agar tidak menarik jaket Terdakwa, dan saat di basement, hal tersebut menjadi perdebatan kembali antara Terdakwa dan Dini Sera Afrianti perihal siapa duluan yang memulai percekocan / keributan tersebut, oleh karenanya, Terdakwa dan Dini Sera Afrianti berdebat dan ingin melihat hasil CCTV dan kemudian Terdakwa dan Dini Sera Afrianti kembali masuk lift naik ke karaoke Black Hole untuk memeriksa CCTV dalam waktu sekitar 2 menit sampai dengan 3 menit dengan tujuan melihat siapa yang memulai pertengkaran diantara Terdakwa dan Dini Sera Afrianti tersebut, akan tetapi saat itu security tidak memberikan hasil rekaman CCTV karena bukan wewenang mereka, lalu Terdakwa kembali ke basement, dan saat berada di basement Terdakwa kesal dan menyuruh Dini Sera Afrianti pulang bersama teman-temannya dimana saat itu Dini Sera Afrianti masih terus bermain whatsapp di handphone;

- Bahwa setelah Terdakwa turun dari karaoke blackhole KTV untuk melihat rekaman CCTV, selanjutnya Terdakwa berniat untuk pulang, sedangkan Dini Sera Afrianti sedang bersandar dekat kendaraan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa melihat dengan jelas keberadaan Dini Sera Afrianti, yaitu pada bagian kiri, dan sebelum Terdakwa naik ke ruang kemudi (kursi supir), Terdakwa melewati Dini Sera Afrianti, dan menegur mengapa disana, lalu Terdakwa akhirnya sempat mengajak Dini Sera Afrianti pulang, akan tetapi Dini Sera Afrianti tidak menjawab;
- Bahwa saat Terdakwa berada didalam mobil, Terdakwa sempat membuka kaca sedikit dengan maksud mau mengajak pulang, lalu Terdakwa menyalakan mobil, melihat dari spion, dan kemudian Terdakwa berbelok ke kanan menuju arah keluar basement, dan saat itu Terdakwa meyakini tidak mendengar suara apapun;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui Dini Sera Afrianti tergeletak pada saat Terdakwa akan memakai seatbelt lalu Terdakwa melihat dari spion tengah dan berhenti dalam jarak tidak lebih dari 100m, dan kemudian Terdakwa turun mendatangi Dini Sera Afrianti sekitar dini hari, tanggal 4 Oktober 2023, yang saat itu Terdakwa dengan disaksikan Saksi Fajar Fahrudin dan Saksi Imam Subekti bersama-sama memasuki Dini Sera Afrianti ke kabin belakang mobil Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang Dini Sera Afrianti ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di Jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya;

- Bahwa dari rekaman CCTV pada area parkir basement lenmarc, menunjukkan posisi mobil Terdakwa dalam posisi terparkir, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, sedangkan keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti berada disebelah kiri kendaraan Terdakwa;
- Bahwa saat tiba di di Apartemen Orchard Tanglin, Dini Sera Afrianti masih bernyawa karena badannya masih bergerak, dan Terdakwa menaruh Dini Sera Afrianti di kursi roda, lalu Terdakwa memarkirkan kendaraannya, dan ketika Terdakwa turun ke lobby dari kamar Dini Sera Afrianti, Terdakwa didatangi security yang kemudian Terdakwa turun ke ruangan security melihat Dini Sera Afrianti yang berada di kursi roda tersebut dalam kondisi tidak bergerak, dan melakukan pertolongan pertama, lalu Terdakwa bersama Saksi Retno Happy Purwaningtyas dan kedua security apartemen membawa Dini Sera Afrianti menuju Rumah Sakit National Hospital dalam jarak sekitar 10 menit, dan setelah sampai di IGD Rumah Sakit National Hospital, kondisinya sudah tidak merintih, lalu di proses oleh IGD Rumah Sakit National Hospital menggunakan alat Defibrilator (alat kejut Listrik) dan selanjutnya Dini Sera Afrianti dinyatakan tidak bernyawa, dan Dokter IGD RS National Hospital menyarankan agar dibawa ke Rumah Sakit Dr Soetomo, dan Rumah Sakit Dr Soetomo menyampaikan agar membuat Laporan karena adanya luka yang tidak wajar, dan Terdakwa membuat laporan Polisi, dan ketika ditanya penyebab kematian, Terdakwa menyampaikan bahwa Dini Sera Afrianti mempunyai penyakit asam lambung naik;
- Bahwa saat Dini Sera Afrianti meninggal dunia, Terdakwa menghubungi keluarganya Dini Sera Afrianti melalui Instagram (IG), dan meminta keluarganya agar datang melihat dan mengambil jenazah, dimana Terdakwa saat itu membantu memberikan biaya perjalanan untuk berangkat dan pulang serta biaya jenazahnya;
- Bahwa dari keterangan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela yang bersama dengan Dini Sera Afrianti di Room 7 Karaoke Blackhole, tidak mengetahui apa penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti, sedangkan saat Terdakwa dan Dini Sera Afrianti berada di

halaman 72 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

basement, saksi Fajar Fahrudin, dan saksi Imam Subekti sebagai security pada Mall Lenmarc melihat kondisi Dini Sera Afrianti saat itu mabuk, kotor dan terlihat seperti antara merintih sakit dan mabuk;

- Bahwa sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dalam kesimpulannya bahwa sebab kematian Dini Sera Afrianti adalah karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dalam dan luar, serta pemeriksaan tambahan yaitu ditemukan alkohol pada lambung dan darah, pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri, perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan Putusan berdasarkan surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama melanggar Pasal 338 KUHP, atau

Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, atau

Ketiga :

- **Kesatu** melanggar Pasal 359 KUHP dan
- **Kedua** melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu tersusun secara alternatif dan kumulatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim secara mufakat akan mempertimbangkan secara berurutan, sehingga dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) sebagai subjek hukum, yang mampu dan cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang ke muka persidangan yang bernama Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur dengan segenap identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri maka benar Terdakwa bernama Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur telah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan didalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum serta Panasihat Hukum dengan baik didalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaniya serta mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur berikutnya dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur kedua, yaitu apakah Terdakwa dengan sengaja telah melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, akan dipertimbangkan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis dalam mempertimbangkan unsur pokok dari rumusan delik akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan secara berimbang, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah menelaah, dalam menguraikan apakah perbuatan Terdakwa *in casu* dengan sengaja melakukan perbuatan merampas nyawa orang lain, Majelis akan menguraikan berdasarkan keterangan saksi-saksi secara berimbang, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di muka persidangan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti telah meninggal dunia dalam posisi tidur di lantai basement Blackhole KTV yang beralamat di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No. 9 Pradah Kali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, adapun penyebab kematiannya saksi tidak mengerti namun sesuai foto yang saksi lihat dari handphone ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki, dimana saksi mendapat informasi dari teman korban yang bernama Detia (melalui instagram: detiafitri_dh) yang mengabarkan tentang kematian Dini Sera Afrianti karena diduga kena serangan jantung, dan selanjutnya Saksi Sakinah Tulzannah memberitahukan kepada Saksi Tuti Herawati selaku ibu kandung Dini Sera Afrianti, kemudian bersama-sama berangkat dari Sukabumi menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta, dimana yang membiayai perjalanan tersebut Terdakwa melalui transfer uang, dan setibanya di bandara Juanda Surabaya sekitar jam 7 malam, Saksi dijemput oleh dijemput oleh Detia yang sebelumnya telah mengirim WA ke Saksi menanyakan kapan ke Surabaya, lalu dijawab Saksi dirinya lagi dalam perjalanan, dan pada saat dijemput Detia di bandara Juanda Surabaya, Detia selanjutnya mengajak Saksi dan Saksi Tuti Herawati sebagai ibu korban bertemu Pengacara yang saksi tidak ingat namanya agar membuat laporan karena dasarnya melihat foto dan video Dini Sera Afrianti sedang tergeletak yang asalnya dikirim Detia akan tetapi Saksi Sakinah Tulzannah tidak mengetahui dari mana foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah, menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui kalau Dini Sera Afrianti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali Kendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya, yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah melihat foto korban Dini Sera Afrianti yang sudah posisi berbaring di atas kereta kompartemen di lingkungan kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soetomo dimana saat itu saksi melihat Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk, dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membuat laporan kepolisian, dan kemudian Saksi bersama Sakinah Tulzannah membawa jenazah Dini Sera Afrianti dan kemudian dimakamkan, dimana seluruh pembiayaan rumah sakit, pengiriman jenazah dan biaya pemakaman dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca keterangan hasil *visum et repertum* Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dan juga hadir ke muka persidangan sebagai Ahli memberikan pendapat dibawah sumpah, pada pokoknya menyebutkan bahwa sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi pendarahan, yang didasarkan pada hasil pemeriksaan dalam dan luar, serta pemeriksaan tambahan yaitu ditemukan alkohol pada lambung dan darah, pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan kiri, perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan menguraikan apakah Terdakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Rahmadhani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Ivan Sianto, dan Hidayati Bella Afista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Dini Sera Afrianti dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh korban Dini Sera Afrianti "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB, Dini Sera Afrianti datang bersama terdakwa dalam keadaan baik, untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi Hidayati Bella Afista alias Bela dan ikut bergabung dengan yang lainnya di dalam Room Nomor 7 tersebut dan Terdakwa bersama Dini Sera Afrianti serta saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bella Afista alias Bela berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose, dimana sepengetahuan para saksi tersebut mengetahui Dini Sera Afrianti suka (kuat) minum minuman beralkohol, dan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi beserta saksi Hidayati Bella Afista Alias Bela meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi Hidayati Bella Afista Alias Bela



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB Dini Sera Afrianti bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa, saat berada di basement, Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sempat saling tuduh siapa yang dahulu memulai percekocan, sehingga Dini Sera Afrianti jalan duluan meninggalkan Terdakwa sambil melakukan chat whatsapp dengan Saksi Ivan dan berdiri menyandar mobil Terdakwa di bagian depan sampai duduk berselonjor di samping ban depan bagian kiri mobil Terdakwa, dan kemudian terdakwa naik lagi ke karaoke Blackhole untuk menanyakan CCTV di lift akan tetapi CCTV tersebut berada dibawah pengawasan manajemen landmarc, dan setelah Terdakwa turun kembali ke basement, Terdakwa berjalan menuju mobil dari sisi kiri melewati Dini Sera Afrianti yang masih sambil melihat handphonnnya tanpa memperdulikan Terdakwa yang berjalan di depannya, lalu Terdakwa sempat menengok sebentar mengajak pulang, dengan mengatakan "Ayo Mau Pulang Sama Aku Atau Sama Alan" namun oleh karena tidak dijawab, maka Terdakwa mengendarai mobil kedepan lalu berbelok ke kanan, dan saat setelah berbelok, Terdakwa melihat dari kaca spion mobil bahwasanaya Dini Sera Afrianti tergeletak di tengah jalan, lalu Terdakwa berhenti dan turun untuk menghampiri Dini Sera Afrianti, dan karena mobil Inova warna hitam yang lewat maka Terdakwa kembali naik ke mobil untuk meminggirkan mobil Terdakwa ke tepi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan tersebut, Majelis telah mendengarkan keterangan Fajar Fahrudin, Saksi Imam Subekti, dan Steven Yosefa menerangkan pada pokoknya bahwa terdapat 1 (satu) orang perempuan dalam kondisi terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun, dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat perempuan tersebut dibagian lengan kanannya terdapat berbentuk pola tertentu yang tergeletak terlihat kotor dan berdebu, dan sebagaimana keterangan Saksi Imam Subekti yang telah sebelumnya telah mendokumentasikan kedua orang tersebut, telah menanyakan kepada Blackhole KTV bahwa kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Dini Sera Afrianti yang datang sebagai customer karaoke Blackhole KTV, lalu saksi Fajar Fahrudin, Agus Susanto dan Mubarak yang memindahkan Dini Sera Afrianti ke pinggir agar tidak menghalangi jalan, dan pengendara mobil innova warna abu-abu mengambil barang milik seorang perempuan yang tergelata seperti HP, Tas kecil warna hitam, dan kemudian mobil keluar meninggalkan area lenmarc pukul 01.10 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis mencermati dari fakta persidangan, selanjutnya Terdakwa membawa Dini Sera Afrianti ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di Jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dan pada saat di lobby, Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Hermawan, Ardian Argo Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh Dini Sera Afrianti di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan ke area parkir dan menuju kamar Orchard 31-12 milik Dini Sera Afrianti, kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi Dini Sera Afrianti sudah terdiam lemas dimana saat Terdakwa berusaha memberikan pertolongan pertama dengan memberikan nafas buatan (PCR), dan Majelis telah menghubungkan dengan keterangan Saksi Retno Happy Purwaningtyas dibawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, pada intinya, Terdakwa bersama Saksi Retno Happy Purwaningtyas dan security apartemen membawa Dini Sera Afrianti ke Rumah Sakit National Hospital dengan menggunakan mobil Innova milik Terdakwa dimana Dini Sera Afrianti ditempatkan di kursi depan sebelah pengemudi dan setelah berada di lobby UGD Rumah Sakit National Hospital di lakukan pengecekan dengan hasil sesuai keterangan Saksi dr. Felicia Limantoro sebagai dokter UGD yang bukan melakukan pemeriksaan namun mengetahui berdasarkan laporan medis UGD terhadap pasien Dini Sera Afrianti diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung Dini Sera Afrianti, hasilnya kondisi jantung Dini Sera Afrianti "Asystole" yang berarti Dini Sera Afrianti sudah tidak mempunyai denyut jantung, dan pupil Dini Sera Afrianti diketahui reflek mata korban Dini Sera Afrianti terhadap cahaya negative, sehingga disarankan agar dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo;

Menimbang, bahwa Majelis secara seksama telah menggali keterangan yang berkaitan dengan kematian Dini Sera Afrianti dan menghubungkan pada hasil visum et repertum, dimana Majelis secara seksama telah menggali keterangan Terdakwa dimuka persidangan bahwa Dini Sera Afrianti suka minum minuman beralkohol dengan Terdakwa, dan sering marah dan hal tersebut yang menjadi alasan Terdakwa pernah putus dengan Korban, dan Terdakwa menerangkan saat percekocokan dengan Dini Sera Afrianti, dirinya tidak membalas menampar, tetapi Terdakwa mendorong dada Dini Sera Afrianti dengan tujuan menahan Dini Sera Afrianti agar tidak menyerang kembali, lalu Terdakwa menjauhkan lagi menggunakan kaki kanan, lalu Dini Sera Afrianti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik jaket Terdakwa pada bagian saku tetapi Terdakwa tetap berusaha menjauhkan dini agar tidak menarik jaket Terdakwa, dan dari perselisihan tersebut timbul perdebatan, lalu bersepakat Terdakwa kembali ke karaoke Blackhole untuk memeriksa CCTV sekitar 2 s.d 3 menit untuk melihat siapa yang memulai pertengkaran, akan tetapi dijawab security bukan wewenang mereka lalu Terdakwa kembali ke basement, dan saat turun ke basement, Terdakwa sempat menyuruh Dini Sera Afrianti agar dirinya pulang bersama teman-temannya dimana Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan memegang HP;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Ivan Sianto, Saksi Rahmadani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Allan Christian dan Saksi Hidayati Bela Afista alias Bela yang pada waktu itu bersama-sama dengan Dini Sera Afrianti, menerangkan para saksi tersebut tidak mengetahui penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti dan hanya menerangkan kalau Dini Sera Afrianti kuat (suka sekali) minum minuman keras beralkohol, dan pada waktu didalam Room Nomor 7 karaoke di Blackhole Dini Sera Afrianti ikut minum minuman keras beralkohol, dan Majelis juga telah mendengarkan keterangan Saksi yang berada di basement landmarc pada pokoknya bahwa sampai korban diangkat kedalam bagasi mobil masih terdapat gerakan pada tubuh korban, yang dalam hal ini Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang terjadi di basement, sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Yosi Febrianto, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa ini, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi diminta untuk mengecek rekaman CCTV di area basement lenmarc mall mengenai kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 00.23 WIB yang diperlukan anggota Polrestaes Surabaya, pada hasil rekaman tersebut, saksi melihat sebuah mobil Toyota jenis innova warna abu-abu telah terparkir lalu ada seorang wanita yang duduk di samping kiri mobil, dan seorang laki-laki masuk ke mobil dan saksi melihat ada peristiwa mobil berhenti menghadap ke arah CCTV dan melihat ada seorang perempuan tergeletak di samping sebelah kanan pandangan CCTV tepatnya dibelakang mobil sebelah kiri, dan sebagaimana ditampilkan di muka persidangan yang disaksikan secara bersama-sama seluruh pihak, Majelis telah memperhatikan secara seksama bahwasanya CCTV pada area basement landmarc tersebut menampilkan video sebelum mobil innova warna abu-abu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir, kemudian berjalan lalu keluar dari parkir lot mobil berbelok ke kanan lalu berjalan dan berhenti, sedangkan posisi Dini Sera Afrianti berada disebelah kiri diluar alur kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Ahli Eddy Suzendi, A.Ma PKB, S.H, sebagai Ahli Keselamatan Berkendara atau Kecelakaan Lalu Lintas, memberikan pendapat pada pokoknya bahwa ketika seseorang duduk di luar mobil sebelah kiri dalam keadaan duduk, pertama badan tersebut akan menerima gesekan yang kedua adalah kekuatan dari aksi, dan yang ketiga adalah gaya sentrivugal, dimana ketika seseorang duduk diluar sebelah kendaraan maka dia akan menerima traksi / gesekan dari permukaan yang dia duduk, dan ketika dia duduk, apabila tarikan kuat maka dia akan terseret, dan ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrivugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kasar dan seretan akan panjang dan ketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbang dan menjauh, sedangkan gaya Inersiah adalah gaya dimana pada saat dia diam, maka akan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut maka akan keluar dari gaya. Apabila manusia terikat atau berpegangan, maka ada kemungkinan akan terseret, dan ada kemungkinan akan terbang, sedangkan ketika apabila dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas, maka dia akan terbang karena pasti akan akan terpental. apabila dia tidak menempel, maka tidak akan ada gesekan aksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pengamatan hasil CCTV di area parkir basement lenmarc, dihubungkan dengan pendapat dari Ahli tersebut diatas, Majelis tidak melihat adanya suatu fakta sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, sebagaimana tampilan CCTV dimuka persidangan yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis telah mencermatinya dari sudut pandang kamera CCTV, bahwasanya posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, akan bergerak, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti sejatinya berada diluar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah menelaah secara seksama bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis secara seksama menilai tidak terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, yang membuktikan dapat memperlihatkan adanya perbuatan-perbuatan Terdakwa dengan kesengajaan maupun niatan untuk membunuh (merampas) nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut umum pada dakwaan alternatif Pertama ini tidak terpenuhi, maka terhadap dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 351 sebagai bagian dari rumput kejahatan penganiayaan tidak memuat unsur barang siapa, akan tetapi dalam hal ini Majelis perlu untuk mempertimbangkan sebagai siapa pelaku pidana yang didakwakan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif Kedua ini dari dakwaan alternatif Pertama diatas, sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati sebagai unsur kedua dari dakwaan alternatif Kedua ini, akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis dalam mempertimbangkan unsur kedua dari rumusan delik dakwaan alternatif kedua ini akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa di muka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan secara berimbang, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti telah meninggal dunia dalam posisi tidur di lantai basement Blackhole KTV yang beralamat di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali Kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, adapun penyebab kematiannya saksi tidak mengerti namun sesuai foto yang saksi lihat dari handphone ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki, dimana saksi mendapat informasi dari teman korban yang bernama Detia (melalui instagram: detiaputri_dh) yang mengabarkan tentang kematian Dini Sera Afrianti karena diduga kena serangan jantung, dan selanjutnya Saksi Sakinah Tulzannah memberitahukan kepada Saksi Tuti Herawati selaku ibu kandung Dini Sera Afrianti, kemudian bersama-sama berangkat dari Sukabumi menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta, dimana yang membiayai perjalanan tersebut Terdakwa melalui transfer uang, dan setibanya di bandara Juanda Surabaya sekitar jam 7 malam, Saksi dijemput oleh dijemput oleh Detia yang sebelumnya telah mengirim WA ke Saksi menanyakan kapan ke Surabaya, lalu dijawab lagi dalam perjalanan, dan pada saat dijemput Detia di bandara Juanda Surabaya, Detia selanjutnya mengajak Saksi dan Saksi Tuti Herawati sebagai ibu korban bertemu Pengacara yang saksi tidak ingat namanya agar membuat laporan karena dasarnya melihat foto dan video Dini Sera Afrianti sedang tergeletak yang asalnya dikirim Detia akan tetapi Saksi Sakinah Tulzannah tidak mengetahui dari mana foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah, menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui kalau Dini Sera Afrianti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Lenmarc Mall Jl. Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali Kendal Kec. Dukuh Pakis Surabaya, yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah melihat foto korban Dini Sera Afrianti yang sudah posisi berbaring di atas kereta kompartemen di lingkungan kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soetomo dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk, dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membuat laporan kepolisian, dan kemudian Saksi bersama Sakinah Tulzannah membawa jenazah Dini Sera Afrianti dan kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimakamkan, dimana seluruh pembiayaan rumah sakit, pengiriman jenazah dan biaya pemakaman dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca keterangan hasil *visum et repertum* Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dengan kesimpulan sebagai berikut :

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.
2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
 - c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
 - d. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

 - e. Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
 - f. Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.
3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :
 - a. Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
 - b. Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
 - c. Luka memar pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
 - d. Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
 - e. Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.
4. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
- b. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
- c. Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.

Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat, dimana dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H ke muka persidangan sebagai Ahli untuk memberikan pendapat dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Rahmadhani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Ivan Sianto, dan Hidayati Bella Afista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Dini Sera Afianti dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh korban Dini Sera Afianti "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB, Dini Sera Afianti datang bersama terdakwa dalam keadaan baik, untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi Hidayati Bella Afista alias Bela dan ikut bergabung dengan yang lainnya di dalam Room Nomor 7 tersebut dan Terdakwa bersama Dini Sera Afianti serta saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bella Afista alias Bela berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose, dimana sepengetahuan para saksi tersebut mengetahui Dini Sera Afianti suka (kuat) minum minuman keras beralkohol, dan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi beserta saksi Hidayati Bella Afista Alias Bela meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi Hidayati Bella Afista Alias Bela sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB Dini Sera Afianti bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa, saat berada di basement, Terdakwa dan Dini Sera Afianti sempat saling tuduh siapa yang dahulu memulai perkecokan, sehingga Dini Sera Afianti jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duluan meninggalkan Terdakwa sambil melakukan chat whatsapp dengan Saksi Ivan dan berdiri menyandar mobil Terdakwa di bagian depan sampai duduk berselonjor di samping ban depan bagian kiri mobil Terdakwa, dan kemudian terdakwa naik lagi ke karaoke Blackhole untuk menanyakan CCTV di lift akan tetapi CCTV tersebut berada dibawah pengawasan manajemen landmarc, dan setelah Terdakwa turun kembali ke basement, Terdakwa berjalan menuju mobil dari sisi kiri melewati Dini Sera Afrianti yang masih sambil melihat handphonnnya tanpa memperdulikan Terdakwa yang berjalan di depannya, lalu Terdakwa sempat menengok sebentar mengajak pulang, dengan mengatakan "Ayo Mau Pulang Sama Aku Atau Sama Alan" namun oleh karena tidak dijawab, maka Terdakwa mengendarai mobil kedepan lalu berbelok ke kanan, dan saat setelah berbelok, Terdakwa melihat dari kaca spion mobil bahwasanya Dini Sera Afrianti tergeletak di tengah jalan, lalu Terdakwa berhenti dan turun untuk menghampiri Dini Sera Afrianti, dan karena mobil Inova warna hitam yang lewat maka Terdakwa kembali naik ke mobil untuk meminggirkan mobil Terdakwa ke tepi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan yang demikian, Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Fajar Fahrudin, Saksi Imam Subekti, dan Steven Yosela menerangkan pada pokoknya bahwa terdapat 1 (satu) orang perempuan dalam kondisi terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun, dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat perempuan tersebut dibagian lengan kanannya terdapat berbentuk pola tertentu yang tergeletak terlihat kotor dan berdebu, dan sebagaimana keterangan Saksi Imam Subekti yang telah sebelumnya telah mendokumentasikan kedua orang tersebut, telah menanyakan kepada Blackhole KTV bahwa kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Dini Sera Afrianti yang datang sebagai customer karaoke Blackhole KTV, lalu saksi Fajar Fahrudin Agus Susanto dan Mubarak yang memindahkan Dini Sera Afrianti ke pinggir agar tidak menghalangi jalan, dan pengendara mobil innova warna abu-abu mengambil barang milik seorang perempuan yang tergeletak seperti HP, Tas kecil warna hitam, dan kemudian mobil keluar meninggalkan area lenmarc pukul 01.10 WIB;

Menimbang, bahwa dari perjalanan tersebut, diketahui bahwasanya Terdakwa membawa Dini Sera Afrianti ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dan pada saat di lobby, Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Hermawan, Ardian Argo Sanjaya, dibawah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpah pada pokoknya bahwa Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh Dini Sera Afrianti di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan ke area parkir dan menuju kamar Orchard 31-12 milik Dini Sera Afrianti, kemudian terdakwa turun ke lobby dan melihat kondisi Dini Sera Afrianti sudah terdiam lemas dimana saat Terdakwa berusaha memberikan pertolongan pertama yaitu memberikan nafas buatan (PCR), dan Majelis telah menghubungkan dengan keterangan Saksi Retno Happy Purwaningtyas dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa, bahwasanya Terdakwa bersama para saksi tersebut membawa Dini Sera Afrianti ke Rumah Sakit National Hospital dengan menggunakan mobil Innova milik Terdakwa dimana Dini Sera Afrianti ditempatkan di kursi depan sebelah pengemudi sedangkan Saksi Retno Happy Purwaningtyas dan kedua security duduk di jok Tengah, dan setelah sampai di Rumah Sakit National Hospital, dilakukan pengecekan melalui UGD Rumah Sakit National Hospital dengan hasil sesuai keterangan Saksi dr. Felicia Limantoro sebagai dokter UGD yang bukan melakukan pemeriksaan namun mengetahui berdasarkan laporan medis UGD terhadap pasien Dini Sera Afrianti, diketahui bahwa setelah dilakukan pemeriksaan menggunakan alat Defibrilator (alat kejut listrik) yang berfungsi untuk mengecek irama detak jantung Dini Sera Afrianti, hasilnya kondisi jantung Dini Sera Afrianti "Asystole" yang berarti Dini Sera Afrianti sudah tidak mempunyai denyut jantung, dan pupil Dini Sera Afrianti diketahui reflek mata korban Dini Sera Afrianti terhadap cahaya negative, sehingga disarankan agar dibawa ke Rumah Sakit Dr. Soetomo;

Menimbang, bahwa Majelis secara seksama telah menggali keterangan yang berkaitan dengan kematian Dini Sera Afrianti dan menghubungkan pada hasil visum et repertum, dimana Majelis telah pula secara seksama menggali keterangan Terdakwa dimuka persidangan bahwa Dini Sera Afrianti suka minum minuman beralkohol dengan Terdakwa, dan sering marah dan hal tersebut yang menjadi alasan Terdakwa pernah putus dengan Korban, dan Terdakwa menerangkan saat perselisihan dengan Dini Sera Afrianti, Terdakwa tidak memukul atau mengekik Terdakwa, melainkan mendorong dada Dini Sera Afrianti dengan tujuan menahan Dini Sera Afrianti tidak menarik jaket Terdakwa, dan Terdakwa berusaha menjauhkan diri dengan Dini Sera Afrianti yang menarik jaket Terdakwa pada bagian saku dan menarik jaket Terdakwa, dan dari perselisihan tersebut timbul perdebatan, lalu bersepakat Terdakwa kembali ke karaoke Blackhole untuk memeriksa CCTV sekitar 2 s.d 3 menit untuk melihat siapa yang memulai pertengkaran, akan tetapi dijawab security bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang mereka lalu Terdakwa kembali ke basement, dan saat turun ke basement, Terdakwa sempat menyuruh Dini Sera Afrianti agar dirinya pulang bersama teman-temannya dimana Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan memegang HP;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Ivan Sianto, Saksi Rahmadani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Allan Christian dan Saksi Hidayati Bela Afasta alias Bela yang pada waktu itu bersama-sama dengan Dini Sera Afrianti, menerangkan para saksi tersebut tidak mengetahui penyebab meninggalnya Dini Sera Afrianti dan hanya menerangkan kalau Dini Sera Afrianti kuat dalam meminum minuman keras serta pada waktu didalam Room Nomor 7 karaoke di Blackhole Dini Sera Afrianti juga ikut minum minuman berakohol, dan hal mana Majelis juga telah mendengarkan keterangan Saksi yang berada di basement landmarc pada pokoknya bahwa sampai korban diangkat kedalam bagasi mobil masih terdapat gerakan pada tubuh korban, yang dalam hal ini Dini Sera Afrianti masih dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang terjadi di basement, sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Yosi Febrianto, yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya bahwa awalnya saksi tidak mengetahui adanya peristiwa ini, kemudian pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB saksi diminta untuk mengecek rekaman CCTV di area basement lenmarc mall mengenai kejadian yang terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 00.23 WIB yang diperlukan anggota Polrestabes Surabaya, adapun rekaman tersebut, saksi melihat sebuah mobil Toyota jenis innova warna abu-abu telah terparkir lalu ada seorang wanita yang duduk di samping kiri mobil, dan seorang laki-laki masuk ke mobil dan saksi melihat ada peristiwa mobil berhenti menghadap ke arah CCTV dan melihat ada seorang perempuan tergeletak di samping sebelah kanan pandangan CCTV tepatnya dibelakang mobil sebelah kiri, dan sebagaimana ditampilkan di muka persidangan yang disaksikan secara bersama-sama seluruh pihak, Majelis telah memperhatikan secara seksama bahwasanya CCTV pada area basement lenmarc tersebut menampilkan video sebelum mobil innova warna abu-abu parkir, kemudian berjalan lalu keluar dari parkir lot mobil berbelok ke kanan lalu berjalan, dan berhenti, sedangkan posisi Dini Sera Afrianti berada disebelah kiri diluar alur mobil innova yang berbelok ke arah kanan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Ahli Eddy Suzendi, A.Ma PKB, S.H, sebagai Ahli Keselamatan Berkendara atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecelakaan Lalu Lintas, memberikan pendapat pada pokoknya bahwa ketika seseorang duduk di luar mobil sebelah kiri dalam keadaan duduk, pertama badan tersebut akan menerima gesekan yang kedua adalah kekuatan dari aksi, dan yang ketiga adalah gaya sentrifugal, dimana ketika seseorang duduk diluar sebelah kendaraan maka dia akan menerima traksi / gesekan dari permukaan yang dia duduk, dan ketika dia duduk, apabila tarikan kuat maka dia akan terseret, dan ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrifugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia duduki licin atau kasar dan seretan akan panjang dan ketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbang dan menjauh, sedangkan gaya Inersiah adalah gaya dimana pada saat dia diam, maka akan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut maka akan keluar dari gaya. Apabila manusia terikat atau berpegangan, maka ada kemungkinan akan terseret, dan ada kemungkinan akan terbang, sedangkan ketika apabila dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas, maka dia akan terbang karena pasti akan terpental. apabila dia tidak menempel, maka tidak akan ada gesekan aksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pengamatan hasil CCTV di area parkir basement lenmarc, dihubungkan dengan pendapat dari Ahli tersebut diatas, Majelis tidak melihat adanya suatu fakta sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, sebagaimana tampilan CCTV dimuka persidangan yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis telah mencermatinya dari sudut pandang kamera CCTV, bahwasanya posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, akan bergerak, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afianti sejatinya berada diluar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah menelaah secara seksama bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, Majelis telah melihat secara seksama bahwasanya dari pembuktian penuntut umum dimuka persidangan, tiada suatu perbuatan Terdakwa yang dibuktikan Penuntut Umum sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan Penuntut Umum, yang dapat membuktikan adanya perbuatan-perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap diri Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka unsur kedua dakwaan Penuntut umum pada dakwaan alternatif Kedua ini tidak terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif Kedua tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Ketiga dan oleh karena dakwaan alternatif Ketiga disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Ketiga Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa dalam rumusan delik ini, Majelis berpendapat bahwa mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan alternatif Pertama dan dan dakwaan alternatif Kedua diatas, sebagaimana telah Majelis uraikan dalam pertimbangan hukum diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatan karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, akan Majelis pertimbangan dengan uraian pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis dalam mempertimbangkan unsur kedua dari dari rumusan delik dakwaan ketiga ini akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang saling bersesuaian di muka persidangan secara berimbang, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa Dini Sera Afrianti telah meninggal dunia dalam posisi tidur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lantai basement Blackhole KTV yang beralamat di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No.9 Pradah Kali kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB, adapun penyebab kematiannya saksi tidak mengerti namun sesuai foto yang saksi lihat dari handphone ada bekas noda warna hitam di bagian tangan dan kaki, dimana saksi mendapat informasi dari teman korban yang bernama Detia (melalui instagram: detiaputri_dh) yang mengabarkan tentang kematian Dini Sera Afrianti karena diduga kena serangan jantung, dan selanjutnya Saksi Sakinah Tulzannah memberitahukan kepada Saksi Tuti Herawati selaku ibu kandung Dini Sera Afrianti, kemudian bersama-sama berangkat dari Sukabumi menuju ke bandara udara Soekarno Hatta Jakarta, dimana yang membiayai perjalanan tersebut Terdakwa melalui transfer uang, dan setibanya di bandara Juanda Surabaya sekitar jam 7 malam, Saksi dijemput oleh dijemput oleh DETIA yang sebelumnya telah mengirim WA ke Saksi menanyakan kapan ke Surabaya, lalu dijawab lagi dalam perjalanan, dan pada saat dijemput Detia di bandara Juanda Surabaya, Detia selanjutnya mengajak Saksi dan Saksi Tuti Herawati sebagai ibu korban bertemu Pengacara yang saksi tidak ingat namanya agar membuat laporan karena dasarnya melihat foto dan video Dini Sera Afrianti sedang tergeletak yang asalnya dikirim Detia akan tetapi Saksi Sakinah Tulzannah tidak mengetahui dari mana foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Tuti Herawati dan Saksi Sakinah Tulzannah, menerangkan pada pokoknya bahwa Saksi mengetahui kalau Dini Sera Afrianti meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Lenmarc Mall Jalan Mayjend Jono Sewojo No. 9 Pradah Kali kendal Kecamatan Dukuh Pakis Surabaya, yang mana hal tersebut saksi ketahui setelah melihat foto korban Dini Sera Afrianti yang sudah posisi berbaring di atas kereta kompartemen di lingkungan kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Soetomo dimana saat itu saksi melihat Terdakwa sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk, dan selanjutnya Saksi bersama Terdakwa membuat laporan kepolisian, dan kemudian Saksi bersama Sakinah Tulzannah membawa jenazah Dini Sera Afrianti dan kemudian dimakamkan, dimana seluruh pembiayaan rumah sakit, pengiriman jenazah dan biaya pemakaman dibantu oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah pula membaca keterangan hasil visum et repertum Nomor KF.23.0465 tertanggal 13 Oktober 2023 yang dilaksanakan oleh Dokter Pemeriksa dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H, dengan kesimpulan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jenazah berjenis kelamin perempuan, berusia antara dua puluh tahun hingga tiga puluh tahun, panjang badan seratus lima puluh sembilan sentimeter, warna kulit sawo matang.

2. Pada pemeriksaan luar ditemukan :

- a. Pelebaran pembuluh darah pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
- b. Bintik perdarahan pada selaput lender kelopak mata dan selaput keras bola mata.
- c. Kebiruan pada ujung jari-jari dan kuku tangan kanan dan kiri.
- d. Pucat pada ujung jari-jari dan kuku kaki kanan dan kiri.

Kelainan di atas lazim ditemukan pada mati lemas.

- a) Luka lecet pada dada, perut, lengan atas kiri, tungkai atas kanan dan kiri, tungkai bawah kiri akibat kekerasan tumpul.
- b) Luka memar pada kepala, telinga kiri, leher, dada, perut, punggung, anggota gerak atas kanan, lengan atas kiri dan tungkai atas kiri akibat kekerasan tumpul.

3. Pada pemeriksaan dalam ditemukan :

- a) Pelebaran pembuluh darah pada otak, usus halus, usus besar akibat mati lemas.
- b) Resapan darah pada kulit bagian dalam kepala. Resapan darah pada kulit bagian dalam leher. Resapan darah pada otot dada. Resapan darah pada tulang iga kedua, ketiga, keempat dan kelima kanan.
- c) Luka memar pada bagian bawah paru kanan dan hati akibat kekerasan tumpul.
- d) Luka robek pada hati akibat kekerasan tumpul.
- e) Perdarahan pada rongga perut kurang lebih 1200 ml.

5. Pada pemeriksaan tambahan ditemukan :

- a. Ditemukan alkohol pada lambung dan darah.
- b. Pelebaran pembuluh darah pada otak besar, hati, ginjal kanan dan ginjal kiri.
- c. Perdarahan pada tempat pertukaran udara paru kanan bawah dan paru kiri atas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebab kematian karena luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan hebat, dimana dalam persidangan, Penuntut Umum menghadirkan dr. Renny Sumino, Sp.FM., M.H ke muka persidangan sebagai Ahli untuk memberikan pendapat dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan, apakah Terdakwa benar telah melakukan kesalahan (karena kealpaan) menyebabkan orang lain mati, sehingga dalam hal ini menurut hemat majelis, perbuatan terdakwa haruslah suatu perbuatan yang didasarkan pada kealpaan, dan dari kealpaan tersebut akan dipertimbangkan apakah telah mengakibatkan korban Dini Sera Afrianti meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Rahmadhani Rifan Nadifi, Saksi Eka Yuna Prasetya, Saksi Ivan Sianto, dan Hidayati Bella Afista, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 WIB Dini Sera Afrianti dihubungi oleh saksi Ivan Sianto melalui pesan WhatsAps untuk diajak karaoke di Blackhole KTV dan dijawab oleh korban Dini Sera Afrianti "iya" lalu sekira jam 21.40 WIB, Dini Sera Afrianti datang bersama terdakwa dalam keadaan baik, untuk bergabung dengan saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan tidak berselang lama sekitar pukul 22.10 WIB datang saksi Hidayati Bela Afista alias Bela dan ikut bergabung Bersama-sama di dalam Room Nomor 7 karaoke Blackhole KTV, dan didalam ruang karaoke tersebut, Terdakwa bersama Dini Sera Afrianti serta saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi, saksi Eka Yuna Prasetya, saksi Allan Christian dan saksi Hidayati Bela Afista alias Bela berkaraoke dan meminum minuman beralkohol jenis Tequilla Jose bersama-sama, dimana sepengetahuan para saksi tersebut, mengetahui Dini Sera Afrianti suka sekali (kuat) minum minuman keras beralkohol, dan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 00.00 WIB saksi Ivan Sianto, saksi Rahmadani Rifan Nadifi beserta saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela meninggalkan Room Nomor 7 dikarenakan saksi Hidayati Bela Afista Alias Bela sudah mabuk berat lalu sekira pukul 00.10 WIB Dini Sera Afrianti bersama Terdakwa meninggalkan Room Nomor 7 Karaoke Blackhole KTV;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa, saat berada di basement, Terdakwa dan Dini Sera Afrianti sempat saling tuduh siapa yang dahulu memulai percekocan, sehingga Dini Sera Afrianti jalan duluan meninggalkan Terdakwa sambil bermain handphone melakukan whastapp, dan berdiri disamping kiri mobil Terdakwa, dan kemudian Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik lagi ke karaoke Blackhole untuk menanyakan CCTV di lift akan tetapi CCTV tersebut berada dibawah pengawasan manajemen landmarc, dan setelah Terdakwa turun kembali ke basement, Terdakwa berjalan menuju mobil dari sisi kiri melewati Dini Sera Afrianti yang masih sambil melihat handphonnnya tanpa memperdulikan Terdakwa yang berjalan di depannya, lalu Terdakwa sempat membuka kaca dan menengok melihat dengan jelas mengajak pulang, dengan mengatakan "Ayo Mau Pulang Sama Aku Atau Sama Alan" namun oleh karena tidak dijawab, maka Terdakwa mengendarai mobil kedepan lalu berbelok ke kanan, dan saat setelah berbelok, Terdakwa melihat dari kaca spion mobil bahwasanya Dini Sera Afrianti tergeletak di tengah jalan, lalu Terdakwa berhenti dan turun untuk menghampiri Dini Sera Afrianti, dan karena mobil Inova warna hitam yang lewat maka Terdakwa kembali naik ke mobil untuk meminggirkan mobil Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Fajar Fahrudin, Saksi Imam Subekti, dan Steven Yosefa menerangkan pada pokoknya bahwa terdapat 1 (satu) orang perempuan dalam kondisi terlihat seperti mabuk berat yang tergeletak tidak bisa bangun, dan saksi mendengar suara rintihan sambil memegang bagian perutnya kemudian saksi melihat perempuan tersebut dibagian lengan kanannya terdapat berbentuk pola tertentu yang tergeletak terlihat kotor dan berdebu, dan sebagaimana keterangan Saksi Imam Subekti yang telah sebelumnya telah mendokumentasikan kedua orang tersebut, telah menanyakan kepada Blackhole KTV bahwa kedua orang tersebut adalah Terdakwa dan Dini Sera Afrianti yang datang sebagai customer karaoke Blackhole KTV, lalu saksi Fajar Fahrudin Agus Susanto dan Mubarak yang memindahkan Dini Sera Afrianti ke pinggir agar tidak menghalangi jalan, dan pengendara mobil innova warna abu-abu mengambil barang milik seorang perempuan yang tergeletak seperti HP, Tas kecil warna hitam, dan kemudian mobil keluar meninggalkan area lenmarc pukul 01.10 WIB;

Menimbang, bahwa dari perjalanan tersebut, diketahui bahwasanya Terdakwa membawa Dini Sera Afrianti ke tempat tinggal Dini Sera Afrianti di Apartemen Orchard Tanglin di Jalan Puncak Indah II Kelurahan Babatan Kecamatan Wiyung Kota Surabaya, dan pada saat di lobby, Majelis telah mendengarkan keterangan Saksi Hermawan, Ardian Argo Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya bahwa Terdakwa mengambil kursi roda lalu menaruh Dini Sera Afrianti di kursi roda tersebut dan dititipkan ke petugas security, kemudian Terdakwa memarkirkan kendaraan ke area parkir dan menuju kamar Orchard 31-12 milik Dini Sera Afrianti, kemudian terdakwa turun ke lobby dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badan tersebut akan menerima gesekan yang kedua adalah kekuatan dari aksi, dan yang ketiga adalah gaya sentrifugal, dimana ketika seseorang duduk diluar sebelah kendaraan maka dia akan menerima traksi / gesekan dari permukaan yang dia duduk, dan ketika dia duduk, apabila tarikan kuat maka dia akan terseret, dan ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrifugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia duduki licin atau kasar dan seretan akan panjang dan ketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbuang dan menjauh, sedangkan gaya Inersiah adalah gaya dimana pada saat dia diam, maka akan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut mak akan keluar dari gaya. Apabila manusia terikat atau berpegangan, maka ada kemungkinan akan terseret, dan ada kemungkinan akan terbuang, sedangkan ketika apabila dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas, maka dia akan terbuang karena pasti akan terpelempar. apabila dia tidak menempel, maka tidak akan ada gesekan aksi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pengamatan hasil CCTV di area parkir basement lenmarc, dihubungkan dengan pendapat dari Ahli tersebut diatas, Majelis tidak melihat adanya suatu fakta sebagaimana perbuatan yang diuraikan Penuntut Umum didalam surat dakwaannya, sebagaimana tampilan CCTV dimuka persidangan yang telah disaksikan oleh seluruh pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum, Majelis telah mencermatinya dari sudut pandang kamera CCTV, bahwasanya posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, akan bergerak, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti sejatinya berada diluar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian pertimbangan hukum diatas dan hasil visum et repertum, menurut hemat Majelis, kejadian dan perbuatan yang telah Penuntut Umum uraikan didalam surat dakwaan yang pada intinya adalah Dini Sera Afrianti meninggal karena kelalaian dari Terdakwa pada saat mengendarai mobil hingga mengakibatkan terlindasnya Dini Sera Afrianti *in casu* tidak memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa benar kematian Dini Sera Afrianti disebabkan karena hal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah menelaah secara seksama uraian pertimbangan hukum yang didasarkan pada pemeriksaan dimuka persidangan tersebut diatas, bahwasanya pembuktian Penuntut Umum atas perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimuka persidangan tidak menunjukkan suatu perbuatan Terdakwa telah melakukan kesalahan (kealpaan) hingga menyebabkan orang lain *in casu* diri Terdakwa meninggal dunia, oleh karena demikian, unsur kedua dakwaan ini menurut hemat Majelis tidak terpenuhi, sehingga terhadap dakwaan alternatif ketiga : dakwaan kesatu dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ketiga : Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan semua unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa didalam rumusan Pasal 351 sebagai bagian dari rumpun kejahatan penganiayaan tidak memuat unsur barang siapa, akan tetapi dalam hal ini Majelis perlu untuk mempertimbangkan sebagai siapa pelaku pidana yang didakwakan didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal demikian, Majelis akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa melakukan penganiayaan sebagai unsur kedua, akan dipertimbangkan Majelis dalam pertimbangan hukum sebagai berikut;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis dalam mempertimbangkan unsur kedua ini Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti baik yang diajukan Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa di muka persidangan secara berimbang, oleh karenanya terhadap unsur kedua ini, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, setelah mencermati substansi delik dakwaan ini, Majelis pada dasarnya telah menguraikan dalam pertimbangan hukum sebagaimana dakwaan alternatif kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana telah terurai secara lengkap diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumusan delik Pasal 351 KUHP merupakan rumusan yang berada dalam satu rumpun pasal Penganiayaan, oleh karenanya, substansi perbuatan penganiayaan *in casu* telah Majelis pertimbangan sehingga dalam hal ini, Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan dakwaan Alternatif Kedua tersebut, dan menyatakan unsur kedua ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa tidak terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa pada akhirnya oleh karena Terdakwa harus diputus bebas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 97 ayat (1) KUHP jo Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP, Terdakwa berhak memperoleh rehabilitasi dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, yang secara lengkap akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan, maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah Putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diputus bebas, maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan dengan memperhatikan jenis, asal usul barang bukti, dan dari mana barang bukti tersebut disita secara sah menurut hukum, akan Majelis sebutkan secara lengkap dalam amar Putusan ini,

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dibebaskan dari semua dakwaan, maka dengan memperhatikan pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini, haruslah dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Gregorius Ronald Tannur Anak Dari Edward Tannur tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Pasal 338 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau Ketiga Kesatu Pasal 359 KUHP dan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil inova reborn diesel Nopol B- 1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik;
 - 1 (satu) potong hoodie warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sandal warna hitam;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung;
 dikembalikan kepada Terdakwa Gregorius Ronald Tannur;
 - 1 (satu) unit HP Iphone 11 Promax milik korban;
 - 1 (satu) pasang anting emas warna perak;
 - 1 (satu) buah cincin emas warna perak;
 - 1 (satu) buah kalung warna kuning emas beliontin biru;
 - 1 (satu) buah piercing warna perak;
 - 1 (satu) buah buku harian milik korban Dini Sera Afrianti;
 dikembalikan kepada ahli waris Alharhumah Dini Sera Afrianti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar rekaman quick look (rekaman denyut jantung) yang dikeluarkan dari rumah sakit National Hospital pada tanggal 04 Oktober 2023 yang disita dari saksi an Dr. Felicia Limantoro;
- 1 (satu) surat ijin usaha penyelenggaraan hiburan umum yaitu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar 91204072126720006 Tanggal 12 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali kota Surabaya kepada DPMTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol dibawah golongan B 5% sampai 20% golongan C 20% sampai 40% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan B Dan C (SKPL-B DAN SKPL-C) PB-UMKU 912040721267200110004 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan minuman beralkohol 5% Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A) PB-UMKU 912040721267200080001 tanggal 31 desember 2021 yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin penjualan barang kena cukai, Sebagai Tempat Eceran Minuman Mengandung Etil Alkohol nomor 019757962-077500-9120407212672, Perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy, tanggal 10 Januari 2023 dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean Sidoarjo;
- 1 (satu) surat ijin pengelolaan Bar, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720001 tanggal 16 september 2022, Perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMTSP Kota Surabaya;
- 1 (satu) surat ijin pengelolaan restoran, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standart Nomor 91204072126720003 tanggal 19 september 2022, Perusahaan imperialium PT IMPERIUM HAPPY PUPPY yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMTSP Kota Surabaya;

halaman 100 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) surat ijin layak Kesehatan kebersihan pengelolaan Restoran, Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Laik Higieni Sanitasi-Di Wilayah PB-UMKU Nomor 912040721267200080002 tanggal 06 september 2022 perusahaan imperialium PT Imperium Happy Puppy yang dikeluarkan oleh Wali Kota Surabaya kepala DPMTSP Kota Surabaya;
 - 2 (dua) lembar Bill Room 7 balchole KTV an Mr. YUNA tanggal 03 sampai 04 Oktober 2023 yang disita dari RIGA BAGUS PURWANDA;
 - 1 (satu) Print Surat Berita Acara Kerusakan CCTV Lenmarc Mall yang dibuat pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekira jam 15.51 WIB yang disita dari AMBALI UMAN WIDODO;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 8 GB dengan S/N 03024523042023042835 warna merah hitam yang disita dari TRI CAHYA RIZQI HARLIN JAYA;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 64 GB dengan S/N 04021116083122164934 warna hitam merah yang disita dari saksi an YOHANES SETYA BUDI;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk V-Gen model VendorCo kapasitas 8 GB dengan S/N 7480931272605642437 warna kuning;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 32 GB dengan S/N 02002628060422212556 warna hitam merah yang disita dari saksi an YOSI FEBRIANTO;
 - 1 (satu) unit flashdisk merk SanDisk model Cruzer Blade kapasitas 16 GB dengan S/N 0001424071923111802 warna merah hitam merah yang disita dari saksi an OCVI AFIAN TI ASTUTI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK mobil inova reborn diesel Nopol B-1744-VON tahun 2020 warna abu-abu metalik;
- dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing;
- 1 (satu) botol minuman keras teagula jose cuerva;
 - 1 (satu) helai baju warna merah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) buah bra berenda warna merah;

halaman 101 dari 102 halaman Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby

Disclaimer

Paparan Mahkamah Agung Republik Indonesia database untuk akses mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas prestasinya. Namun dalam hal ini terdapat masih dibatasinya tingkat pemutakhiran data karena keterbatasan dari ketersediaan informasi yang terus berubah. Hal ini juga akan terus kami perbaiki dan update secara berkala. Dalam hal Anda menemukan informasi yang bertentangan atau ada informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kementerian Mahkamah Agung RI melalui Email: kepatuteraan@mahkamahagung.go.id Telp: (021) 384 3340 (ext.310)

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id
 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh Erintuah Damanik, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Mangapul, S.H., M.H, dan Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh Siswanto, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mangapul, S.H., M.H

Erintuah Damanik, S.H., M.H

ttd

Heru Hanindyo, S.H., M.H., LLM

Panitera Pengganti,

ttd

Siswanto, S.H

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Anggifatul Hana
Tempat, Tgl Lahir	: Demak, 20 Mei 2003
Jenis Kelamin	: Perempuan
Agama	: Islam
Status	: Mahasiswa
Fakultas	: Syariah dan Hukum
Program Studi	: S-1, Hukum Pidana Islam
Alamat Rumah	: Desa Sari RT 03/RW 03, Kec. Gajah, Kab. Demak
No. Telepon	: 087708533987
Email	: anggifahana43@gmail.com

B. Data Pendidikan

Pendidikan Formal:

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. SD Negeri Sari 2 | (2009-2015) |
| 2. Madrasah Diniyah Mazroatul Huda | (2010-2016) |
| 3. MTs. Al-Irsyad Gajah | (2015-2018) |
| 4. MA Al-Irsyad Gajah | (2018-2021) |

C. Pengalaman Magang dan Pelatihan

- | | |
|---------------------------------|--------|
| 1. Pengadilan Negeri Kendal | (2023) |
| 2. Kantor Urusan Agama Semarang | (2024) |
| 3. Pengadilan Negeri Pati | (2024) |
| 4. Pengadilan Agama Pati | (2024) |
| 5. Pelatihan Mediator | (2024) |